

**PEMENUHAN HAK ANAK USIA SEKOLAH PADA
KELUARGA BURUH MIGRAN: PENDEKATAN
HUKUM DAN HAM**

**(Studi Kasus Keluarga Buruh Migran di Desa Banaran,
Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)**

TESIS



Oleh;

AFIFATUZ ZAHROH

NIM. 503180001


**PROGRAM MAGISTER
PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2020**

**PEMENUHAN HAK ANAK USIA SEKOLAH PADA
KELUARGA BURUH MIGRAN: PENDEKATAN
HUKUM DAN HAM**
**(Studi Kasus Keluarga Buruh Migran di Desa Banaran,
Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)**

ABSTRAK

Saat ini begitu marak fenomena orang tua terutama ibu memutuskan untuk menjadi buruh migran di luar negeri. Tentu hal tersebut menuai dampak positif dan dampak negatif untuk keluarga terutama anak yang ditinggalkan. Diantara dampak positifnya adalah semua kebutuhan dapat tercukupi, tapi tidak untuk kasih sayang seorang ibu. Tidak mendapatkannya kasih sayang seorang ibu tersebut merupakan dampak negatif yang terlihat. Dengan tidak adanya seorang ibu dalam mendampingi tumbuh kembang anak tentu akan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. terlebih untuk perkembangan anak rentang usia sekolah yang sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian lebih untuk menyambut masa remajanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus, dengan pendekatan hukum dan HAM. Sifat penelitian deskriptif analitis, sedangkan analisa bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Landasan teori yang digunakan adalah kewajiban dan tanggung jawab orang tua serta hak anak dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa agar hak dan kewajiban orang tua dapat terealisasi dengan baik maka perlu adanya kerjasama antara orang tua dan pengasuh di rumah. Berikut ini hasil temuan peneliti 1) Dari 8 keluarga yang peneliti teliti secara mendalam orang tua dan keluarga yang memenuhi tanggung jawab dan kewajiban yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-

undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta pemenuhan hak anak perspektif Islam terdapat 7 keluarga. Dan hanya satu keluarga yang semua tanggung jawab dialihkan kepada keluarga di rumah mulai dari pendidikan, pengasuhan hingga nafkah. Sedangkan keluarga yang dalam hal nafkah hanya ditanggung oleh ibu adalah 2 keluarga. 2) Dari 8 keluarga yang menerapkan tipe pengasuhan *authoritative* adalah 3 keluarga, yang menerapkan tipe pengasuhan *authoritarian* adalah 1 keluarga, tipe *permissive* adalah 3 keluarga sedangkan tipe pengasuhan *rejecting-neglecting* 1 keluarga. 3) Dengan pengasuhan *authoritative* anak cenderung mandiri, memiliki rasa tanggung jawab, ramah dan suka bergaul dengan teman atau orang lain, tetapi ada 1 anak yang kurang suka berinteraksi dengan orang lain. Kemudian untuk tipe pengasuhan *authoritarian* cenderung pendiam dan kurang bersosialisasi dengan teman. Selanjutnya untuk tipe pengasuhan *permissive* dan *rejecting-neglecting* membuat anak cenderung semaunya sendiri, kurang mandiri dan impulsif.



**FULFILLING THE RIGHTS OF SCHOOL-AGE
CHILDREN IN MIGRANT WORKER FAMILIES: A
LAW AND HUMAN RIGHTS APPROACH
(Case Study of Migrant Worker Families in Banaran
Village, Geger District, Madiun Regency)**

ABSTRACT

Currently, the phenomenon of parents, especially mothers, decides to become migrant workers abroad. Of course this reaps positive impacts and negative impacts for families, especially children who are left behind. Among the positive effects is that all needs can be fulfilled, but not for a mother's love. Not getting a mother's love is a negative impact that can be seen. In the absence of a mother to accompany the child's development, it will certainly affect the child's growth and development process. Especially for the development of school age children who really need more love and attention to welcome their adolescence. . This type of research is a case study research, with a legal and human rights approach. The nature of this research is descriptive analytical, while the analysis of legal materials is done qualitatively. The theoretical basis used is the obligations and responsibilities of parents and children's rights in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. From the results of the study it was concluded that in order for the rights and obligations of parents to be properly realized, there is a need for cooperation between parents and carers at home. The following are the findings of the research: 1) Of the 8 families that the research examined in depth, parents and families who fulfill their responsibilities and obligations are in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and fulfillment of children's rights in

an Islamic perspective. 7 families. And only one family where all responsibility is transferred to the family at home from education, care to living. Whereas there are 2 families in terms of living expenses only) Of the 8 families that applied the authoritative parenting type, there were 3 families, 1 family who applied the authoritarian care type, 3 families with permissive care, while the rejecting-neglecting type of care was 1 family. 3) With authoritative parenting, children tend to be independent, have a sense of responsibility, are friendly and like to hang out with friends or other people, but there is one child who doesn't like to interact with other people. Then for authoritarian parenting types tend to be quiet and don't socialize with friends. Furthermore, permissive and rejecting-neglecting types of parenting make children tend to be at will, less independent and impulsive.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian yang telah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Afifatuz Zahroh**, NIM 503180001 dengan judul ***“Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Pada Keluarga Buruh Migran : Pendekatan Hukum Dan HAM (Studi Kasus Keluarga Buruh Migran di Desa Banaran, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)”***, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munaqasah Tesis.

Ponorogo, 9 November 2020

Pembimbing,



Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag.
NIP. 197711112005012003








KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jl. Pramuka No. 156, Po Box 116 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iaimponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Afifatuz Zahroh, NIM 503180001, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah dengan judul: *“Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Pada Keluarga Buruh Migran: Pendekatan Hukum dan HAM (Studi Kasus Keluarga Buruh Migran di Desa Banaran, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)”* telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munāqasah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

| No | Nama Penguji | Tandatangan | Tanggal |
|----|--|--|-----------|
| 1 | Dr. Abid Rahmanu, M.H.I. NIP 197602292008011008 Ketua Sidang |  | 7-12-2020 |
| 2 | Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag, M.E.I. NIP 197801122006041002 Penguji Utama |  | 7-12-2020 |
| 3 | Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP 197711112005012003 Anggota Penguji |  | 7-12-2020 |

Ponorogo, 1 Desember 2020
Direktur Pascasarjana,

Dr. Aksih, M.Ag.
NIP. 197407012005011004



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afifatuz Zahroh
NIM : 503180001
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah
Judul Tesis : Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah
Pada Keluarga Buruh Migran :
Pendekatan Hukum Dan HAM (Studi
Kasus Keluarga Buruh Migran di Desa
Banaran, Kecamatan Geger, Kabupaten
Madiun)

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 25 Desember 2020

Penulis,



Afifatuz Zahroh

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya, **Afifatuz Zahroh**, NIM **503180001**. **Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul ***“Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Pada Keluarga Buruh Migran : Pendekatan Hukum Dan HAM (Studi Kasus Keluarga Buruh Migran di Desa Banaran, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)”*** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 9 November 2020
Pembuat Pernyataan,



Afifatuz Zahroh
NIM. 503180001

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xvi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xvii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kajian Terdahulu | 7 |
| F. Sistematika Pembahasan | 13 |

BAB II : KONSEP PEMENUHAN HAK ANAK USIA SEKOLAH PADA KELUARGA BURUH MIGRAN

| | |
|---|----|
| A. Hadhonah | 16 |
| B. Kewajiban Orang Tua | 18 |
| C. Hak Anak | 20 |
| D. Fungsi Keluarga..... | 38 |
| E. Pengasuhan Anak dalam Keluarga | 46 |
| F. Pengasuhan Anak Responsif Gender | 52 |
| G. Perkembangan Psikologi Anak | 61 |

BAB III : METODE PENELITIAN

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Metode Penelitian | 64 |
| B. Sumber Data | 64 |
| C. Pendekatan | 65 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 66 |
| E. Analisis Data | 67 |
| F. Profil Desa Banaran | 69 |
| G. Profil Informan | 73 |

BAB IV : KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK ANAK YANG DITINGGAL MERANTAU

| | |
|--|-----|
| A. Pemenuhan Hak Anak Keluarga Buruh Migran | 78 |
| B. Realitas Pemenuhan Hak Keluarga Buruh Migran | 119 |
| C. Sinkronisasi Kewajiban dan Hak Anak dalam Keluarga Buruh Migran | 121 |

BAB V : TIPOLOGI PENGASUHAN KELUARGA BURUH MIGRAN

| | |
|--|-----|
| A. Tipologi Pengasuhan Anak Keluarga Buruh Migran..... | 124 |
| B. Interaksi dalam Pengasuhan Anak | 143 |
| C. Kontrol dalam Pengasuhan | 144 |

BAB VI : IMPLIKASI PENGASUHAN ANAK USIA SEKOLAH PADA KELUARGA BURUH MIGRAN

| | |
|--|-----|
| A. Implikasi Pengasuhan Anak Usia Sekolah pada Keluarga Buruh Migran | 146 |
| B. Profil Moralitas Anak dari Keluarga Buruh Migran | 161 |
| C. Implikasi Pengasuhan Anak Usia Sekolah pada Keluarga Buruh Migran | 162 |

BAB VII : PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 164 |
| B. Saran | 166 |

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Transkrip Wawancara
2. Biografi Penulis
3. Surat Penelitian
4. Surat Balasan Penelitian



DAFTAR TABEL

| Tabel | Uraian | Halaman |
|--------------|--------------------------------|----------------|
| 3.1 | Data mata pencaharian penduduk | 73 |



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahan tulisan dari teks Arab ke tulisan latin dengan mengacu pada standar *International Arabic Romanization*. Transliterasi tesis ini, baik pada keseluruhan kata, kalimat, dan ungkapan wajib mengacu dan memedomani standar tersebut secara baku dan konsisten demi menjadi tradisi akademik. Setiap kata, kalimat, dan ungkapan yang ditransliterasikan mesti ditulis miring (*italic*). Teks Arab untuk nama orang, tempat, atau lainnya tetap dilakukan transliterasi tanpa ditulis miring ketika belum menjadi tren atau belum terserap ke dalam kamus bahasa Indonesia.

A. Penyesuaian Perubahan Huruf

| Huruf Arab | Huruf Latin | Contoh | Transliterasi |
|------------|-------------|--------|----------------|
| ء | ' | سأل | <i>sa'ala</i> |
| ب | <i>B</i> | بدل | <i>Badala</i> |
| ت | <i>T</i> | تمر | <i>Tamr</i> |
| ث | <i>Th</i> | ثورة | <i>Thawrah</i> |
| ج | <i>J</i> | جمال | <i>jamāl</i> |
| ح | <i>ḥ</i> | حديث | <i>ḥadīth</i> |

| | | | |
|---|-----------|-------|----------------|
| خ | <i>Kh</i> | خالد | <i>khālid</i> |
| د | <i>D</i> | ديوان | <i>dīwān</i> |
| ذ | <i>Dh</i> | مذهب | <i>Madhhab</i> |
| ر | <i>R</i> | رحمن | <i>raḥmān</i> |
| ز | <i>Z</i> | زمزم | <i>Zamzam</i> |
| س | <i>S</i> | سراب | <i>sarāb</i> |
| ش | <i>Sh</i> | شمس | <i>Shams</i> |
| ص | <i>ṣ</i> | صبر | <i>ṣabr</i> |
| ض | <i>ḍ</i> | ضمير | <i>ḍamīr</i> |
| ط | <i>ṭ</i> | طاهر | <i>ṭahīr</i> |
| ظ | <i>ẓ</i> | ظهر | <i>ẓuhr</i> |
| ع | <i>‘</i> | عبد | <i>‘abd</i> |
| غ | <i>Gh</i> | غيب | <i>Ghayb</i> |
| ف | <i>F</i> | فقه | <i>Fiqh</i> |
| ق | <i>Q</i> | قاضي | <i>qādī</i> |
| ك | <i>K</i> | كأس | <i>ka’s</i> |
| ل | <i>L</i> | لين | <i>Laban</i> |
| م | <i>M</i> | مزمار | <i>mizmār</i> |
| ن | <i>N</i> | نوم | <i>Nawm</i> |

| | | | |
|---|----------|------|---------------|
| ه | <i>H</i> | هبط | <i>habaṭa</i> |
| و | <i>W</i> | وصل | <i>waṣala</i> |
| ي | <i>Y</i> | يسار | <i>yasār</i> |

B. Vokal Pendek

| Huruf Arab | Huruf Latin | Contoh | Transliterasi |
|------------|-------------|--------|---------------|
| َ | <i>A</i> | فعل | <i>fa'ala</i> |
| ِ | <i>I</i> | حسب | <i>ḥasiba</i> |
| ُ | <i>U</i> | كتب | <i>Kutiba</i> |

C. Vokal Panjang

| Huruf Arab | Huruf Latin | Contoh | Transliterasi |
|------------|-------------|-----------|--------------------|
| ا, ي | <i>ā</i> | كتاب, قضا | <i>kātib, qaḍā</i> |
| ي | <i>ī</i> | كريم | <i>karīm</i> |
| و | <i>ū</i> | حروف | <i>ḥurūf</i> |

D. Diftong

| Huruf Arab | Huruf Latin | Contoh | Transliterasi |
|------------|----------------------|---------|---------------|
| و | <i>Aw</i> | قول | Qawl |
| ي | <i>Ay</i> | سيف | Sayf |
| يَّ | <i>iyy (shiddah)</i> | غنيَّ | Ghaniyy |
| وَّ | <i>uww (siddah)</i> | عدوَّ | ‘aduww |
| ي | <i>ī (nisbah)</i> | الغزالي | al-ghazālī |

E. Pengecualian

1. Huruf Arab ء (*hamzah*) pada awal kata ditransliterasikan menjadi a, bukan ‘a. Contoh : أكبر transliterasinya *akbar*, bukan ‘*akbar*.
2. Huruf Arab (*tā’ marbūṭah*) pada kata (*al*) yang bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan menjadi “r”. Contoh وزارة التعليم , transliterasinya: *Wizārat al-Ta’līm*, bukan *Wizārah al-Ta’līm*. Namun, jika ada kata yang menggunakan (*al*) pada perkataan tunggal atau perkataan terakhir, *tā’ marbūṭah* ditransliterasikan pada “h”, contoh:

- a. المكتبة المنيرية : *al-Maktabah al-Munīriyyah*
- b. قلعة : *qal'ah*
- c. داروهبة : *Dār Wahbah*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah pekerja migran Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini didasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Seluruh wilayah Indonesia ini merupakan daerah asal pekerja migran Internasional. Menurut Data Penempatan dan Perlindungan PMI Berdasarkan Kabupaten/Kota Periode Januari 2020 dari 25 wilayah Kota dan Kabupaten di Indonesia, Madiun menduduki peringkat ke lima belas dengan jumlah 1100 orang.¹

Buruh migran begitu banyak mengalami dampak berupa resiko pribadi, antara lain kematian, kekurangan upah, sakit, pemutusan hubungan kerja, dan imbalan karena kesalahan kerja. Masalah yang dihadapi para pekerja migran ini akan berdampak juga kepada keluarga yang ditinggalkan.

¹ Laporan Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Periode Januari 2020

Dampak tersebut bisa secara langsung maupun tidak secara langsung. Di antara dampak langsungnya adalah kehilangan dan perpisahan dengan keluarga yang bekerja sebagai buruh migran. Seperti munculnya kecemasan bagi anggota keluarga yang ditelantarkan akibat dari buruh migran dari Indonesia.¹

Kemudian masalah yang tidak secara langsung bisa muncul diantaranya adalah perceraian, kurangnya komunikasi dengan anggota keluarga, kurangnya kasih sayang dan perhatian dengan anak, dan kurangnya pemenuhan hak kepada anak yang ditinggalkan.²

Keluarga adalah³ kelompok sosial terkecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Hubungan sosial di antara keluarga relatif tetap yang didasarkan pada ikatan darah, perkawinan atau adopsi. Hubungan antar keluarga dijiwai oleh susunan afeksi dan rasa tanggung jawab. Fungsi keluarga adalah memulihkan, merawat dan melindungi anak

¹ Tri Nurhidayati, Desi Ariyana R, M.Fatkul Mubin “Perkembangan Psikososial Anak Pada Keluarga Buruh Migran Internasional Di Wilayah Kabupaten Kendal” (Jurnal, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang: Semarang, tt), 1.

² Ibid.

³ Anwar Hafid, dkk., *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan* (Bandung: PT Alfabeta, 2013), 44.

dalam rangka sosialisasi agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial. Pendidikan seorang anak bermula dalam sebuah keluarga yang kemudian akan menjadi bekal anak untuk hidup sosial di sekolah dan di masyarakat. Tetapi apabila dalam sebuah keluarga tersebut tidak utuh seperti ketika orang tua tidak berada di rumah dikarenakan harus bekerja di luar kota ataupun di luar negeri beberapa masalah secara tidak langsung akan dialami oleh seorang anak.¹

Masalah yang sering dialami oleh anak yang orang tuanya bekerja di luar negeri (khususnya ibu) untuk menghasilkan uang untuk keluarga yaitu banyak anak yang melewati masa keemasan tanpa bimbingan ibu, padahal periode ini masa paling kritis dan menentukan bagi anak. Peran orang tua bagi perkembangan anak sangatlah penting, akan tetapi tidak semua orang tua mampu untuk membimbing anaknya saat tumbuh dan berkembang. Buruh migran internasional atau tenaga kerja Indonesia yang harus bekerja dalam waktu yang lama dan jarak yang jauh adalah salah satunya.

¹ Tri Nurhidayati, Desi Ariyana R, M.Fatkul Mubin, *“Perkembangan Psikososial Anak pada Keluarga Buruh Migran Internasional di Wilayah Kabupaten Kendal”*, 1.

Orang tua yang menjadi buruh migran internasional dan harus meninggalkan anak-anaknya di rumah akan menimbulkan masalah, khususnya masalah perkembangan anak. Anak yang lahir dari perkawinan itu tentu memiliki sejumlah hak dan kewajiban dari dan kepada orang tuanya, terutama menyangkut hak anak untuk mendapatkan makan dan minum serta pakaian dan tempat tinggal disamping hak-hak pemeliharaan dan pendidikan.¹ Sedangkan kewajiban orang tua dalam fungsi keluarga juga mendidik anak dalam hal moral, kepribadian. Seperti dalam pasal 26 ayat 1 poin 1 Undang undang Perlindungan Anak, yaitu kewajiban orang tua terhadap anak mengasuh, memelihara, medidik, dan melindungi anak-anaknya.² Pernyataan dalam undang undang perlindungan anak tersebut sejalan dengan Undang undang Perkawinan³ pasal 45 ayat 1 yang berbunyi: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya”. Dengan begitu pendampingan orang tua yang lengkap dengan kewajiban tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak.

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 26.

² Undang undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³ Undang undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkembangan yang lebih khusus pada anak usia sekolah yaitu terjadi perkembangan konsep diri. Masa kritis pembentukan konsep diri adalah saat anak masuk sekolah dasar. Konsep diri seseorang dapat dilihat dari sikap individu tersebut. Konsep diri yang jelek akan mengakibatkan rasa tidak percaya diri, takut mencoba hal-hal baru dan menantang, takut gagal, merasa dirinya bodoh, rendah diri, merasa dirinya tidak berharga, pesimis, dan kurangnya kelekatan emosional antara orang tua dan anak.

Dengan adanya beberapa fenomena demikian dan fungsi keluarga yang begitu berpengaruh terhadap perkembangan anak dan contoh anak terhadap kehidupan mereka ketika berkeluarga yang akan datang, maka penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai **PEMENUHAN HAK ANAK USIA SEKOLAH PADA KELUARGA BURUH MIGRAN: Pendekatan Hukum dan HAM (Studi Kasus Keluarga Buruh Migran di Desa Banaran, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban orang tua terhadap hak anak yang ditinggal merantau?
2. Bagaimana tipologi pengasuhan anak dalam keluarga buruh migran?
3. Bagaimana implikasi pengasuhan anak usia sekolah pada keluarga buruh migran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan kewajiban orang tua terhadap hak anak yang ditinggal merantau.
2. Untuk mentipologi pengasuhan dalam keluarga buruh migran.
3. Untuk mengeksplorasi implikasi pengasuhan anak usia sekolah pada keluarga buruh migran.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mengukur peran orang tua buruh migran terhadap anak yang ditinggalkan dirumah serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan pembaca bahwa hak dan kewajiban orang tua atas anak di dalam Undang undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat dan pembaca agar tidak serta merta mengambil keputusan untuk bermigrasi demi kebutuhan keluarga tetapi juga mempertimbangkan keadaan anak ketika ditinggalkan merantau. Karena anak tidak hanya membutuhkan materi semata yang terpenting adalah kasih sayang dari orang tua. Ketika keadaan memaksa tidak serta merta meninggalkan kewajiban orang tua terhadap anak.

E. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini menggunakan kajian terdahulu yang bermanfaat sebagai rujukan ilmiah. Penulis akan mengelompokan kajian terdahulu yang pertama, yaitu

penelitian dengan tema buruh migran dan hak anak. Berikut ini beberapa penelitian dengan tema buruh migran.

Penelitian ini ditulis oleh Beti Permatasari dengan judul *Dampak Psikologi Anak Yang Ditinggal Orang Tuanya Merantau*.¹ Penilaian ini memiliki tujuan mendeskripsikan dampak psikologi anak yang ditinggal orang tuanya merantau, mendeskripsikan dampak pergaulan pada anak yang ditinggal orang tuanya merantau, dan dampak prestasi pada anak yang ditinggal orang tuanya merantau dengan objek penelitian di SD Negeri 02 Nglegok Kecamatan Nargoyoso Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan teori psikologi anak. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus tunggal. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik triangulasi yakni triangulasi sumber data dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah anak menunjukkan sikap pendiam,

¹ Beti Permatasari, *Dampak Psikologi Anak Yang Ditinggal Orang Tuanya Merantau* naskah publikasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

minder, mandiri, mempunyai tekad kuat, tegar serta tertutup. Pergaulan anak di sekolah yakni susah bergaul dengan teman, mengarah pada kenakalan dan anak dapat bersosialisasi dengan baik. Prestasi anak menunjukkan anak mempunyai prestasi yang bagus dan juga prestasi yang tidak bagus.

Selanjutnya penelitian yang diteliti oleh Asmaul Chusna , Triyono , M. Ramli ini menggunakan pendekatan dan rancangan penelitian kuantitatif deskriptif survey untuk meneliti Profil Moralitas Anak Buruh Migran Indonesia.¹ Penelitian ini dilaksanakan untuk mendeskripsi moralitas anak BMI (Buruh Migran Indonesia) di Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan tiga indikator aspek moral diantaranya pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Penelitian ini menghasilkan: *pertama*, dalam aspek pengetahuan moral terdapat 3 indikator yang masuk dalam kategori rendah, yaitu kesadaran moral, penilaian nilai moral, dan pemikiran moral, *kedua* dalam aspek perasaan moral terdapat satu indikator yang masuk dalam kategori rendah

¹ Asmaul Chusna , Triyono , M. Ramli, “Profil Moralitas Anak Buruh Migran Indonesia”, *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, Volume: 2 Nomor: 3 (2017): 371-376.

yaitu kendali diri, *ketiga* dalam aspek tindakan moral terdapat satu indikator yang rendah yaitu indikator keinginan.

Kemudian kelompok penelitian kedua yaitu tentang hak anak. Berikut ini penelitian tentang hak anak yang berkaitan dengan buruh migran.

Penelitian yang berjudul Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqashid Shariah Perspective.¹ Jurnal yang diteliti oleh Lukman Santoso dan Dawam Abror. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi pola pemenuhan hak asuh anak dalam keluarga buruh migran di Desa Madusari Ponorogo. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian keluarga sudah memenuhi hak anak dengan baik sebagian belum. Meskipun kebanyakan kebutuhan anak sesudah tercukupi tetapi kebutuhan lain seperti pendidikan, kasih sayang dan pengsuhan langsung tentu tidak dapat berjalan maksimal seperti ketika didampingi langsung oleh orang tua yang dapat

¹ Lukman Santoso Dawam Abrori, Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqashid Shariah Perspective, *e-Journal Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No.1 (2020): 56-73.
<http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/2160>

menimbulkan perilaku negatif bagi anak. Lukman Santoso dan Dawam Abrori meneliti permasalahan ini dengan menggunakan teori maqashid syariah.

Kemudian penelitian yang berjudul Pola Pengasuhan dan Pemenuhan Hak Dasar Anak Buruh Migran Perempuan¹ yang diteliti oleh Selvy Anggriani Syarif ini menyatakan bahwa Pola pengasuhan yang dilakukan dalam keluarga buruh migran perempuan dipengaruhi faktor pendidikan orang tua, ekonomi, jenis kelamin anak, status sosial yang dimiliki dan jumlah anak yang dimiliki, usia anak, kemampuan ekonomi, dan ketersediaan tenaga pengasuh anak yang dapat diandalkan. Pengasuh pengganti yang banyak terlibat dalam pengasuhan anak adalah kerabat dari pihak ibu. Berkaitan dengan pemenuhan hak dasar anak buruh migran perempuan, dapat diketahui bahwa pemenuhan hak dasar anak (hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya) berdasarkan

¹ Selvy Anggriani Syarif, Pola Pengasuhan dan Pemenuhan Hak Dasar Anak Buruh Migran Perempuan, *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 11 No 2 (2018): 342-361.
<http://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/662>

pola pengasuhan yang dijalankan keluarga buruh migran perempuan belum mampu memenuhi seluruh hak dasar anak. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, anak laki-laki cenderung lebih banyak yang tidak terpenuhi haknya dibandingkan perempuan, khususnya pada hak sipil dan kebebasan serta hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Pemerintah juga harus terlibat dalam mengeluarkan kebijakan yang tidak hanya terfokus pada tenaga kerja saja, tetapi juga dengan memperhatikan kebutuhan keluarga buruh migran perempuan, khususnya anak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Soppeng.

Dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya, baik dalam penelitian lapangan maupun literatur belum ditemukan penelitian lapangan yang membahas tentang peran pemenuhan hak anak dalam keluarga buruh migran dengan dampak psikologi anak yang ditinggal rentang usia 7-12 tahun atau usia sekolah. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai peran pemenuhan hak orang tua buruh migran terhadap dampak psikologi anak sebagai upaya pemenuhan hak atas

kewajiban orang tua terhadap dengan maksimal ketika dalam situasi jauh dari anak.

F. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Penyusunan bab ini dilakukan dalam rangka memudahkan dalam proses penelitian.

Bab kedua, yaitu membahas konseptual pemenuhan hak anak usia sekolah pada keluarga buruh migran: Sub bab pertama, membahas kewajiban orang tua dan hak anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua: Fungsi Keluarga. Ketiga: Pengasuhan anak dalam keluarga. Keempat: Pengasuhan Anak Responsif Gender. Kelima: Perekmbangan psikologi Anak.

Pada bab ketiga, akan diuraian metode penelitian, sumber data, analisis data, dan teknik penggalan data yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudia profil lokasi penelitian yaitu di Desa Banaran, Kecamatan Geger,

Kabupaten Madiun. Kemudian yang terakhir paparan data profil informan keluarga buruh migran.


Bab keempat, yaitu mendeskripsikan hasil interview dengan narasumber mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam keluarga buruh migran. Serta menganalisis sejauh mana kewajiban dan tanggung jawab dapat dilaksanakan dalam keluarga buruh migran. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anak tersebut mengacu kepada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 dan pasal 14, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bab kelima, yaitu mendeskripsikan hasil interview dengan narasumber mengenai tipologi pengasuhan yang terdapat dalam keluarga buruh migran. Serta menganalisis tipologi pengasuhan di lapangan dengan teori yang dikemukakan oleh Sri Lestari dalam bukunya yang berjudul Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga dan teori Pengasuhan Anak Responsif Gender.

Bab keenam, yaitu memaparkan data mengenai implikasi pengasuhan anak usia sekolah pada keluarga

buruh migran dengan menggunakan teori tipologi pengasuhan yang terdapat dalam bab sebelumnya.

Bab ketujuh, penutup bersama kesimpulan penelitian dan saran penulis kepada keluarga buruh migran agar tetap memperhatikan dan memberikan hak-hak anak dengan sebaik mungkin.



BAB II

KONSEP PEMENUHAN HAK ANAK USIA SEKOLAH PADA KELUARGA BURUH MIGRAN

A. Hadhonah

Pemeliharaan anak atau juga disebut pengasuhan anak dan dalam Islam dinamakan “hadhanah“.Secara etimologis, hadhanah berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhnan* yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak.¹ Para fuqaha mendefinisikan “*al-hadhn*” adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bias membedakan. *Al-hadhn* tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal.

Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.

Pada prinsipnya masa hadhanah akan berakhir tatkala tidak membutuhkan lagi pemeliharaan, atau dia sudah bisa berdiri sendiri, bagi wanita jika ia sudah menikah, namun

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta : Pena Pundi Akara, 2007), 237.

bagi laki-laki jika ia sudah bekerja, menurut Hanafiyah, berakhirnya masa mengasuh anak setelah setelah anak berusia 7 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan.¹ Sedangkan menurut Imam Syafi'i, tak ada batasan yang jelas dalam mengasuh anak ini, tetapi bila anak itu telah sampai usia 7 atau 8 tahun atau anak itu sudah dianggap baliqh, dia disuruh memilih antara ibu dan ayahnya, namun bila si anak memilih ibunya, maka tetap dipikul ayahnya.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1, dikatakan bahwa, Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa dalam 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan.³

Perkembangan anak dalam mencapai tingkat kedewasaan dapat ditempuh melalui dua fase yaitu :

1. Fase pemeliharaan yaitu waktu si anak itu memerlukan penjagaan dan bantuan yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan.

¹ Sa'id Thalib Hamdani (terjemah) Agus Salim, *Risalatun Nikah* (Jakarta: PustakaAmani, 1989), 264.

² Ibid.

³ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2. Fase beralihnya si anak ke tangan walinya, yaitu waktu si anak itu sangat memerlukan bantuan orang yang melaksanakan pendidikan dan pengajaran.

Menurut Imam Hanafi bahwa anak yang ada pada tahap ini harus pindah ke tangan ayah atau orang yang menyertainya dari kalangan ashabah.¹

B. Kewajiban Orang Tua

Keluarga adalah tempat pertama sebagai tempat tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam memenuhi kewajibannya kepada anak. Yaitu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental anak.

Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau harus dipenuhi. Pada dasarnya orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk anak baik anak laki-laki maupun perempuan. Kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 26 yaitu.

“Dalam ayat 1 pasal 26 undang-undang perlindungan anak dijelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab mengasuh, mendidik, memelihara,

¹ Mu'amal Hamidi, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pencegahannya dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), 161.

memberi perlindungan terhadap anak serta mencegah pernikahan usia dini pada anak. Kemudian dalam hal pendidikan orang tua ber kewajiban dan bertanggung jawab atas pendidikan karakter serta menanamkan budi pekerti kepada anak sekaligus menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian dalam ayat 2 apabila orang tua tidak ada atau tidak bisa menjalankan kewajiban serta tanggung jawab maka kewajiban dan tanggung jawab dialihkan ke keluarga dengan ketentuan menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan undang-undang”¹

Dalam hal kewajiban orang tua terhadap anak sejalan dengan Undang-undang Perkawinan pasal 45 sebagai berikut.

“Dalam ayat 1 dijelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam ayat 2 dijelaskan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri,

¹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1 berbunyi (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Kemudian dalam ayat (2) berbunyi Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus“¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan secara terperinci terkait kewajiban orang tua terhadap anak. Hanya saja dalam KHI pasal 106 disebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang masih dalam pengampuan dalam artian belum dewasa dan terdapat larangan memindahkan atau menggadaikan harta anak tersebut kecuali dalam keadaan mendesak.²

C. Hak Anak

1. Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 menyebutkan:

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 berbunyi ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus

² Kompilasi Hukum Islam pasal 106 ayat 1 “orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi ”

“sesuatu yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

HAM menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar. Hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan.¹

Diantara ciri-ciri hak asasi manusia adalah sebagai berikut.²

a. Hakiki

Hakiki artinya hak asasi manusia itu esensial yang dapat dinikmati manusia sejak lahir, walaupun masih dalam kandungan. Dapat dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hakikat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Apabila hak asasi manusia dihapuskan maka kemanusiaan sendiri akan ikut terhapuskan.

b. Universal

¹ Rizka Zakiya, *Pengertian HAM [LENGKAP]: Definisi Para Ahli, Ciri-Ciri dan Contohnya*. Dapat diakses di: <https://saintif.com/pengertian-ham/>

² Ibid.

Ciri-ciri HAM selanjutnya adalah universal, artinya keberadaan HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa terkecuali. Hak asasi manusia tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu, dimanapun manusia, HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi. HAM juga bersifat universal yang bermakna menjunjung tinggi setiap hak manusia tanpa memandang kedudukan, [agama](#), ras, usia, suku, dan lain sebagainya. Manusia berhak hidup dan memiliki hak yang sama dengan sesama manusia lainnya.

c. Tetap

Bersifat tetap bermakna bahwa HAM akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia. Sebagaimana makna HAM merupakan anugerah Tuhan kepada manusia, keberadaan HAM merupakan pembeda manusia dengan makhluk hidup lain. Keberadaan HAM tidak dapat dihilangkan, diambil secara sepihak karena hak asasi manusia akan terus ada dalam diri manusia.

d. Utuh

Ciri pokok HAM selanjutnya adalah bersifat utuh. Hal ini bermakna bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Semua orang memiliki hak yang utuh

seperti hak hidup, hak sipil, [hak pendidikan](#), hak politik, dan hak-hak yang lain.

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat beberapa pasal mengenai hak anak, diantaranya pasal 52-66. Tetapi yang lebih sesuai terkait hak anak rentang usia sekolah yaitu pasal 52, 56, 57 59 dan pasal 60. Penjelasan pasal demi pasal sebagai berikut.

“Dalam pasal 52 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, dan dalam ayat 2 terdapat keterangan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia, dan hak anak itu diakui serta dilindungi oleh negara”¹

Selanjutnya mengenai hak anak yang harus didapatkan dari orang tua diantaranya yaitu:

“Dijelaskan dalam pasal 56 ayat 1 bahwa setiap anak berhak mengetahui orang tua kandungnya dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Sedangkan dalam pasal 57 ayat 1 lebih terperinci dimana seorang anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila anak ditinggalkan orang tuanya karena suatu sebab yang sah maka anak tetap harus mendapatkan orang tua angkat atau wali sebagaimana dijelaskan dalam ayat 2. Kemudian dalam ayat 3, orang tua atau wali

¹ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 harus menjalankan kewajiban sebagaimana orang tua yang sesungguhnya”¹

Dalam hal ketika terjadi sesuatu pemisahan antara orang tua dan anak diatur dalam pasal berikut ini.

“Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anaknya sendiri, kecuali terdapat alasan dan aturan hukum yang sah bahwa pemisahan tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 59 ayat 1. Ketika suatu keadaan sebagaimana dalam ayat 1 maka anak memiliki hak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya”²

Selanjutnya dalam hal hak anak untuk mendapatkan pendidikan dijelaskan dalam pasal 60 ayat 1 dan 2 sebagai berikut.

“Dalam ayat 1 dijelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya yang sesuai dengan minat, bakat dan kecerdasannya. Kemudian ayat 2, setiap anak memiliki hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya untuk perkembangan tentunya harus sesuai dengan nilai kesesuaian dan kepatutan”³

¹ Ibid.

² Ibid.

³ Ibid.

Dengan rentang usia sekolah, tentunya setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan usianya. Hal tersebut diatur dalam pasal 61 yaitu, “setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai minat dan bakat serta tingkat kecerdasannya untuk perkembangan dirinya”¹

Kemudian dalam Undang-undang Dasar 1945 terdapat terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia diantaranya adalah pasal 28A-28J. Diantarnya adalah mengatur tentang hak hidup, hak tentang berkeluarga, hak tentang memperoleh, hak tentang kebebasan beragama, hak komunikasi dan informasi, kemudian hak tentang kesejahteraan dan jaminan sosial.²

Mengenai hak asasi manusia memiliki kaitan yang sangat erat dengan hak anak. Karena anak juga merupakan makhluk Tuhan yang harus dilindungi. Di dalam ketentuan Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,*

¹ Ibid.

² Undang-undang Dasar tahun 1945

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“¹. Ketentuan tersebut memiliki tuntutan agar anak memiliki hak hidup, tumbuh dan berkembang, serta memiliki hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan.

Dalam hal ini, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki tujuan yang sama dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat 2 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dimana dalam Undang-undang tersebut membahas secara detail mengenai hak dan kewajiban orang tua kepada anak ataupun sebaliknya.

2. Hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang

¹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang –undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1

wajib dijamin, dilindungi dan dipebuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.¹

Batasan kewajiban dan tanggung jawab orang tua tidak secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun, melihat dari definisi anak dan ketentuan di Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dapat diketahui secara harfiah bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua dilakukan sampai anak berusia 18 tahun.² Jadi ketika anak tersebut berusia kurang dari 18 tahun maka kewajiban penuh dibebankan kepada orang tua. Diantara hak anak atas kewajiban orang tua dalam pasal 14 Undang-undang Perlindungan Anak³ adalah sebagai berikut.

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak; a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b.

¹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ad48c8af2bea/batasan-tanggung-jawab-orang-tua-kepada-anak-ketika-sudah-dewasa>, diakses pada 9 Oktober 2020

³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang –undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan memperoleh hak anak lainnya”

3. Hak Anak Atas Kewajiban Orang Tua Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya semua orang tua menginginkan anaknya sukses di masa depan. Untuk mewujudkan harapan tersebut, peran orang tua senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada anaknya antara lain perhatian, pendidikan yang berkualitas serta minuman dan makanan yang bergizi serta kasih sayang. Dalam Islam anak yang tumbuh dan berkembang memiliki hak untuk dipenuhi segala kebutuhannya oleh orang tua. Sehingga mereka menjadi orang yang sehat, normal dan kelak menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan kreatif.¹

Pertumbuhan anak harus mendapat perhatian penuh dari orang tua, lingkungan dan pendidik. Karena anak bukanlah

¹ Iim Fahimah, Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hawa*, Volume: 1 Nomor: 1 Januari-Juni (2019), 37,

<https://www.researchgate.net/publication/336138268> Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam

orang dewasa. Perkembangan psikologis anak masih sangat terbatas, sehingga anak tidak boleh terlibat dalam pekerjaan orang dewasa, dan anak tidak boleh dewasa sebelum waktunya.¹ Dengan demikian tugas orang tua adalah melaksanakan kewajiban atas hak anak dengan baik serta sesuai dengan usia anak. Diantara hak anak yang didapatkan dari kewajiban orang tua diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Hak Untuk Hidup

Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup. Begitupun seorang anak, dia memiliki hak hidup. Satu pembunuhan terhadap seorang manusia sama halnya menyakiti seluruh manusia. Berkaitan dengan hak anak untuk hidup Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ
وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا ٣١

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka

¹ Ibid.

adalah suatu dosa yang besar” (Q.S. Al-Isra’, 17:31)¹

Pada ayat tersebut menyiratkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tanpa kecuali anak hasil perkawinan tidak sah, perkawinan difasakh atau lainnya. Artinya agama Islam sudah lebih dahulu menjunjung tinggi hak yang paling mendasar ini sebelum Barat merumuskan Hak Asasi Manusia (HAM).²

b. Hak Memperoleh Pengasuhan, Perawatan dan Pemeliharaan

Setiap anak yang lahir memiliki hak untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan untuk menghantarkan menuju usia dewasa. Pembentukan karakter dan kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh cara mengasuh dan merawat anak sejak lahir. Fokus dalam pengasuhan anak perlu diperhatikan sejak usia anak balita sampai ia remaja. Allah berfirman dalam al-Qur’an terkait dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

¹ Al-Isra’. 17:31.

² Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, Volume 6, Nomor 2, Juli (2014), 5-6, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/viewFile/1715/1431>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
 وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا
 يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim, 66:6)¹

Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan ayat di atas mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik mereka.² Dengan demikian, mengajar, membina dan mendidik anak adalah sarana menghantarkan suatu keluarga ke surga, sedangkan mengabaikan kegiatan-kegiatan itu berarti menjerumuskan diri ke neraka.³

¹ At-Tahrim, 66:6.

² Ali Ghufan, *Lahiriah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui*, (Jakarta: Amzah, 2007), 70.

³ Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, 7.

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang efektif dalam membentuk karakter seorang anak, karena anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan dan perawatan orangtua dalam keluarga. Oleh karena itu, orang tua merupakan madrasah pertama bagi pembentukan pribadi anak. Dengan didikan orangtua dan asuhannya, seorang anak diharapkan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Bentuk pengasuhan anak tidak hanya terbatas merawat atau mengawasi anak saja, melainkan lebih dari itu, yakni meliputi pendidikan sopan santun, pembiasaan hal positif, memberikan latihan-latihan tanggung jawab, dan lain sebagainya.¹

c. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Untuk kebutuhan tumbuh kembang anak maka, anak membutuhkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran akan menjadi bekal anak untuk masa depannya di masa depan. Dengan pendidikan dan pengajaran yang baik dari orang tua akan memberikan perlindungan kepada anaknya, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa mereka di

¹ Ibid., 8.

masa yang akan datang. Seperti hadits Rasulullah sebagai berikut.

مَا نَحَلَّ وَالِدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ

حَسَنٍ

Artinya: *"Tidak ada suatu pemberian yang paling baik dari orang tua pada anaknya kecuali pendidikan yang baik"*. (HR. Al-Hakim)

Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini dengan segala dampak yang dimiliki diantaranya dampak positif dan dampak negatif maka pendidikan dan pengajaran yang intensif perlu diterapkan kepada anak khususnya dalam hala akidah dan kepribadiannya. Ali bin Abi Thalib berkata: *"Didiklah anak kalian dengan benar (serius) karena mereka dilahirkan bukan pada zaman kalian"*. Ini artinya setiap orang tua harus memiliki perhatian ekstra terhadap pendidikan dan pengajaran anaknya. Pesan itu pula menegaskan karakter pendidikan haruslah futuristik dan membebaskan setiap anak untuk berkreasi sesuai minat dan bakatnya. Orang yang melalaikan pendidikan dan pengajaran anaknya berarti ia telah berlaku zalim pada anaknya. Inilah yang disebut oleh Khalifah Umar bin

Khatab dengan istilah orang tua yang durhaka pada anaknya.¹

d. Hak Mendapatkan Nafkah dan Kesejahteraan

“Nafkah” berarti “belanja”, “kebutuhan pokok”. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.² Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwayang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal; sedang ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja.³

Para ahli fiqih, umumnya membagi orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam, yaitu: pertama, *nafkah ushul*, yaitu bapak, kakek, terus ke atas; kedua, *nafkah furu'*, yaitu anak, cucu, terus ke bawah; ketiga, nafkah kerabat, yaitu adik, kakak, terus menyamping; dan keempat, nafkah istri. Dari pembagian macam orang yang berhak menerima nafkah itu, salah satunya adalah anak (*nafkah furu'*). Orangtua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya

¹ Ibid., 9.

² Kamal Muchlar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 127.

³ Ibid.

sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orangtuanya yang mampu.

Rasulullah sangat mendorong agar setiap orangtua memperhatikan masalah nafkah keluarganya ini, dengan mengatakan *“Satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (sodaqohkan) pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu”*. (HR. Muslim)¹

e. Hak Mendapatkan Keadilan dan Persamaan Derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata. Allah berfirman dala al-Qur’an terkait dengan keadilan dan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan sebagai berikut.

¹ Abdullah Nashih Ulwan, *TarbiyatulAuladfil Islam* (Beirut: Darus Salam, 1985), 213.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
 وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
 عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ^{١٣}

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurot, 49:13)¹

Walaupun demikian, secara khusus Islam telah mengingatkan agar setiap orangtua berlaku adil terhadap anak-anaknya. Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah dalam kitab *Tuhfatul Maudud* menulis hadits riwayat al-Baihaqi yang menceritakan adanya seorang laki-laki yang duduk bersama Nabi. Tiba-tiba anak laki-laknya datang dan ia menyambutnya dengan menciumnya serta mendudukkannya di pangkuannya. Selang beberapa waktu kemudian datanglah anak perempuannya, dan ia menyambutnya tanpa menciumnya serta mendudukkannya di sampingnya. Melihat

¹ Al-Hujurot, 49:13.

kejadian itu, Nabi Saw. bersabda: “Kenapa tidak kau perlakukan keduanya secara adil?.”¹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orang tua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, antara anak sulung dengan yang lain, dst.

f. Hak Medapatkan Cinta Kasih

Sudah menjadi fithrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan ujud nyata dari perasaan cinta kasih orangtuanya.²

g. Hak untuk Bermain

Anak adalah anak, bukan orangtua berbadan kecil. Artinya, menurut alaminya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli

¹ HM. Budianto, Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam, *Jurnal IAIN Pontianak*, 6, <https://core.ac.uk/download/pdf/291677028.pdf>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2020 pukul 20.30

² Ibid.

psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orangtua adalah bisamengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.¹

Rasulullah saw telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: “Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun”.²

¹ Ibid.

² Unicef Indonesia, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam* (Jakarta: Unicef Indonesia, 1986), 12.

D. Fungsi Keluarga

Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) bahwa fungsi keluarga dibagi menjadi 8. 8 Fungsi keluarga¹ yang dikemukakan oleh BKKBN ini senada dengan fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, yaitu.

1. Fungsi keagamaan yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini. Beberapa upaya efektif yang dapat dijalankan keluarga guna menghidupkan dan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi ini adalah.
 - a. Membina norma/ajaran agama sebagai dasar dan tujuan hidup seluruh anggota keluarga.
 - b. Menerjemahkan ajaran/norma agama ke dalam tingkah laku hidup sehari-hari seluruh anggota keluarga. Memberi contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari dalam pengamalan ajaran agama yang dianut.

¹ <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/kuatkan-8-fungsi-keluarga-untuk-kesejahteraan-indonesia>, diakses pada tanggal 9 Januari 2019 pukul 10.00

- c. Melengkapi dan menambah proses kegiatan belajar anak, khususnya tentang keagamaan yang tidak atau diperolehnya di sekolah dan di masyarakat.
- d. Membina rasa, sikap dan praktek kehidupan keluarga beragama sebagai fondasi menuju Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.

Dalam fungsi keagamaan terdapat 12 nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga, yaitu: (1) Iman, (2) Taqwa, (3) Jujur, (4) Tenggengrasa, (5) Rajin, (6) Shaleh, (7) Taat, (8) Suka membantu, (9) Disiplin, (10) Sopan santun, (11) Sabar dan ikhlas, (12) Kasih sayang.

- 2. Fungsi sosial budaya dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. Terkait dengan itu, upaya yang dapat ditempuh di antaranya.
 - a. Memberi contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari dalam pengamalan ajaran agama yang dianut.
 - b. Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk menyaring norma dan budaya asing yang tidak sesuai.
 - c. Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga di mana anggota-anggotanya mencari pemecahan masalah dari berbagai pengaruh negatif globalisasi dunia.

- d. Membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga di mana anggotanya mengadakan kompromi / adaptasi dari praktek kehidupan globalisasi dunia.
- e. Membina budaya keluarga yang sesuai, selaras dan seimbang dengan budaya masyarakat/bangsa yang menunjang terwujudnya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.

Dalam fungsi social budaya terdapat 5 nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga (1) Gotong royong, (2) Sopan santun, (3) Kerukunan, (4) Kepedulian, (5) Kebersamaan.

3. Fungsi cinta kasih diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga. Beberapa upaya yang dapat ditempuh untuk dapat menghidupkan fungsi ini adalah.

Menumbuh-kembangkan potensi kasih sayang yang telah ada antara anggota (suami – isteri - anak) ke dalam simbol-simbol nyata (ucapan, tingkah laku) secara optimal dan terus menerus.

- a. Membina tingkah laku saling menyayangi baik antar anggota keluarga maupun antar keluarga yang satu dengan lainnya secara kuantitatif dan kualitatif.

- b. Membina praktek kecintaan terhadap kehidupan duniawi dan ukhrowi dalam keluarga secara serasi, selaras dan seimbang.
- c. Membina rasa, sikap dan praktek hidup keluarga yang mampu memberikan dan menerima kasih sayang sebagai pola hidup ideal menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Dalam fungsi cinta kasih terdapat 8 nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga yakni: (1) Empati, (2) Akrab, (3) Adil, (4) Pemaaf, (5) Setia, (6) Suka menolong, (7) Pengorbanan, (8) Tanggung Jawab.

4. Fungsi melindungi bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman. Secara lebih terinci, upaya menghidupkan fungsi melindungi ini dapat dilakukan dengan jalan.
 - a. Memenuhi kebutuhan rasa aman anggota keluarga baik dari rasa tidak aman yang timbul dari dalam maupun dari luar keluarga.
 - b. Membina keamanan keluarga baik fisik maupun psikis dari berbagai bentuk ancaman dan tantangan yang datang dari luar.

- c. Membina dan menjadikan stabilitas dan keamanan keluarga sebagai modal menuju keluarga kecil bahagia sejahtera.

Dalam fungsi melindungi terdapat 5 nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga yakni: (1) Aman, (2) Pemaaf, (3) Tanggap, (4) Tabah, (5) Peduli.

5. Fungsi reproduksi merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga. Adapun upayanya secara terinci adalah sebagai berikut.
1. Membina kehidupan keluarga sebagai wahana pendidikan reproduksi sehat baik bagi keluarga maupun anggota keluarga sekitar.
 2. Memberikan contoh pengamalan kaidah-kaidah pembentukan keluarga dalam hal usia, pendewasaan fisik maupun mental.
 3. Mengamalkan kaidah-kaidah reproduksi sehat baik yang berkaitan dengan waktu melahirkan, jarak antara dua anak dan jumlah anak yang diinginkan dalam keluarga.
 4. Mengembangkan kehidupan reproduksi sehat sebagai modal yang kondusif, menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Dalam fungsi reproduksi terdapat 3 nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga, yakni: (1) Tanggungjawab, (2) Sehat, (3) Teguh.

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam konteks yang khusus, fungsi sosialisasi dan pendidikan dapat lebih dihidupkan melalui.
 - a. Menyadari, merencanakan dan menciptakan lingkungan keluarga sebagai wahana pendidikan dan sosialisasi anak yang pertama dan utama.
 - b. Menyadari, merencanakan dan menciptakan lingkungan keluarga sebagai pusat di mana anak dapat mencari pemecahan dari berbagai konflik dan permasalahan yang dijumpai, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
 - c. Membina proses pendidikan dan sosialisasi anak tentang hal-hal yang diperlukannya untuk meningkatkan kematangan dan kedewasaan fisik/mental yang tidak atau kurang di berikan oleh lingkungan sekolah maupun masyarakat.

- d. Membina proses pendidikan dan sosialisasi yang terjadi dalam keluarga sehingga tidak saja dapat bermanfaat positif bagi anak, tetapi juga bagi orang tua dalam rangka perkembangan dan kematangan hidup bersama menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Dalam fungsi social budaya terdapat tujuh nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga, yakni: (1) Percaya diri, (2) Luwes, (3) Bangga, (4) Rajin, (5) Kreatif, (6) Tanggungjawab, (7) Kerjasama.

7. Fungsi ekonomi adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa datang. Upaya-upaya yang dapat ditempuh di antaranya adalah.
 - a. Melakukan kegiatan ekonomi baik di luar maupun di dalam lingkungan keluarga dalam rangka menopang kelangsungan dan perkembangan kehidupan keluarga.
 - b. Mengelola ekonomi keluarga sehingga menjadi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran.

- c. Mengatur waktu sehingga kegiatan orang tua di luar rumah dan perhatiannya terhadap anggota keluarga berjalan secara serasi, selaras dan seimbang.
- d. Membina kegiatan dan hasil ekonomi keluarga sebagai modal untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Dalam fungsi ekonomi terdapat tiga nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga, yakni: (1) Kerja keras, (2) Kreatif, (3) Hemat.

8. Fungsi pembinaan lingkungan adalah menciptakan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat sekitar dan alam. Upaya-upaya strategis yang dapat ditempuh di antaranya.
 1. Membina kesadaran, sikap dan praktek pelestarian lingkungan intern keluarga.
 2. Membina kesadaran, sikap dan praktek pelestarian lingkungan ekstern hidup berkeluarga.
 3. Membina kesadaran sikap dan praktek pelestarian lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang antara lingkungan keluarga dengan lingkungan hidup masyarakat di sekitarnya.

4. Membina kesadaran, sikap dan praktek pelestarian lingkungan hidup sebagai pola hidup keluarga menuju keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Dalam fungsi pembinaan lingkungan terdapat empat nilai dasar yang mesti dipahami dan ditanamkan dalam keluarga, yakni (1) Sehat, (2) Bersih, (3) Produktif, (4) Disiplin.

E. Pengasuhan Anak dalam Keluarga

1. Tipologi Pengasuhan Anak

Pengasuhan merupakan tugas membimbing, memimpin atau mengelola. Dalam jurnal yang ditulis oleh Istina Rahmawati¹ mengasuh anak artinya mendidik dan memelihara anak, mengurus makan, minum, pakaian, dan keberhasilan anak dalam periode pertama sampai dewasa. Pengasuhan atau disebut dengan parenting adalah proses mendidik anak dari kelahiran hingga anak memasuki usia dewasa. Dan tugas ini dikerjakan oleh ibu dan ayah (orang tua biologis anak). Apabila orang tua biologis anak tidak mampu melakukan pengasuhan, maka tugas tersebut bisa

¹ Istina Rahmawati, Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Volume: 6, Nomor: 1 (2015): 4. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/view/1037>

dilakukan oleh kerabat terdekat diantaranya kakak, nenek dan kakek, orang tua angkat atau oleh institusi seperti panti asuhan (*alternative care*). Pengasuhan dilakukan mencakup semua kebutuhan dan aktifitas anak, dengan tujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik, bisa menerima dan dapat diterima oleh lingkungannya.

Pola pengasuhan anak dikatakan sangat penting karena ketika terjadi kesalahan dalam mengasuh anak dapat menimbulkan perilaku negatif terhadap anak. Apalagi jika anak meniru perilaku orang-orang di luar rumah yang cenderung negatif. Pola pengasuhan anak dapat menimbulkan hubungan yang kuat antara orang tua dan anak. Anak akan mengidentifikasi dan mencari figur yang dapat diterima dan sesuai dengan proses pertumbuhan dirinya.

Pola asuh orangtua merupakan segala bentuk dan proses interaksi yang terjadi antara orangtua dan anak yang dapat memberi pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak. Interaksi orang tua dalam suatu pembelajaran menentukan karakter anak nantinya. Senada dengan hal tersebut Rasulullah SAW pernah menaruh perhatian yang sedemikian besar terhadap proses

pertumbuhan anak semasa masih kecil, baik anak normal maupun anak yang berkebutuhan khusus. Rasulullah menyuruh para orang tua pada khususnya untuk memberikan bimbingan dan pendampingan dalam setiap harinya, misalnya dengan memberi bimbingan tentang akhlak, etika, budi pekerti serta teladan agar anak mewarisi sikap terpuji dan santun.¹

Pengasuhan anak dipercaya memiliki pengaruh perkembangan individu anak. Pada perkembangan kontemporer kajian pengasuhan anak terpolarisasi dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan tipologi atau gaya pengasuhan (*parenting style*) dan pendekatan interaksi sosial (*social interaction*) atau *parent-child system*.²

Pendekatan tipologi memahami bahwa terdapat dua dimensi dalam pelaksanaan tugas pengasuhan, yaitu *demandingness* dan *responsiveness*. *Demandingness* merupakan dimensi yang berkaitan dengan tuntutan-tuntutan orang tua mengenai keinginan menjadikan anak sebagai bagian dari keluarga, harapan tentang perilaku dewasa, disiplin, penyediaan supervise dan upaya menghadapi

¹ Ibid., 5-6.

² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2016), 47-48.

masalah perilaku. Faktor ini terwujud dalam tindakan kontrol dan regulasi yang dilakukan oleh orang tua. *Responsiveness* merupakan dimensi yang berkaitan dengan tanggapan orang tua dalam hal membimbing kepribadian anak, membentuk ketegasan sikap, pengaturan diri, dan penuhi kebutuhan –kebutuhan khusus. Faktor ini terwujud dalam tindakan penerimaan, suportif, sensitif terhadap kebutuhan, pemberian afeksi dan penghargaan. Dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Keluarga”¹ Sri Lestari mengambil pendekatan tipologi pengasuhan anak yang dipelopori oleh Baumrind, yang mengajukan empat tipologi pengasuhan sebagai kombinasi dari dua faktor tersebut, yaitu *authoritative*, *authoritarian*, *permissive* dan *rejecting-neglecting*², dengan perincian sebagai berikut.

- a. *Authoritative* adalah tipologi pengasuhan dimana orang tua mengarahkan perilaku anak secara rasional, dengan memberikan penjelasan terhadap maksud dari aturan-aturan yang diberlakukan. Orang tua mendorong anak untuk mematuhi aturan dengan kesadaran sendiri. Di sisi lain orang tua bersikap tanggap terhadap kebutuhan dan pandangan anak. Orang tua menghargai kedirian anak dan

¹ Ibid.

² Ibid.

kualitas kepribadian yang dimilikinya sebagai keunikan pribadi.¹

- b. *Authoritarian* adalah tipologi pengasuhan orang tua yang selalu berusaha membentuk, mengontrol, mengevaluasi perilaku tindakan anak agar sesuai dengan aturan standart. Aturan tersebut biasanya bersifat mutlak yang dimotivasi oleh semangat teologis dan diberlakukan dengan otoritas yang tinggi. Kepatuhan anak merupakan nilai yang diutamakan, dengan memberlakukan hukuman manakala terjadi pelanggaran. Orang tua menganggap bahwa anak merupakan tanggung jawabnya, sehingga segala yang dikehendaki orang tua yang diyakini demi kebaikan anak merupakan kebenaran. Anak-anak kurang mendapatkan penjelasan yang rasional dan memadai atas segala aturan, kurang dihargai pendapatnya, dan orang tua kurang sensitif terhadap kebutuhan dan persepsi anak.²
- c. *Permissive* adalah tipologi pengasuhan yang biasanya dilakukan oleh orang tua yang terlalu baik, cenderung memberi banyak kebebasan pada anak-anak dengan menerima dan memaklumi segala perilaku, tuntutan dan tindakan anak, namun kurang menuntut sikap tanggung

¹ Ibid., 49.

² Ibid.

jawab dan keteraturan perilaku anak. Orang tua yang demikian akan menyediakan dirinya sebagai sumber daya bagi pemenuhan segala kebutuhan anak, membiarkan anak untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak terlalu mendorongnya untuk mematuhi standar eksternal.¹

- d. *Rejecting-neglecting* adalah tipologi pengasuhan yang mirip dengan *permissive* tetapi pembebasan anak sudah terlalu berlebihan dan sama sekali tanpa ketanggapan dari orang tua dan orang tua tidak peduli terhadap anak.²

F. Pengasuhan Anak Responsif Gender

Pendidikan seumur hidup (*life long education*) mengandung makna bahwa pendidikan dimulai dari individu sejak lahir sampai individu tersebut pada akhir hidupnya. Bahkan dalam agama, Islam misalnya, dikatakan bahwa pendidikan mulai dari kandungan sampai ke liang lahat. Pendidikan seumur hidup dapat dimaknai dengan pendidikan kepada anak sebelum masuk sekolah (Informal), pendidikan sekolah (formal), dan pendidikan di luar sekolah (nonformal).³ Hal ini sejalan dengan penegasan dalam

¹ Ibid., 48.

² Ibid.

³ Misran Rahman, *Pendidikan Keluarga Berbasis Gender*, Jurnal *MUSAWA*, Volume: 7 Nomor: 2 Desember (2015). 235.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 13 ayat 1 dikemukakan bahwa “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Dari penegasan tersebut nampak bahwa layanan pendidikan mulai dari usia 0 tahun hingga akhir hayatnya.¹

Di antara ketiga jalur pendidikan yang telah dikemukakan, pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dialami anak. Anak pertama mampu menggunakan aktivitas fisiknya, berbicara, mengenal sesuatu, meniru, dan aktivitas lain, kesemuanya itu dipelajari melalui pendidikan keluarga, dimana orang tua sebagai pendidik. Oleh karena itu, pendidikan keluarga merupakan landasan bagi pendidikan anak selanjutnya, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Selain itu pendidikan keluarga ikut berpengaruh pada pembentukan watak dan karakteristik anak.²

Selain itu, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat ketika menghadapi berbagai masalah ketidak

¹ Ibid.

² Jordan .T, *Kiat Sukses Menjadi orang Tua* (Yogyakarta: Dolpin Books, 2005). 12.

setaraan gender dalam keluarga. Masih banyak kesenjangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, yaitu kesempatan untuk berpartisipasi, mengontrol dan menggunakan hasil pengembangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk partisipasinya dibandingkan dengan laki-laki, tingkat pendidikan perempuan masih sangat rendah. Secara umum, perempuan memiliki tingkat keterbelakangan yang berbeda di bidang pendidikan, ekonomi, sosiopolitik dan budaya. Permasalahan ini disebabkan karena kemampuan perempuan belum diakui oleh masyarakat.¹ Dengan adanya fenomena ini dirasa penting meningkatkan pemahaman keluarga berbasis gender dalam masyarakat.

1. Konsep Gender

Gender adalah masalah penting yang sering dibahas akhir-akhir ini. Isu gender sering diangkat dalam diskusi dan tulisan yang membahas tentang perubahan sosial serta pembangunan dunia. Di negara Indonesia sering diangkat dalam diskusi mengenai program pembangunan masyarakat dan pembangunan di kalangan non pemerintah. Namun dalam masyarakat masih terjadi kesalah pahaman mengenai

¹ Misran Rahman, *Pendidikan Keluarga Berbasis Gender*, 235-236.

konsep gender dan kaitannya dengan perjuangan perempuan mendapat keadilan dan kesetaraan gender.¹

Fakih mengemukakan gender merupakan suatu isfat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupaun kultural. Gender dapat dilihat dari aspek tingkah laku antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan kesetaraan gender dapat diartikan sebagai kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan atau suatu sifat yang melekat dalam diri laki-laki ataupun wanita.²

2. Pola Pengasuhan Anak Responsif Gender

Pengasuhan responsif gender adalah sosialisasi orang tua kepada anak dengan cara memberi pendidikan berdasarkan kebutuhan yang dimiliki anak laki-laki dan perempuan berdasarkan kebutuhan biologis dan psikososial anak, dengan menjunjung asas kesetaraan dan keadilan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dalam sebuah keluarga.³

¹ Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, 20.

² M. Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 7.

³ Herien Puspitawati, *Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak Berwawasan Gender*, 26.
<https://jurnalakrab.kemdikbud.go.id/jurnalakrab/article/view/146>

Salah satu kebutuhan pengasuhan anak berwawasan gender adalah kebutuhan gizi sebagai kebutuhan reproduksi perempuan dan pengasuhan anak. Pengasuhan responsif gender dilaksanakan sebagai tanggapan atas perlakuan yang tidak sama antara anak laki-laki dan anak perempuan yang menimbulkan pelabelan atau *labelling theory* kepada anak. Misalnya dalam masalah pendidikan anak laki-laki harus sekolah setinggi-tingginya karena ketika dewasa kelak harus mencari nafkah keluarganya. Sedangkan anak perempuan hanya dibatasi sekolah sampai tingkat sekolah menengah atas dikarenakan ketika dewasa kelak pekerjaannya hanya menjadi ibu dan mengurus rumah tangga. Hal demikian secara tegas terlihat bahwa sebuah keluarga membatasi perilaku normatif perempuan yang akhirnya menimbulkan bias gender dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. *Labelling theory* dalam masyarakat ini berdampak pada pola pengasuhan terhadap anak dalam sebuah keluarga. Sehingga pola pengasuhan antara anak laki-laki dan perempuan berbeda.¹

¹ Ibid.

Contoh pengasuhan bias gender dalam masyarakat diantaranya adalah anak perempuan diperlakukan dengan lembut, sering dipeluk dan dijaga, sedangkan anak laki-laki diperlakukan lebih agresif. Kemudian anak perempuan diarahkan kepada kegiatan yang pasif dan tertuju pada pembentukan emosional, sedangkan anak laki-laki diarahkan ke kegiatan yang independen.

Dalam artikel yang ditulis oleh Herien Puspitawati¹ terdapat pernyataan bahwa penelitian terbaru membuktikan bahwa sikap dan perilaku antara anak perempuan dan laki-laki tidaklah berbeda. Dalam hal ini menunjukkan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki sikap yang maskulin dan feminin.

Dalam praktiknya pergeseran pemahaman gender terlihat dari persamaan harapan antara anak laki-laki dan anak perempuan di kemudian hari. Artinya, dapat dipahami bahwa harapan kepada anak laki-laki tidak lebih tinggi dari pada harapan kepada anak perempuan atau sebaliknya. Selain itu, sekarang banyak terjadi kerjasama antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri menjalankan tugas domestik (mengasuh anak) bersama-sama. Dan tidak lagi yang melaksanakan tugas fungsi

¹ Ibid., 27.

ekonomi yaitu mencari nafkah adalah seorang suami tapi dilakukan bersama-sama. Pada masanya, paradigma baru tentang pemahaman gender berdampak pada pola pengasuhan anak. Pada dasarnya, pemahaman tentang gender yaitu peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Meskipun laki-laki dan perempuan berbeda secara biologis.¹

Pengasuhan responsif gender terhadap anak perempuan menuntut orang tua untuk memperhatikan.

- a. Personalitas anak perempuan (apakah *introvert-feminin* atau *extrovert-maskulin*)
- b. Mencari pendekatan yang tepat bagi anak perempuan dan perhatian kepada *mood*-nya.
- c. Pendekatan ayah dan ibu harus bijaksana, hangat, serta penuh pengertian
- d. Memberikan penjelasan tentang sifat dan cara menghargai laki-laki.
- e. Ayah mensosialisasikan apa yang diharapkan laki-laki dari perempuan, sementara ibu mensosialisasi bagaimana seorang perempuan memberi arahan dan nasehat kepada laki-laki.

¹ Ibid

- f. Orang tua memberi contoh bagaimana kemitraan laki-laki dan perempuan di bangun dalam keluarga dan masyarakat.¹

Kemudian pengasuhan responsif gender terhadap anak perempuan dalam bidang pendidikan diantaranya adalah.

- a. Menumbuhkan motivasi belajar.
- b. Memilih program studi yang cocok dengan kompetensi dan minatnya.
- c. Memberi kesempatan kepada anak perempuan yang cakap untuk sekolah di luar kota dan memilih program studi teknik atau eksakta yang selama ini didominasi oleh anak laki-laki.
- d. Mengajarkan cara hidup mandiri yang cocok untuk perempuan serta mengajarkan hal-hal yang selama ini didominasi oleh anak laki-laki seperti memahami listrik, kompor gas, kendaraan.

Sementara itu pengasuhan anak laki-laki yang responsif gender juga menuntut orang tua untuk.

- a. Personalitas anak laki-laki (apakah *introvert-feminin* atau *extrovert-maskulin*)
- b. Mencari pendekatan yang tepat bagi anak perempuan dan perhatian kepada *selebor*-nya.
- c. Pendekatan ayah dan ibu harus bijaksana, hangat serta penuh pengertian.

¹ Ibid., 28.

- d. Memberi sosialisasi tentang sifat perempuan dan cara menghargai perempuan.
- e. Ibu memberi sosialisasi apa yang diharapkan perempuan dari laki-laki, sementara ayah memberi sosialisasi bagaimana laki-laki memberi perlindungan dan nasehat kepada perempuan
- f. Orang tua memberi contoh bagaimana kemitraan laki-laki dan perempuan di bangun dalam keluarga dan masyarakat.¹

Kemudian, pengasuhan responsif gender kepada anak laki-laki dalam bidang pendidikan dapat melalui beberapa usaha sebagai berikut.

- a. Menumbuhkan motivasi belajar
- b. Memilih program studi yang cocok dengan kompetensi dan minatnya.
- c. Memberikan kesempatan kepada anak laki-laki untuk memilih program studi sosial, keluarga dan kerumahtanggaan.
- d. Mengajarkan cara hidup mandiri yang cocok untuk laki-laki serta mencoba pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyetrika dan membersihkan tempat tidur.²

¹ Ibid.

² Ibid., 29.

Pengasuhan anak berwawasan responsif gender bertujuan agar anak laki-laki esok kelak menjadi suami yang baik, perhatian terhadap istri, bekerja dengan rajin dan handal. Sedangkan untuk anak perempuan bertujuan agar kelak menjadi istri yang baik, respek terhadap suami, bekerja dengan giat dan handal tanpa melupakan kodratnya sebagai ibu. Kemudian harapan selanjutnya yaitu baik laki-laki ataupun perempuan saling bekerja sama, saling menyayangi, melindungi dan berbagi peran serta tanggungjawab sesuai kodrat dan sifat pribadinya masing-masing.¹

G. Perkembangan Psikologi Anak

Anak-anak usia sekolah dasar memiliki perkembangan moral yang lebih baik ketika berada dalam lingkungan yang kondusif. Peran orang tua sangatlah penting untuk mendampingi perkembangan mereka lebih lanjut. Anak usia sekolah adalah individu yang melalui perkembangan perubahan sejak ia lahir sampai remaja. Awal kehidupan dalam masyarakat dimuali dari usia 7-12 tahun yang sering

¹ Herien Puspitawati, "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak Berwawasan Gender," *Jurnal Kemendikbud*, 28-29. <https://jurnalakrab.kemdikbud.go.id/jurnalakrab/article/view/146>

kali disebut masa sekolah atau usia sekolah. Permulaan dari periode ini adalah interaksi anak dengan teman di lingkungan sekolah, dimana interaksi tersebut memiliki dampak yang signifikan dalam mempengaruhi perkembangan hubungan anak dengan orang lain.

Banyak diskusi yang membicarakan bahwa perkembangan kepribadian anak terbentuk sejak masa kanak-kanan. Setelah memasuki gerbang usia anak usia tersebut juga disebut masa anak memasuki tahap remaja. Pada tahap tersebut rasa ingin tahu anak sangatlah tinggi dalam mengeksplorasi berbagai hal. Maka dari itu ketika anak melalui masa tersebut sangat membutuhkan dukungan, baik dukungan moral, peran orang tua dalam memenuhi hak anak ataupun pola asuh orang tua dalam mendampingi anak.

Studi mendalam oleh Anchor Boneeto yang memiliki judul “Understanding Indonesian Kids” dimana penelitian tersebut berfokus pada sikap, ambisi, perilaku, dan figur yang digemari siswa sekolah dasar Indonesia yaitu yang berusia 7-12 tahun, mengungkapkan fakta bahwa anak yang tumbuh di bawah kendali sosial, keterbatasan interaksi dengan teman-temannya untuk bermain, dan hanya fokus

pada prestasi akademik, hal tersebut dapat menghambat proses pertumbuhan anak.¹

Perkembangan psikologi pada anak sangat lekat hubungannya dengan pola pengasuhan anak. Dimana dalam pola pengasuhan anak tersebut akan mempengaruhi tingkah laku anak dalam kehidupan sehari-hari.

Dari beberapa model pengasuhan anak yang dikembangkan oleh Baumrind dapat menghasilkan interaksi diantaranya, anak dibawah pengasuhan orang tua *authoritative* akan menimbulkan sikap anak yang bertanggung jawab, percaya diri, kooperatif, berorientasi pada prestasi dan periang. Kemudian orang tua yang menerapkan tipe pengasuhan *authoritarian* akan cenderung kurang bahagia, *moody*, kurang kompeten dalam bidang sosial, keterampilan bersosialisasi lemah, dan mudah tersinggung. Selanjutnya anak dengan orang tua yang *permissive* cenderung kurang mandiri, suka memerintah, kurangnya rasa kontrol diri dan hormat kepada orang lain, agresif dan impulsif. Kemudian anak yang berada dalam pengasuhan *rejecting-neglecting* akan cenderung tidak

¹ <https://pinkkorset.com/2016/pentingnya-usia-7-12-tahun/>

kompeten dalam sosialnya terutama dalam hal kontrol diri serta rendahnya kontrol diri.¹



¹Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, 50.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian ini akan dikembangkan dengan serangkaian metode sebagai acuan untuk memperoleh karya ilmiah yang tepat sasaran, wajar serta mencapai hasil yang maksimal. Berikut ini adalah serangkaian metode untuk memperoleh dan menganalisis data.

B. Sumber data

1. Sumber Data Primer

Sumber data dalam tesis ini berdasarkan pada wawancara kepada 8 keluarga yang salah satu diantara orang tua menjadi buruh migran terutama ibu di Desa Banaran, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dengan anak yang ditinggalkan rentang usia 7-12 tahun. Karena di desa tersebut terdapat beberapa kasus anak yang orang tuanya khususnya ibu menjadi buruh migran.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam tesis ini akan diambil dari buku-buku, jurnal, artikel, tesis, literatur dokumentasi dan informasi yang diakses melalui jaringan internet yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dalam keluarga buruh migran terhadap psikologi perkembangan anak yang akan diteliti oleh penulis.

C. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan HAM dengan menggunakan teori kewajiban dan tanggung jawab orang tua serta hak anak dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta hak anak dalam Islam diharapkan dapat menjelaskan sinkronisasi antara kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang untuk memenuhi hak hak anak.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan langsung dilapangan. Keuntungan yang diperoleh dari penelitian ini

adalah peneliti dapat memperoleh data dan informasi secara langsung, sehingga diharapkan pengguna informasi dari hasil penelitian dapat memformulasikan data atau informasi terkini.¹ Dengan metode kualitatif penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas, dengan menerapkan satu atau lebih teori sosial.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, maupun keadaan gejala lainnya yang bertujuan untuk mempertegas hipotesis agar dapat membantu di dalam menyusun teori teori dan teori teori baru.²

D. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu langkah-langkah pengumpulan data melalui wawancara yang merupakan proses pengumpulan data yang didalamnya terdapat unsur

¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 52.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 10.

tanya jawab lisan diantara dua orang atau lebih secara tatap muka.¹ Yakni melakukan wawancara secara langsung dengan pengasuh atau pengganti orang tua anak dari keluarga buruh migran. Dikarenakan terbatasnya koneksi antara peneliti dengan orang tua anak yang menjadi buruh migran.

E. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, penulis melakukan analisis kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip dalam buku karya Lexy J. Moleong, analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan mengolah data, mengorganisasi data, mengkategorikannya ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mensintesis, menemukan dan menemukan pola, serta mencari sesuatu. Apa yang penting, apa yang dipelajari, dan putuskan apa yang akan disampaikan kepada orang lain.²

Langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah reduksi data, reduksi data harus terlebih dahulu

¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: FPUGM, 1987), 63.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 248.

menjelaskan, memilih poin utama, kemudian fokus pada hal-hal yang penting menjadi isi data dari lapangan. Sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran hasil observasi yang lebih jelas.¹ Dalam proses reduksi data ini peneliti dapat memilih data yang diinginkan untuk diberi kode, data yang dibuang, abstrak, cerita yang sedang ditulis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang dapat mempertajam, mengklarifikasikan, membimbing, menghapus data yang tidak diperlukan dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

Kedua adalah display data. Display data merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, table, matrik dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.²

Ketiga adalah verifikasi dan simpulan. Sejak awal pengumpulan data peneliti harus membuat simpulan-simpulan sementara. Dalam tahap akhir, simpulan-simpulan

¹ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 194.

² Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif* (Surabaya: UNESA University Press, 2007), 33.

tersebut harus dicek kembali (diverifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya ke arah simpulan yang mantap. Penarikan simpulan bisa jadi diawali dengan simpulan tentative yang masih perlu disempurnakan. Setelah data masuk terus - menerus dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, akhirnya didapat simpulan akhir lebih bermakna dan lebih jelas. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan.¹

F. Profil Desa Banaran²

1. Keadaan Umum Desa Banaran

Sejarah asal mula Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, menurut cerita dari masyarakat / pinisepuh yang saat ini sudah tidak ada. Konon kurang lebih sekitar tahun 1620 kondisi saat itu berupa hutan alang-alang yang sangat banar (yang artinya : terang) maka sejak saat itu Desa ini dinamakan Desa Banaran, adapun orang yang

¹ Ibid., 34.

² Komari, "Profil Desa Banaran", Program file.

pertama kali menemukan adalah Mbah Marsodik. Dalam perkembangannya Desa Banaran terbagi menjadi 2 wilayah dusun yaitu Dusun Banaran dan Dusun Wonoasri.

Pemerintahan Desa Banaran mulai berdiri sejak tahun 1620 dengan kepala pemerintahan pertama kali yaitu Bapak Fatowi. Secara lebih jelas tentang silsilah pemerintahan desa Banaran sebagai berikut.

1. Bapak Fatowi Tahun s.d 1800
2. Bapak Samngali Tahun 1800 s.d 1825
3. Bapak Admo Redjo Tahun 1825 s.d 1850
4. Bapak Anom Puro Tahun 1850 s.d 1870
5. Bapak Mangun Pawiro Tahun 1870 s.d 1884
6. Bapak Kromo Diwirjo Tahun 1884 s.d 1904
7. Bapak Djojo Karso Tahun 1904 s.d 1924
8. Bapak Soedimedjo Tahun 1924 s.d 1940
9. Bapak Imam Besari Tahun 1940 s.d 1968
10. Bapak Matmungin Tahun 1968 s.d 1970
11. Bapak Hendro Muyono Tahun 1970 s.d 1973
12. Bapak Mubasir Tahun 1973 s.d 1975
13. Bapak Misran Tahun 1975 s.d 1990
14. Bapak Samsunandji Tahun 1990 s.d 2009
15. Bapak Komari Tahun 2009 s.d sekarang

Dilihat dari segi pembangunan yang terjadi di Desa Banaran, dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan baik di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan.

2. Keadaan Geografis Desa Banaran

Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun terdiri dari 2 (dua) Dusun; yaitu : Dusun Banaran dan Dusun Wonoasri, 2 (dua) Rukun Warga (RW), dan 18 (delapan belas) Rukun Tetangga (RT). Adapun batas – batas Geografis Desa.

- a. Sebelah Utara : Desa Klorogan, Kec. Geger Kab. Madiun.
- b. Sebelah Selatan : Kel Bangunsari, Kec. Dolopo Kab. Madiun.
- c. Sebelah Barat : Desa Singgahan, Kec. Kebonsari Kab. Madiun
- d. Sebelah Timur : Desa Klorogan dan Kel Bangunsari, Kec. Dolopo, Kab. Madiun.

3. Keadaan Penduduk Desa Banaran

Jumlah Penduduk Ds. Banaran pada akhir tahun 2020 sebanyak : 3.253 Jiwa.

- 1) Laki – laki : 1.622 Jiwa.
- 2) Perempuan : 1.631 Jiwa.

- 3) Jumlah Kepala Keluarga : 1019 KK
 4) Jumlah Kepala Somah : 1019 Kepala Somah

4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Banaran

Mata pencaharian penduduk Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut.

| Jumlah | Jenis Pekerjaan |
|--------|----------------------------|
| 639 | Belum/Tidak Bekerja |
| 376 | Pelajar/Mahasiswa |
| 498 | Petani/Pekebun |
| 322 | Mengurus Rumah Tangga |
| 988 | Wiraswasta |
| 69 | Karyawan swasta |
| 31 | Pegawai Negeri Sipil |
| 26 | Guru |
| 9 | Tentara Nasional Indonesia |
| 2 | Kepolisian RI |
| 4 | Lainnya |
| 3 | Karyawan BUMN |

Tabel 3.1 data mata pencaharian penduduk

G. Profil Informan Keluarga Buruh Migran di Desa Banaran Kecamatan Geger Madiun

Berikut ini penulis memaparkan hasil wawancara selama dua bulan penuh dan informan meminta untuk dituliskan identitas aslinya tanpa inisial atau nama samaran.

1. Neha Oktavia

Neha Oktavia adalah anak usia 12 tahun. Anak perempuan dari pasangan bapak Sugeng (usia 42) dan ibu Istiyah (usia 41). Neha adalah salah satu anak yang ditinggal ibunya merantau menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Singapura. Ibunya sudah merantau sekitar 2 tahun. Di Singapura ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga.

Sejak ibunya merantau ia tinggal bersama pakde, nenek dan kakaknya di Desa Banaran. Sedangkan dalam urusan mengasuh lebih banyak diasuh oleh pakdenya yang bernama bapak Mustofa (Usia 54). Namun jika pakdenya bekerja ia bersama neneknya. Sedangkan bapaknya tinggal di Sumoroto, Ponorogo.¹

¹ Mustofa, "Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran", *Wawancara*, Di Rumah Bapak Mustofa, Banaran, 29 September 2020, Pukul 10.00 WIB

2. Syahla Taskira Citra

Syahla atau sering dipanggil dengan Ica usia 11 tahun, anak perempuan dari pasangan bapak Efendi (usia 38) dan ibu Binti Maisuna (usia 35). Ibu Maisunah terhitung sudah merantau sejak Ica berusia 2 tahun. Ibu Maisunah merantau ke Taiwan dan menjadi asisten rumah tangga disana.

Sejak ibuya merantau Ica tinggal bersama neneknya dan kakeknya, karena bapak dan ibunya telah bercerai sejak ia berusia 5 tahun. Dalam kesehariannya Ica diasuh oleh neneknya.¹

3. Agung Wira Satriaaji

Panggilan akrabnya adalah Wira usia 12 tahun, anak laki-laki dari pasangan bapak Slamet (usia 42) dan ibu Eni Yuliati (usia 38). Ibu Eni terhitung telah merantau selama 4 tahun. Ibu Eni merantau ke Negara Taiwan dan bekerja sebagai asisten rumah tangga.

¹ Ubinah, "Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran", *Wawancara*, Di Rumah Mbah Ubinah, Banaran, 30 September 2020, Pukul 14.00 WIB

Selama ibunya merantau Wira tinggal dirumah bersama bapaknya. Terkadang ketika bapaknya bekerja di sawah ia bersama neneknya, karena rumahnya berdampingan.¹

4. Jazima Hani Mastura

Jazima usia 7 tahun, putri dari bapak Joni Mahfudh (usia 35) dan ibu Nanik Yuliati (usia 32). Ibu Nanik merantau ke Hongkong untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terhitung 2 tahun ibu Nanik meninggalkan Jazima. Ibu Nanik bekerja sebagai asisten rumah tangga.

Sejak ditinggal ibunya Jazima tinggal di rumah bersama bapak, nenek dan kakeknya. Tetapi dalam hal mengasuh lebih banyak diasuh oleh neneknya, karena bapaknya setiap hari bekerja sebagai tukang bangunan.²

5. Muhammad Khoirul Nizam

Nizam usia 11 tahun. Putra dari bapak Fuad (usia 38) dan ibu Yeni (usia 40). Ibu Yeni merantau ke Hongkong sudah menginjak 6 tahun lamanya. Ibu Yeni bekerja sebagai asisten rumah tangga disana.

¹ Slamet, "Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran", *Wawancara*, Di Rumah Bapak Slamet, Banaran, 30 September 2020, Pukul 09.00 WIB

² Mingah, "Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran", *Wawancara*, Di Rumah Mbah Mingah, Banaran, 01 Oktober 2020, Pukul 15.00 WIB

Sejak ibu Yeni merantau Nizam tinggal bersama bapak dan adiknya. Dalam hal pengasuhan semua dilakukan oleh bapaknya, meskipun bapaknya juga bekerja sebagai tukang bangunan.¹

6. Septian Ramadhani

Tyan usia 10 tahun putra dari bapak Hutomo (usia 31) dan ibu Sri Mulyani (usia 28). Demi memenuhi kebutuhan anaknya ibu Sri merantau ke Negara Hongkong, terhitung sudah 4 tahun lamanya. Ia bekerja sebagai asisten rumah tangga.

Setelah ibunya merantau dan keadaan keluarganya kurang harmonis Tyan tinggal bersama kakek, nenek dan paman dari ibunya. Dalam hal pengasuhan Tyan lebih banyak diasuh oleh pamannya. Sedang pamannya berprofesi sebagai guru di salah satu MI swasta.²

7. Sulthon Ahmad Wafiq

Wafiq anak laki-laki berusia 12 tahun. Putra dari bapak Dai (42) dan ibu Wiwik (usia 39). Wafiq tinggal bersama bapaknya sejak ditinggal merantau ibunya. Dalam hal

¹ Fuad, "Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran", *Wawancara*, Di Rumah Bapak Fuad, Banaran, 01 September 2020, Pukul 19.00 WIB

² Abdul Rochim, "Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran", *Wawancara*, Di Rumah Bapak Abdul Rochim, Banaran, 02 Oktober 2020, Pukul 16.00 WIB

mengasuh semua dilakukan oleh bapaknya. Meskipun bapaknya juga bekerja sebagai kuli bangunan di rumah.

Ibu Wiwik merantau ke Hongkong terhitung sudah 2 tahun lamanya. Ibu Wiwik bekerja sebagai asisten rumah tangga disana demi memenuhi kebutuhan keluarga.¹

8. Aira Wafaul Zaffan

Aira, perempuan berusia 10 tahun putri dari bapak Budi (usia 40) dan ibu Siti Juariyah (usia 37). Aira ditinggal ibunya merantau sejak sekitar 9 tahun. Ibunya merantau ke Negara Taiwan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di Taiwan ibu Siti bekerja di pabrik garmen,

Sejak ibunya merantau Aira tinggal bersama neneknya dan kakeknya. Ia diasuh penuh oleh neneknya di rumah. Karena bapaknya juga merantau ke Brunei dan bekerja di proyek bangunan.²

¹ Dai, "Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran", *Wawancara*, Di Rumah Bapak Dai, Banaran, 03 Oktober 2020, Pukul 09.00 WIB

² Mutmainah, "Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran", *Wawancara*, Di Rumah Mbah Mutmainah, Banaran, 03 Oktober 2020, Pukul 14.00 WIB

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK ANAK YANG DITINGGAL MERANTAU

A. Pemenuhan Hak Anak Keluarga Buruh Migran

1. Neha Oktavia

Neha adalah salah satu anak yang ditinggal merantau oleh ibunya yang bernama Ibu Istiyah. Ibu Istiyah bekerja sebagai asisten rumah tangga di Singapura. Sepeninggal ibunya merantau Neha tinggal bersama pakde, nenek dan kakanya di Banaran. Dan untuk pengasuhan Neha banyak diasuh oleh pakdenya yang bernama Mustofa, dikarenakan neneknyapun saat ini mengalami kurang penglihatan. Ketika berangkat merantau ibunya hanya berpesan agar keluarganya memelihara anaknya.¹

Ketika peneliti berkunjung ke kediaman bapak Mustofa terlihat Neha sedang belajar *daring* menggunakan

¹ Mustofa, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran”, *Wawancara*, Di Rumah Bapak Mustofa, Banaran, 29 September 2020, Pukul 10.00 WIB

handphonnnya dengan ditemani pakde dan neneknya. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara berikut.

“Ya kalau saya dirumah tetap saya yang mendampingi. Sebenarnya bapaknya tirinya juga ada tapi tinggal di Ponorogo bersama adik tirinya, nduk Neha tidak mau tinggal sama bapak tirinya”¹

Ternyata sebenarnya Neha memiliki bapak tiri yang tinggal di Ponorogo. Tetapi ternyata mengenai segala kebutuhan baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan sekolah yang mencukupi adalah pakdenya bukan bapaknya ataupun ibunya.

“Kalau perkara kebutuhan senduk semuanya saya mbak yang mencukupi, ya kebutuhan sehari-hari, ya kebutuhan sekolah. Mulai sekolah daring kemarin ini juga minta handphone ke saya karena sama ibunya tidak dibelikan. Bapakanya ya tidak pernah kasih nafkah, senduk ini sudah saya anggap anak saya sendiri. Sebenarnya ibunya pernah transfer uang untuk senduk, tapi ya sampai sini tidak sesuai jumlah yang dikatakan ibunya, dan tidak setiap bulan, 1 tahun sekali saja sudah untung”²

Memang terdengar ironis saat peneliti melakukan penelitian dalam keluarga ini. Sebenarnya komunikasi antara orang tua dan anak terjalin baik, setiap hari juga

¹ Ibid.

² Ibid.

video call. Tetapi Neha tetap tidak merasa dekat dengan ibunya. Karena ketika *video call* selalu bertiga dengan ibunya dan ayah tirinya. Sehingga Neha kurang merasa kurang bebas berkomunikasi dengan ibunya. Ibunya pun pada akhirnya tidak pernah menasehati ataupun menanggapi cerita anaknya. Seperti yang diceritakan bapak Mustofa ketika peneliti menanyakan komunikasi Neha dengan ibunya.

“Sebenarnya kalau komunikasi ya setiap malam mbak, tapi ya bertiga senduk, ibunya sama bapak tirinya. Akhirnya ibunya asyik sendiri ngobrol dengan suaminya, anaknya cuma bisa diam. Mau cerita apa-apa tidak bebas. Ingin minta apapun juga tidak boleh”³

Tanggung jawab menjadi wali anak yang dititipi memang tidak mudah. Meskipun bukan anak sendiri tapi kasih sayang yang diberikan haruslah sama seperti anak kandung sendiri. Seperti kewajiban mendidik agama, merawat, mengasah kemampuan anak sesuai dengan bakatnya dan tanggung jawab pendidikan moral anak baik ketika bersama keluarga ataupun masyarakat sangatlah penting. Seperti yang diutarakan oleh bapak Mustofa bagaimana tanggung jawabnya mengasuh Neha.

³ Ibid.

“Kalau masalah sekolah orang tuanya itu sudah tidak peduli mbak anaknya ini mau sekolah atau tidak, seperti halnya ketika masnya Neha ini masih kecil dulu juga tidak dipedulikan bagaimana sekolahnya. Jadi yang berinisiatif dan membiayai sekolah mereka semuanya saya. Sebisa saya mereka pokonya harus bisa sekolah, semampu saya dalam membiayai. Harapan saya bisa sekolah setinggi mungkin mbak dan bisa sukses. Kalupun saya nanti tidak mampun yaa minimal anak ini sudah punya pengalaman bagaimana di luar sana”⁴

Terlihat sekali perhatian bapak Mustofa terhadap pendidikan keponakannya. Tidak hanya sekolah formal yang diperhatikan melainkan juga sekolah agama dan juga moral anak agar bisa diterima di masyarakat dengan baik.

“Ya kalau masalah agama harus bisa mbak, minimal bisa lancar ngaji al-Qur’an. Dan biasanya kan kalau di TPQ juga diajarkan adab dan sopan santun, bagaimana akhlak anak dengan orang tua dan keluarga maupun dalam masyarakat ketika menghadapi orang yang lebih tua. Ketika dirumah juga sering saya ingatkan mbak cara berpakaian yang baik dan yang sopan dan juga ketika disuruh mbahnya ini agar cepat berangkat, tidak nanti nanti”

Memang terlihat sopan dan ramah sekali Neha ketika peneliti berkunjung ke rumah bapak Mustofa untuk

⁴ Ibid.

melakukan penelitian. Meskipun anaknya malu-malu tetapi dapat diajak komunikasi dengan baik.

Dari hasil temuan yang peneliti dapatkan ketika meneliti keluarga bapak Mustofa telah berusaha melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh mendidik dan memelihara Neha dengan baik sesuai dengan Pasal 26 Ayat 1 Undang-undang Perlindungan Anak⁵, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 57 Ayat 1 dan 3⁶, 59 Ayat 2⁷, 60 Ayat 1⁸ serta pasal 61⁹, Undang-undang Nomor

⁵ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁶ Undang-undang No 39 Tahun 1999 Pasal 57 Ayat 1 “setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ayat 3 “orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) harus menjalankan kewajibannya sebagaimana orang tua yang sesungguhnya”

⁷ Undang-undang No 39 Tahun 1999 Pasal 59 Ayat 1 “setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak”. Ayat 2 “Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang”

⁸ Undang-undang No 39 Tahun 1999 Pasal 60 Ayat 1 “setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya”.

⁹ Undang-undang No 39 Tahun 1999 Pasal 61 “setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan baik dengan teman sebaya, bermain,

35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 14 Ayat 1, 2 Poin A dan B¹⁰ juga hak anak menurut perspektif hukum Islam diantaranya hak untuk hidup¹¹, hak untuk memperoleh pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan¹². Hanya saja untuk pembiayaan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah Neha tidak mendapatkan haknya dari orang tua kandungnya. Seperti dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 14 Ayat 2 poin C¹³.

Meskipun orang tua kandung dari Neha sudah tidak peduli dengan pendidikan anaknya bapak Mustofa mengupayakan semaksimal mungkin agar Neha tetap bisa

berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya”

¹⁰ “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), anak tetap berhak; a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

¹¹ Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, Volume 6, Nomor 2, Juli (2014), 5-6. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/viewFile/1715/1431>

¹² Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, 7.

¹³ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 14 Ayat 2 poin c yang berbunyi ketika terjadi pemisahan orang tua dan anak karena sesuatu hal maka anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.

sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang harus ditempuh seusianya. Tidak hanya itu bapak Mustofa juga menanamkan pendidikan agama dan moral kepada Neha dengan cara menyekolahkan Neha ke TPQ dan juga selalu mengingatkan akan akhlaknya ketika dirumah dan di masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1 poin d¹⁴. Kemudian hal tersebut juga sejalan dengan 8 fungsi keluarga yang dikemukakan BKKBN yang juga senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994¹⁵.

2. Syahla Taskira Citra

Ica telah ditinggal ibunya merantau sejak dia berusia 2 tahun. Sangat terbilang kecil untuk usia anak yang harus berpisah dengan ibunya. Sejak ibunya merantau ke Taiwan dan bekerja sebagai asisten rumah tangga Ica kecil diasuh oleh neneknya yang bernama mbah Ubinah, karena

¹⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasl 26 Ayat 1 poin d yang berbunyi orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

¹⁵ 8 Fungsi keluarga menurut BKKBN yang senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya (norma dan moral), fungsi cinta kasih (kasih sayang, perlindungan), fungsi melindungi (melindungi anak dari tingkah yang tidak baik), fungsi reproduksi, fungsi sosialisai dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan sosial.

hubungan antara bapak ibunya sudah mulai tidak harmonis. Ketika Ibu Maisunnah memiliki keputusan untuk menjadi buruh migran Ica kecil masih berusia 1 tahun 5 bulan. Ketika itu, Ica kecil dititipkan kepada mbah Ubinah karena suami ibu Maisunnah tidak berkenan lagi mengurus anaknya. Yang akhirnya hubungan pernikahan ibu Maisunnah dan bapak Efendi berujung perceraian ketika Ica berusia lima tahun.¹⁶

Menjadi *single parent* memanglah tidak mudah. Ibu Maisunnah harus lebih keras dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan anaknya tanpa seorang suami yang akhirnya terus memperpanjang masa kontrak untuk bekerja di Taiwan sampai saat ini. Seperti yang dijelaskan mbah Ubinah.

“Sejak ibunya ke Taiwan ya Ica ini saya yang ngasuh. Karena ketika berangkat ke Taiwan dulu ibunya berpesan kepada saya untuk titip anaknya ini, sebisa saya ya saya asuh sebaik mungkin. Ibunya juga kerja tujuannya ya untuk mencukupi kebutuhan anaknya ini

¹⁶ Ubinah, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran”, *Wawancara*, Di Rumah Mbah Ubinah, Banaran, 30 September 2020, Pukul 14.00 WIB

karena bapaknya sudah lepas tanggung jawab. Sudah tidak pernah memberi nafkah setiap bulannya.”¹⁷

Meskipun demikian ibunya sangat perhatian kepada Ica. Setiap malam setelah bekerja ibunya selalu *video call* dengan Ica. Selalu mendengar cerita dan keluh kesah Ica. Masalah agama, pendidikan selalu diperhatikan oleh ibunya.

“Maisunah itu setiap malam selalu *video call* sama Ica. Ada saja yang diobrolkan dengan anaknya. Kadang ya membahas kegiatan sehari-hari, seperti ketika sekolah di SD sama TPQ, kadang juga masa depan Ica itu. Pikirannya sudah jauh, ingin melihat anaknya sukses. Yang saya sering dengarkan itu maisunah ingin anaknya untuk mondok kalau sudah selesai SD”¹⁸

Dengan bentuk perhatian yang sedemikian rupa kepada anaknya mbak Ubinah juga terlihat kooperatif dengan ketentuan yang diberikan oleh ibu Maisunnah kepada Ica. Mbah Ubinah selalu mengontrol kegiatan Ica dan juga selalu mengingatkan Ica ketika Ica mulai terlihat malas melaksanakan kewajibannya.

“Untuk nasehat saya tinggal mengikuti ibunya anak saja mbak. Saya tinggal mengingatkan ketika Ica mulai

¹⁷ Ubinah, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran”, *Wawancara*, Di Rumah Mbah Ubinah, Banaran, 30 September 2020, Pukul 14.00 WIB

¹⁸ Ibid.

malas ngaji, belajar, disuruh cepat sholat agak lelet. Karena dia kalau dinasehati ibunya itu nurut.”¹⁹

Dari penjelasan mbah Ubinah ketika peneliti melaksanakan penelitian di rumah beliau mbah Ubinah selalu kooperatif dengan ibu Maisunnah dalam hal mengasuh, mendidik dan memelihara anak. Ibu Maisunnah bertugas memberi nasehat dan mengarahkan sedangkan mbah Ubinah mengingatkan dan mempraktikan apa yang sudah ditentukan oleh ibu Maisunnah. Mbah Ubinah memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ibu dari Ica. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 26 tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap hak anak²⁰. Dan Ica juga tetap setiap saat bisa berkomunikasi langsung dengan ibu Maisunnah. Penjelasan tersebut juga sesuai dengan kewajiban orang tua yang harus memenuhi hak dalam perspektif hukum Islam dalam hal memberikan hak hidup, hak memperoleh pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan juga sejalan dengan hak anak dalam Undang-undang Nomor 39

¹⁹ Ibid.

²⁰ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasl 26 Ayat 1 poin d yang berbunyi orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 57 Ayat 1 dan 3²¹, 59 Ayat 2²², 60 Ayat 1²³ serta pasal 61²⁴ dan juga Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 14 Ayat 1, 2 Poin A dan B²⁵ Serta keluarga dari mbah Ubinah menjalankan fungsinya sesuai

²¹ Undang-undang No 39 Tahun 1999 Pasal 57 Ayat 1 “setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ayat 3 “orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) harus menjalankan kewajibannya sebagaimana orang tua yang sesungguhnya”

²² Undang-undang No 39 Tahun 1999 Pasal 59 Ayat 1 “setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak”. Ayat 2 “Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang”

²³ Undang-undang No 39 Tahun 1999 Pasal 60 Ayat 1 “setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya”.

²⁴ Undang-undang No 39 Tahun 1999 Pasal 61 “setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan baik dengan teman sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya”

²⁵ “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), anak tetap berhak; a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

dengan 8 fungsi keluarga yang dikemukakan oleh BKKBN diantaranya fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi dan fungsi pembinaan sosial kepada anak dengan baik.

Namun dalam hal nafkah kedua orang tua seperti yang dijelaskan mbah Ubinah Ica hanya mendapatkan nafkah dari ibu Maisunnah saja, dan bapaknya sudah lepas dari tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah. Fakta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang Perlindungan Anak Pasal 14 Ayat 2 poin C²⁶ dan juga dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 45 Ayat 2.²⁷ Karena dalam hal mengasuh, mendidik dan memelihara telah dilakukan oleh mbah Ubinah dengan kooperatif bersama ibu Maisunnah sedangkan dalam hal nafkah semua yang menanggung adalah ibu Maisunnah.

²⁶ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 14 Ayat 2 poin c yang berbunyi “dalam hal berpisahanya orang tua dan anak karena sesuatu hal makan anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya”

²⁷ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 45 yang berbunyi “Ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, Ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan anatar kedua orang tua putus ”

3. Agung Wira Satriaaji

Sering dipanggil Wira, sekarang Wira duduk di kelas enam SD. Terhitung sudah empat tahun ibunya merantau ke Taiwan untuk menjadi asisten rumah tangga demi mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk menabung masa depan Wira. Sebelum ibu Eni memutuskan untuk menjadi buruh migran sejak lahir Wira diasuh ibu Eni sendiri bersama dengan suaminya. Sepeninggal ibunya merantau Wira tinggal bersama ayahnya. Ketika ayahnya bekerja disawah untuk urusan makan diserahkan kepada neneknya. Seperti dalam cerita bapak Slamet ketika peneliti mewawancarai beliau.²⁸

“Kalau saya dirumah ya semuanya saya mbak, dari masak, menemani belajar. Tapi kalau saya pas repot disawah ya ibu saya, untungnya rumah saya dengan ibu saya itu berdekatan. Jadi kalau saya tidak dirumah Wira saya suruh untuk minta makan dirumah ibu saya”²⁹

Dari hasil bekerja bapak Slamet di sawah digunakan untuk biaya sekolah Wira, kebutuhan sehari-hari, serta untuk jajan Wira setiap hari. Dan untuk gaji dari ibu Eni

²⁸ Slamet, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran”, *Wawancara*, Di Rumah Bapak Slamet, Banaran, 30 September 2020, Pukul 09.00 WIB

²⁹ Ibid.

ditabung untuk membuat rumah, biaya sekolah Wira dikemudian hari.

“Alhamdulillah mbak, meskipun saya punya istri merantau saya masih bisa bekerja disini. Masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dirumah. Kalau uangnya istri saya ya saya tabung setiap kali transfer. Alhamdulillah sekarang juga sudah jadi rumah, tinggal memperbaiki saja rumahnya”³⁰

Ketika peneliti menanyakan komunikasi Wira dengan sang ibu rupanya ibu Eni adalah orang yang pendiam dan tak banyak berbicara. ibu Eni ketika telepon atau *video call* hanya berkomunikasi ala kadarnya, jarang bercerita panjang lebar. Telepon atau *video call* pun hanya satu kali dalam satu minggu. Jadi semua tanggung jawab mengenai sekolah menasehati anak semuanya bapak Slamet yang berperan.

“istri saya itu orang yang pendiam mbak. Dia itu jarang sekali telepon atau *video call* dengan anak saya. Biasanya satu minggu cuma satu kali. Ketika telepon atau *video call* biasanya sumanya menanyakan kabar, sudah makan atau belum seperti itu tidak pernah bercerita panjang lebar. Jadi anak saya merasa sungkan dengan ibunya, kesannya kurang akrab. Untuk masalah nasehat setiap hari ya saya.”³¹

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

Kemudian dalam masalah pendidikan agama, bapak Slamet mempercayakan Wira untuk sekolah di salah satu TPQ di Desa Banaran. Dengan tujuan agar bisa mahir dalam membaca al-Qur'an serta lebih baik dalam belajar agama. Sedangkan mengenai moral dan budi pekerti bapak Slamet membiasakan sendiri dirumah.

“Kalau belajar ngaji saya pasrahkan ke TPQ saja mbak, nanti dengan saya paling cuma nderes saja pas malam setelah pulang dari mushola. Kalau tata krama biasanya itu mbak saya biasakan kalau ngajak ngobrol Wira itu pakai basa krama inggil, seperti dulu yang diajarkan ibunya sejak dia kecil, jadi saya tinggal melanjutkan”³²

Dari penjelasan peneliti ketika wawancara dengan bapak Slamet dapat disimpulkan dalam hal nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan sekolah anak ditanggung oleh bapak Slamet selaku kepala keluarga. Sedangkan gaji dari istri untuk keperluan membuat rumah dan ditabung. Sedangkan dalam hal pendidikan, pengasuhan dan pemeliharaan semua dilakukan sendiri oleh bapak Slamet. Dalam hal pendidikan karakter bapak Slamet membiasakan diri sendiri seperti kebiasaan yang diberikan kepada Wira sebelum ibu Eni menjadi buruh migran. Dari paparan tersebut kewajiban dan tanggung

³² Ibid.

jawab yang dilakukan bapak Slamet sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26³³ serta Bapak Slamet telah melaksanakan 8 fungsi keluarga sesuai yang BKKBN kemukakan³⁴. Kemudian Wira juga mendapatkan hak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 14³⁵ yang sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 57 Ayat 1 dan 3³⁶, 59 Ayat 2³⁷, 60 Ayat 1³⁸ serta pasal 61³⁹. Hal tersebut

³³ “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”

³⁴ 8 Fungsi keluarga menurut BKKBN yang senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya (norma dan moral), fungsi cinta kasih (kasih sayang, perlindungan), fungsi melindungi (melindungi anak dari tingkah yang tidak baik), fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan sosial.

³⁵ “Ayat (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan akhir. Kemudian dalam Ayat (2) ketika terjadi pemisahan seperti dalam Ayat (1) maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan dengan orang tua secara langsung, mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan dari orang tua sesuai dengan minat dan bakat anak, memperoleh pembiayaan hidup dari orang tua.”

³⁶ Undang-undang No 39 Tahun 1999 Pasal 57 Ayat 1 “setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ayat 3 “orang tua

juga seimbang dengan aturan hak anak perspektif hukum Islam diantaranya hak hidup, hak mendapatkan pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan kasih sayang.

4. Jazima Hani Mastura

Putri dari bapak Joni yang sekarang duduk di kelas 1 SD. Sebelum ibunya menjadi buruh migran Jazima diasuh oleh ibu Nanik sendiri bersama bapak Joni dan tinggal satu rumah bersama mbah Mingah. Sejak ibunya merantau ke Hongkong untuk bekerja menjadi asisten rumah tangga Jazima diasuh oleh neneknya yang bernama mbah Mingah.

angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) harus menjalankan kewajibannya sebagaimana orang tua yang sesungguhnya”

³⁷ Undang-undang No 39 Tahun 1999 Pasal 59 Ayat 1 “setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak”. Ayat 2 “Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang”

³⁸ Undang-undang No 39 Tahun 1999 Pasal 60 Ayat 1 “setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya”.

³⁹ Undang-undang No 39 Tahun 1999 Pasal 61 “setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan baik dengan teman sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya”

Karena bapaknya setiap hari bekerja sebagai tukang bangunan.⁴⁰

Terlihat ketika peneliti mendatangi rumah mbah Mingah, Jazima sedang persiapan berangkat TPQ dan semua peralatan yang akan dibawa TPQ disiapkan oleh mbah Mingah.

“Untuk mengasuh semua saya mbak, dari bangun tidur sampai tidur lagi sama saya. Biasanya sama bapaknya ketika malam ngaji dan belajar sama bapaknya”⁴¹

Sepulang bapaknya bekerja terkadang Jazima juga *video call* dengan ibunya berdua dengan bapaknya. Untuk hal komunikasi ibunya Jazima sewaktu-waktu telepon, terkadang juga *video call*. Ibu Nanik selalu mengontrol perkembangan buah hatinya.

“Anak mantu saya itu orangnya perhatian mbak sama anaknya. Setiap saat telepon, kadang juga *video call*. Anaknya itu juga ceriwis, apa apa diceritakan sama ibunya. Jadi aktifitas apaun ketika dirumah disekolah semua diceritakan sama ibunya. Minta apapun ya sama ibunya.”⁴²

⁴⁰ Mingah, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran”, *Wawancara*, Di Rumah Mbah Mingah, Banaran, 01 Oktober 2020, Pukul 15.00 WIB

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

Untuk kebutuhan sehari-hari dirumah yang mencukupi kebutuhan adalah bapaknya Jazima. Dan untuk gaji ibu Nanik ditabung untuk membuat rumah, biaya sekolah anak dan untuk ditabung.

“Alhamdulillah kebutuhan sehari-hari sudah dicukupi anak saya mbak, sampai kebutuhan saya juga. Gaji ibunya Jazima ini ditabung, kemarin juga sudah buat rumah, meskipun belum seratus persen jadi. Kemudian buat kebutuhan sekolah anaknya ini sama ditabung untuk sekolah anaknya ke depan.”⁴³

Dari hasil temuan yang peneliti dapatkan, keluarga dari mbah Mingah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 26⁴⁴ serta keluarga dari mbah Mingah menjalankan fungsi dengan baik sebagai satu keutuhan keluarga seperti dalam 8 fungsi keluarga yang dikemukakan oleh BKKBN⁴⁵. Selain itu Jazima juga

⁴³ Ibid.

⁴⁴ “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”

⁴⁵ 8 Fungsi keluarga menurut BKKBN yang senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya (norma dan moral), fungsi cinta kasih (kasih sayang, perlindungan), fungsi melindungi (melindungi anak dari tingkah yang tidak baik), fungsi reproduksi, fungsi sosialisai dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan sosial.

mendapatkan hak anak seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan anak Pasal 14⁴⁶ yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 57 Ayat 1 dan 3⁴⁷, 59 Ayat 2⁴⁸, 60 Ayat 1⁴⁹ serta Pasal 61⁵⁰ serta mendapatkan hak sesuai

⁴⁶ “Ayat (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan akhir. Kemudian dalam Ayat (2) ketika terjadi pemisahan seperti dalam Ayat (1) maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan dengan orang tua secara langsung, mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan dari orang tua sesuai dengan minat dan bakat anak, memperoleh pembiayaan hidup dari orang tua.”

⁴⁷ Undang-undang No 39 Tahun 1999 Pasal 57 Ayat 1 “setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ayat 3 “orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) harus menjalankan kewajibannya sebagaimana orang tua yang sesungguhnya”

⁴⁸ Undang-undang No 39 Tahun 1999 Pasal 59 Ayat 1 “setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak”. Ayat 2 “Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang”

⁴⁹ Undang-undang No 39 Tahun 1999 Pasal 60 Ayat 1 “setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya”.

⁵⁰ Undang-undang No 39 Tahun 1999 Pasal 61 “setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan baik dengan teman sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya”

dengan ketentuan hak anak perspektif hukum Islam diantaranya hak untuk hidup, hak mendapat pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan, kemudian hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, hak mendapatkan kasih sayang dan hak kebebasan untuk bermain.

5. Muhammad Khoirul Nizam

Nizam laki-laki 11 tahun yang juga ditinggal ibunya mencari rezeki dinegeri seberang yaitu Hongkong. Sudah terhitung 6 tahun ibunya menjadi asisten rumah tangga di Hongkong. Nizam adalah anak laki-laki yang lahir dari pernikahan sah antara bapak Fuad dan ibu Yeni. Sejak lahir Nizam kecil diasuh oleh ibunya, tetapi ketika Nizam kecil berusia 7 bulan ibu Yeni memutuskan untuk menjadi buruh migran.

Sejak ibunya merantau lagi Nizam tinggal bersama adiknya yang sekarang masih berusia 5 tahun dan bapaknya yang bernama bapak Fuad. Sekarang Nizam diasuh penuh oleh bapaknya. Seperti jawaban bapak Fuad ketika peneliti mewawancarai beliau.

“Dulu istri saya itu ke Hongkong sejak Nizam ini kecil, kemudian pulang punya adiknya ini, setelah berusia genap satu tahun adiknya ini sudah ditinggal lagi ke Hongkong. Jadi yang mengasuh anak-anak dari kecil ya

saya. Mulai dari makan, nyuci semua saya. Terkadang untuk belajar yang Nizam ini saya suruh les. Karena kalau malam saya sudah capek untuk menemani dia belajar.”⁵¹

Terkait sekolah bapak Fuad menyekolahkan formal anaknya di salah satu MI di Kecamatan Kebonsari dan juga menyekolahkan TPQ di Desa Banaran. Tujuan bapak Fuad memilihkan sekolah MI adalah menambah pengetahuan tentang agama untuk anaknya sekaligus ditambah lagi dengan pendidikan di TPQ, seperti belajar ngaji dan belajar tentang akhlak dan juga fikih.

“Untuk sekolah saya titipkan disekolah MI saja mbak, karena jujur saja dalam hal agama saya termasuk orang awam. Terkadang anak saya belajar pas belajar dirumah saya ditanyai tidak tahu. Makannya kalau belajar dirumah saya suruh les saja biar ada yang ngajari. Kalau sudah malam saya juga sudah capek kerja dan ngasuh anak dari pagi.”⁵²

Kemudian untuk kebutuhan sehari-hari diambil dari hasil bekerja bapak Fuad. Tapi seperti pakaian, mainan ibu Yeni sering mengirimkan paket dari Hongkong untuk anaknya. Sedangkan untuk kebutuhan sekolah anak dan

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

kebutuhan darurat diambilkan dari gaji ibu Yeni yang ditabung oleh pak Fuad.

“Alhamdulillah untuk kebutuhan sehari-hari saya ambil dari hasil kerja saya sendiri. Untuk pakaian mainan itu saya tidak pernah membelikan mbak, semua dari ibunya anak-anak ini. Hampir setiap bulan dari Hongkong ngirim paket mainan, pakaian untuk anak-anak. Sudah saya bilangi tidak usah ngirim paket tapi ya tetap saja dikirim. Karena biaya paket dari Hongkong kesini kan juga tidak murah.”⁵³

Demikian perhatiannya ibu Yeni kepada anaknya, dalam hal komunikasinya ibu yeni setiap saat *video call* dengan anak-anaknya. Setiap ada waktu luang setelah menyelesaikan tugasnya menjadi asisten rumah tangga, ibu Yeni selalu menyempatkan diri *video call* dengan anaknya.

“Kalau komunikasi tidak usah ditanyakan lagi mbak, setiap saat istri saya itu *video call* dengan anaknya. Kalau sama saya paling sehari sekali kalau saya sudah pulang kerja. Apalagi pandemi ini mbak anak-anak belajarnya dari rumah, jadi setiap saat *video call* sama anak-anak. Istri saya itu sering menayakan perkembangan sekolah anaknya. Sering ngobrol sama saya tentang masa depan anak-anak ini besok mau sekolah dimana setelah MI. kadang kalau anak-anak ini

⁵³ Ibid.

agak sulit saya bilangi saya ngomong sama istri saya, istri saya pas video call juga ikut menasehati.”

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan keluarga bapak Fuad dapat dianalisis dalam hal nasab yang baik jelas Nizam anak dari bapak Fuad karena lahir dari pernikahan yang sah dengan ibu Yeni. Kemudian dalam hal memperoleh nama yang baik bapak Fuad dan Ibu Yeni membuatkan nama Muhammad Khoirul Nizam dengan harapan anak laki-lakinya akan menjadi sebaik-baik pemimpin esok kelak ketika Nizam telah dewasa.⁵⁴

Mengenai bagaimana pengasuhan yang dilakukan oleh bapak Fuad terlihat bapak Fuad berusaha menajalankan kewajibannya menjadi orang tua yang bertanggung jawab dalam mengasuh putranya dan memberikan kasih sayang seperti layaknya seorang ibu. Sekaligus membiayai pendidikan, kebutuhan sehari-hari serta memilihkan pendidikan yang dinilai sesuai dengan apa yang dibutuhkan anaknya dimasa sekarang dan masa depan yaitu pendidikan agama. Tindakan yang diambil oleh bapak Fuad ini sesuai

⁵⁴ Fuad, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran”, *Wawancara*, Di Rumah Bapak Fuad, Banaran, 01 September 2020, Pukul 19.00 WIB

dengan fungsi keluarga yang dikemukakan oleh BKKBN⁵⁵. Diantaranya fungsi agama, fungsi sosial pendidikan, fungsi cinta kasih dan fungsi pembinaan lingkungan, fungsi ekonomi. Hal yang dilakukan bapak Fuad tersebut juga sepadan dengan Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 26⁵⁶ dan Undang-undang Perkawinan Pasal 45⁵⁷. Kemudian sang anak yaitu Nizam juga mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 14⁵⁸ yang

⁵⁵ 8 Fungsi keluarga menurut BKKBN yang senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya (norma dan moral), fungsi cinta kasih (kasih sayang, perlindungan), fungsi melindungi (melindungi anak dari tingkah yang tidak baik), fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan sosial.

⁵⁶ “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”

⁵⁷ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 45 yang berbunyi “Ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, Ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan anatar kedua orang tua putus ”

⁵⁸ “Ayat (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang taunya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan akhir. Kemudian dalam Ayat (2) ketika terjadi pemisahan seperti dalam Ayat (1) maka anak tetap berhak bertemu langsung dan behubungan dengan orang tua secara langsung, mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan dari orang tua sesuai dengan minat dan bakat anak, memperoleh pembiayaan hidup dari orang tua.”

sejalan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 57 ayat 1 dan 3⁵⁹, 59 ayat 2⁶⁰, 60 ayat 1⁶¹ serta pasal 61⁶² juga mendapatkan hak anak yang sesuai dengan hukum Islam yaitu hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak memperoleh pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan, mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, mendapatkan hak untuk bermain, mendapatkan hak keadilan dan persamaan derajat, serta hak untuk hidup sebagai hak dasar bagi seluruh manusia yang dilahirkan di dunia ini.

⁵⁹ Undang-undang No 39 Tahun 1999 pasal 57 ayat 1 “setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ayat 3 “orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajibannya sebagaimana orang tua yang sesungguhnya”

⁶⁰ Undang-undang No 39 Tahun 1999 pasal 59 ayat 1 “setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak”. Ayat 2 “Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang”

⁶¹ Undang-undang No 39 Tahun 1999 pasal 60 ayat 1 “setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya”.

⁶² Undang-undang No 39 Tahun 1999 pasal 61 “setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan baik dengan teman sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya”

6. Septian Ramadhani

Sering dipanggil dengan nama Tian. Anak laki-laki yang sekarang duduk di kelas 4 MI ini telah ditinggal ibunya merantau selama 4 tahun. Tian adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sah. antara bapak Hutomo dengan ibu Sri. Tian dibesarkan dan diasuh sendiri oleh ibu Sri. Sejak awal pernikahan rumah tangga ibu Sri sudah terlihat kurang harmonis. Dengan sebab suami ibu Sri tidak mau bekerja kadang juga ringan tangan kepada ibu Sri. Pada akhirnya ketika Tian telah berusia 6 tahun Ibu Sri memutuskan untuk pisah rumah dengan suaminya dan tinggal bersama orang tua dan adiknya di Banaran. Dan setelah itu ibu Sri mengambil jalan untuk menjadi buruh migran di Hongkong dan menitipkan Tian kepada keluarganya. Sejak ibunya merantau Tian tinggal bersama kakek, nenek dan pamannya.⁶³

Dalam hal pengasuhan dan pengarahannya didominasi oleh pamannya yang bernama Abdul. Dalam hal pendidikan dan kegiatan sehari-hari semua yang mengarahkan pamannya.

⁶³ Abdul Rochim, "Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran", *Wawancara*, Di Rumah Bapak Abdul Rochim, Banaran, 02 Oktober 2020, Pukul 16.00 WIB

Neneknya mengurus dalam hal makan dan mencuci pakaian.

“Sebenarnya awalnya Tian ini tinggalnya bukan disini tapi sama-sama bapaknya dan ibunya. Sejak bapak dan ibunya kurang harmonis akhirnya ibunya merantau ke Hongkong dan Tian ini dititipkan disini. Ya sebisa saya mbak kalau dititipi keponakan sebisa saya mengarahkan yang baik untuk Tian. Seperti sekolah juga saya masukkan sekolah ditempat saya mengajar. Tujuan saya biar saya bisa memantau dia. Tapi ketika di TPQ saya tidak tahu mbak bagaimana di disekolah. Kalau saya yang penting ketika saya suruh berangkat dia mau berangkat. Bagaimana nanti dia di TPQ saya tidak mau tahu. Karena dari rumah biasanya dia sudah banyak alasan untuk tidak mau berangkat TPQ.”⁶⁴

Dalam hal kebutuhan Tian semuanya dicukupi oleh ibu Sri dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga di Hongkong. Sedangkan bapaknya Tian sekarang keberadaanya tidak diketahui setelah putusya tali pernikahan dengan ibu Sri. Sehingga ibu Sri berjuang sendiri untuk menghidupi anak semata wayangnya.

“Untuk kebutuhan Tian biasanya transfernya dititipkan ke saya setiap bulannya. Nanti segala sesuatu yang dibutuhkan atau yang diminta Tian langsung minta ke saya. Bapaknya dimana keberadaannya saya kurang tahu mbak. Sebelum bercerai saja tidak pernah kasih

⁶⁴ Ibid.

nafkah kepada anak apalagi sudah cerai. Ya kurang lebihnya seperti itu yang saya ketahui”⁶⁵

Dengan kondisi *single parent* selain ibu Sri berjuang sendiri untuk menghidupi anaknya otomatis peran bapak untuk melindungi anaknya juga harus dimiliki. Meskipun jauh dari Tian, ibu Sri selalu memantau perkembangan anak dan juga menasehati meskipun komunikasi antara ibu Sri dan Tian hanya satu minggu sekali melalui *video call*. Seperti penjelasan bapak Abdul ketika peneliti berkunjung kerumahnya.

“Setelah tidak dikasih nafkah suaminya akhirnya mbak saya merantau dan bekerja sebagai asisten rumah tangga di Hongkong untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan Tian. Sampai sekarangpun bapaknya Tian tidak pernah memberi nafkah kepada Tian. Tapi mbak saya setiap *video call* selalu menanyakan bagaimana sekolah, belajar Tian dan bagaimana kegiatan sehari-hari Tian. Meskipun saya lihat anaknya ini agak cuek sama ibunya mbak”⁶⁶

Dari data yang peneliti dapatkan ketika mewawancarai bapak Abdul terkait kewajiban dan tanggung jawab memberikan pendidikan dan pengasuhan yang dilakukan keluarga bapak Abdul kepada Tian terdapat beberapa yang

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

sesuai dengan aturan misalnya upaya dalam mengasuh dan mendidik telah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1 poin A,B, dan C. Tetapi dalam poin D⁶⁷ tidak dipenuhi, dikarenakan terdapat kesan membiarkan ketika Tian berbuat semaunya saat melaksanakan tugasnya untuk TPQ dan juga tidak ada kebiasaan penanaman nilai budi pekerti ketika anak dirumah. Kemudian dalam menjalankan fungsi keluarga yaitu fungsi cinta kasih telah terlaksana, tetapi ada beberapa yang kurang maksimal. Diantaranya fungsi agama, fungsi sosial pendidikan, fungsi pembinaan sosial, fungsi melindungi dan fungsi sosial budaya.

Dalam mendapatkan haknya telah mendapatkan hakya sesuai dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 14⁶⁸

⁶⁷ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1 berbunyi (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

⁶⁸ “Setiapa anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), anak tetap berhak; a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan

yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 57 ayat 1 dan 3⁶⁹, 59 ayat 2⁷⁰, 60 ayat 1⁷¹ serta pasal 61⁷², baik hak komunikasi secara langsung dengan orang tuanya, pegasuhan, pendidikan dan perlindungan, meskipun terdapat beberapa hak yang kurang maksimal dalam mendapatkannya. Seperti pendidikan moral dan budi pekerti yang kurang maksimal dari keluarga ibu Sri dan juga mengenai nafkah yang hanya di tanggung oleh ibu Sri. Begitupun dengan hak anak dalam perspektif hukum

untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan memperoleh hak anak lainnya”

⁶⁹ Undang-undang No 39 Tahun 1999 pasal 57 ayat 1 “setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ayat 3 “orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajibannya sebagaimana orang tua yang sesungguhnya”

⁷⁰ Undang-undang No 39 Tahun 1999 pasal 59 ayat 1 “setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak”. Ayat 2 “Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang”

⁷¹ Undang-undang No 39 Tahun 1999 pasal 60 ayat 1 “setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya”.

⁷² Undang-undang No 39 Tahun 1999 pasal 61 “setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan baik dengan teman sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya”

Islam. Dalam hal hak untuk hidup, hak memperoleh pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, hak untuk bermain didapatkan Tian sesuai dengan ketentuan, tetapi dalam hal hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran kurang maksimal karena penerapan karakter dan pendidikan yang tidak ditanamkan di rumah. Kemudian mengenai pembiayaan untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan sekolah Tian yang semuanya ditanggung oleh Ibu Sri sendirian tanpa bantuan dari mantan suaminya. Dan hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 45⁷³ serta Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 14 Ayat 2 poin C⁷⁴.

7. Sulthon Ahmad Wafiq

Wafiq adalah putra dari hasil pernikahan sah antara bapak Dai dan ibu Wiwik. Sejak lahir Wafiq diasuh dan dibesarkan oleh ibu Wiwik dan bapak Dai. Wafiq kecil dengan kasih sayang dan pengasuhan penuh dari ibunya.

⁷³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 berbunyi Ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus

⁷⁴ “c. Anak berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan memperoleh hak anak lainnya”

Terhitung sudah 2 tahun Wafiq tinggal berdua bersama bapaknya sejak ditinggal Ibunya merantau ke Hongkong dan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sejak ibunya merantau Wafiq diasuh oleh bapaknya.

“Sejak istri saya merantau ke Hongkong saya jadi belajar bagaimana mengasuh anak mbak. Karena sebelum merantau anak saya ini lengketnya sama ibunya. Dan akhirnya sekarang mau tidak mau saya yang harus mengasuh Wafiq sendiri. Dari mulai masak, mencuci baju, mengantar TPQ sampai menemani belajar. Sebisa saya tetap saya pantau meskipun saya juga bekerja jadi kuli bangunan.”⁷⁵

Meskipun istrinya sudah mencari nafkah di negeri seberang tetapi bapak Dai tetap semangat bekerja meskipun hanya menjadi kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirumah, dengan tujuan agar gaji dari istri tetap utuh untuk ditabung, untuk modal usaha ketika sudah pulang dari merantau.

“Alhamdulillah hasil kerja saya di rumah cukup mbak untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan untuk jajan Wafiq. Sebisa mungkin tujuan saya tetap bekerja agar gaji istri saya tetap utuh mbak. Saya ingin membuka usaha kalau istri saya sudah pulang nanti. Agar istri saya tidak merantau lagi. Saya pernah mengatakan tujuan saya ke istri saya, istri saya sangat senang. Dan

⁷⁵ Ibid.

dia juga selalu mengingatkan saya untuk sabar mendidik anak saya Wafiq ini setiap kali telepon”.⁷⁶

Terkait sekolah dan pendidikan semuanya yang memilhkan adalah ibu Wiwik sebelum ibu Wiwik menjadi buruh Migran. Seperti memilhkan sekolah formal maupun non formal.

“Kalau sekolahnya Wafiq saya tinggal mengikuti istri saya saja, semuanya yang memilhkan dulu adalah istri saya, karena dia yang paham apa yang dibutuhkan Wafiq. Kalau pendidikan dirumah saya tetap kerjasama dengan istri saya meskipun istri saya sekarang tidak di rumah. Dia sering mengingatkan kalau dirumah apa yang harus diajarkan kepada Wafiq. Misalnya saya selalu diingatkan sama istri saya tentang pendidikan adab dan akhlak kepada Wafiq. Intinya saya harus membiasakan kepada anak”⁷⁷

Sejak sebelum merantau Wafiq sangat dekat dengan ibunya seperti yang dikatakan bapak Dai ketika peneliti berkunjung ke rumah bapak Dai. Sampai merantaupun Ibu Wiwik setiap hari ketika *video call* selalu berkomunikasi langsung dengan Wafiq untuk mengetahui perkembangan dari Wafiq, selain itu juga selalu menanyakan perkembangan Wafiq ke bapak Dai.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

“Kalau komunikasi biasanya istri saya setiap malam pasti video call sama Wafiq langsung. Sering menanyakan kabar, sekolahnya, kegiatannya dirumah apa saja. Jadi anak saya itu tetap dekat sama ibunya mbak. Dan nurutnya juga sama ibunya.”⁷⁸

Dari data yang peneliti peroleh dari wawancara dapat peneliti analisis bapak Dai melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1⁷⁹ dan Undang-undang Perkawinan Pasal 45 Ayat 1⁸⁰. Serta memenuhi 8 fungsi keluarga yang dikemukakan oleh BKKBN⁸¹. Anak pun mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya sesuai dengan

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”

⁸⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 berbunyi Ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Ayat

⁸¹ 8 Fungsi keluarga menurut BKKBN yang senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya (norma dan moral), fungsi cinta kasih (kasih sayang, perlindungan), fungsi melindungi (melindungi anak dari tingkah yang tidak baik), fungsi reproduksi, fungsi sosialisai dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan sosial.

ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 14⁸² yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 57 ayat 1 dan 3⁸³, 59 ayat 2⁸⁴, 60 ayat 1⁸⁵ serta pasal 61⁸⁶ serta hak anak dalam perspektif hukum Islam yaitu hak untuk hidup karena Wafiq

⁸² “Ayat (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan akhir. Kemudian dalam Ayat (2) ketika terjadi pemisahan seperti dalam Ayat (1) maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan dengan orang tua secara langsung, mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan dari orang tua sesuai dengan minat dan bakat anak, memperoleh pembiayaan hidup dari orang tua.”

⁸³ Undang-undang No 39 Tahun 1999 pasal 57 ayat 1 “setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ayat 3 “orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajibannya sebagaimana orang tua yang sesungguhnya”

⁸⁴ Undang-undang No 39 Tahun 1999 pasal 59 ayat 1 “setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak”. Ayat 2 “Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang”

⁸⁵ Undang-undang No 39 Tahun 1999 pasal 60 ayat 1 “setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya”.

⁸⁶ Undang-undang No 39 Tahun 1999 pasal 61 “setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan baik dengan teman sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya”

diasuh dan dirawat sejak lahir dengan baik. Kemudian hak memperoleh pengasuhan, pemeliharaan dan perawatan. Serta hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran terkait agama dan akhlak dalam keluarga, memperoleh hak nafkah dan kesejahteraan, mendapatkan cinta kasih tetapi dalam hal mendapatkan hak kebebasan bermain bapak Dai kurang memberikan kebebasan kepada Wafiq.

8. Aira Wafaul Zaffan

Aira anak perempuan berusia 10 tahun. Salah satu anak yang ditinggal merantau ibunya di Desa Banaran. Aira telah ditinggal merantau ibunya selama 9 tahun. Aira adalah anak perempuan yang lahir dari pernikahan sah antara bapak Budi dan ibu Siti Juariyah. Sebelum menikah ibu Siti sudah menjadi buruh migran sampai beliau menikah dan mempunyai anak ibu Siti kembali menjadi buruh migran di Taiwan dan bekerja menjadi karyawan di pabrik garmen. Jadi Aira kecil diasuh sendiri oleh ibunya sendiri sampai usia 1 tahun kemudian Aira kecil harus ditinggal oleh ibunya untuk menjadi buruh migran ke Taiwan. Setelah ditinggal merantau ibunya Aira tinggal bersama kakek dan neneknya. Karena bukan hanya ibunya saja yang merantau tetapi bapaknya juga merantau di Brunei dan bekerja di proyek bangunan. Bapak Budi merantau setelah Aira berusia

3 tahun. Kedua orang tua Aira menjadi buruh migran dan hanya mengambil cuti untuk pulang ketika idul fitri.⁸⁷

Dalam hal pengasuhan yang banyak mengasuh adalah neneknya. Seperti yang diceritakan oleh mbah Mut kepada peneliti ketika peneliti berkunjung kerumahnya.

“Sejak anak saya ke Taiwan semua dipasrahkan ke saya mbak untuk mengasuh, mendidik, merawat cucu saya Aira. Karena bapaknya juga merantau di Brunei. Sebenarnya ini sudah waktunya ibunya Aira pulang karena kontraknya sudah habis pertengahan tahun ini, tapi karena ada corona jadi tertunda lagi. Kalau Aira ini sebenarnya kalau kebutuhan semuanya mencukupi baik bapak dan ibunya”⁸⁸

Dalam hal kebutuhan bisa dikatakan semua kebutuhan materi Aira ini tercukupi. Tapi peran dan kasih sayang orang tua sangat kurang dengan keadaan anak seusia itu. Meskipun setiap hari ibunya telepon atau *video call* bertiga dengan bapaknya.

“Memang untuk materi cukup mbak, tapi saya terkadang kasihan lihat cucu saya. Dia terkadang menanyakan kapan bapak sama ibunya pulang dan kumpul bersama. Sebenarnya setiap hari ibunya juga telepon terkadang juga *video call* kalau pekerjaannya

⁸⁷ Mutmainah, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran”, *Wawancara*, Di Rumah Mbah Mutmainah, Banaran, 03 Oktober 2020, Pukul 14.00 WIB

⁸⁸ Ibid.

sudah selesai. Terkadang kalau malam juga video call bertiga sama bapaknya Aira juga dan saya dengar setiap kali komunikasi pasti bapak dan ibunya ini menasehati untuk belajar yang rajin, sekolah yang rajin, dan juga rajin belajar ngaji di TPQ”⁸⁹

Untuk pendidikan semua yang memilih anak, mbah Muth hanya mendampingi dan menuruti semua keinginan anak. Karena pesan dari ibu Aira apa yang dimau anak untuk dituruti. Seperti cerita mbah Muth ketika peneliti menanyai tentang sekolah Aira.

“Kalau sekolah saya tinggal nuruti anak mbak. Karena kalau saya Tanya ibunya Aira ini sebaiknya sekolah dimana jawab ibunya sesukanya anaknya mau sekolah dimana yang penting Aira mau sekolah. Habis biaya berapa tinggal bilang ke orag tua Aira ini. Tugas saya hanya mendampingi mbak maunya anaknya gimana. Seperti kemarin ini sebenarnya kan Aira sebelumnya sekolah di MI. Tapi ketika naik di kelas 3 Aira minta pindah alasannya pelajarannya banyak. Saya kasih pengertian pelajaran banyak biar tambah pinter, pinter pelajaran umum juga pelajaran agama. Tapi anaknya tetap ingin pindah akhirnya sama orang tuanya bilang ke saya agar anaknya dipindah ke SD”⁹⁰

Dari hasil temuan peneliti ketika mewawancarai mbah Mutah terkait pengasuhan dan pendidikan terlihat dari

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid.

keluarga mbah Muth sudah berupaya memberikan pengasuhan dan pendidikan yang sesuai dengan Undang-undang Perlindungan anak Pasal 26⁹¹ dan juga melaksanakan fungsi keluarga diantaranya fungsi sosial pendidikan, fungsi cinta kasih, fungsi ekonomi dan fungsi melindungi dengan baik. Aira sendiri juga sudah mendapatkan hak yang sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak pada Pasal 14⁹² yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 57 ayat 1 dan 3⁹³, 59 ayat 2⁹⁴, 60 ayat 1⁹⁵

⁹¹ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1 berbunyi (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Kemudian dalam Ayat (2) berbunyi Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab dimaksud dalam Ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁹² “Ayat (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang taunya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan akhir. Kemudian dalam Ayat (2) ketika terjadi pemisahan seperti dalam Ayat (1) maka anak tetap berhak bertemu langsung dan behubungan dengan orang tua secara langsung, mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan dari orang tua sesuai dengan minat dan bakat anak, memperoleh pembiayaan hidup dari orang tua.”

⁹³ Undang-undang No 39 Tahun 1999 pasal 57 ayat 1 “setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan

serta pasal 61⁹⁶ serta hak anak dalam hukum Islam seperti hak hidup karena Aira telah dirawat sejak kecil oleh ibu Siti dan kemudian dititipkan ke mbah Muth. Selanjutnya hak memperoleh pendidikan dan pengajaran serta memperoleh pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan, nafkah dan kesejahteraan, hak mendapatkan kasih sayang.

Dari pemaparan data dan analisis dari 8 keluarga yang peneliti teliti secara mendalam orang tua dan keluarga yang memenuhi tanggung jawab dan kewajiban yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ayat 3 “orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajibannya sebagaimana orang tua yang sesungguhnya”

⁹⁴ Undang-undang No 39 Tahun 1999 pasal 59 ayat 1 “setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak”. Ayat 2 “Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang”

⁹⁵ Undang-undang No 39 Tahun 1999 pasal 60 ayat 1 “setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya”.

⁹⁶ Undang-undang No 39 Tahun 1999 pasal 61 “setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan baik dengan teman sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya”

tentang Hak Asasi Manusia serta pemenuhan hak anak perspektif Islam terdapat 7 keluarga. Dan hanya satu keluarga yang pengasuhan dan pemenuhan hak anak dialihkan kepada keluarga di rumah, mulai dari pendidikan, pengasuhan sampai nafkah.

B. Realitas Pemenuhan Hak Keluarga Buruh Migran

Dewasa ini begitu marak fenomena wanita atau ibu yang memutuskan menjadi buruh migran di luar negeri dengan dalih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk mencukupi biaya sekolah anak. Pada kenyataannya malah meninggalkan anak dan kemudian anak tersebut dititipkan kepada saudara atau diasuh oleh suaminya sendiri di rumah. Entah cara mengasuhnya sesuai dengan harapan seorang ibu ataupun sebaliknya.

Keinginan istri untuk membantu memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi status dan peran dalam sebuah keluarga. Diantara kewajiban seorang istri salah satunya yaitu mengurus dan mendidik anak dirumah. Apabila seorang istri bekerja maka harus bisa membagi waktu dan perannya dalam berkarir dan mengurus anak di rumah. Karena peran ibu untuk anak dalam usia perkembangan begitu penting. Apabila seorang anak tidak

mendapatkan peran seorang ibu maka proses perkembangannya juga akan terhambat dan kurang maksimal.⁹⁷

Apalagi ketika seorang istri menjadi buruh migran dalam waktu yang tidak sebentar yang dapat memakan waktu 3 sampai belasan tahun lamanya. Selama itu seorang ibu akan kehilangan masa pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Yang rata-rata anak yang ditinggalkan rentang usia balita hingga remaja. Pada masa itu pemenuhan kewajiban tanggung jawab orang tua seharusnya lebih intensif. Mengutip dari pernyataan psikolog pendidikan Dr Lucia RM Royanto MSi MspEd menjelaskan anak-anak berusia 7-12 tahun memiliki minat dan bakat besar dalam aspek kognitif, sosial, emosional dan fisik. Kemampuan berpikir mereka dapat diasah melalui stimulasi serta pengaruh dari lingkungan sekitar⁹⁸. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak dipengaruhi dari faktor lingkungan, sedangkan lingkungan

⁹⁷ Fitriyani, dkk, Peran Ibu Yang Bekerja Dalam Pemenuhan Kebutuhan dasar Anak, *Jurnal Prosiding KS: Riset & PKM*, Volume 3 Nomor 1: 53.

⁹⁸ Indah Handayani, 2016, Dukung Tahap Ekplorasi Anak di Usia 7-12 Tahun, <https://www.beritasatu.com/gaya-hidup/363869-dukung-tahap-ekplorasi-anak-di-usia-712-tahun>

yang paling dekat dengan anak adalah keluarga. Dimana dalam sebuah keluarga seharusnya ada ibu ayah yang selalu mendampingi, memberi motivasi, memberikan pendidikan moral, kasih sayang dan contoh serta memberikan hak anak dengan baik. Apabila hak tersebut tidak terealisasi dengan baik sebab kurangnya peran dari seorang ibu yang menjadi buruh migran maka tumbuh kembang anak akan terhambat.

Dalam realisasinya pemenuhan hak orang tua terhadap anak pada keluarga buruh migran di masyarakat tidak dapat dilakukan secara maksimal. Keberadaan ibu yang sangat urgen dalam sebuah rumah tangga menjadi kendala dalam tumbuh kembang anak. Kebutuhan psikologi anak berupa kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu tidak dapat tergantikan oleh siapapun. Meskipun peran tersebut digantikan oleh kerabat, saudara dari ibu hal tersebut tidak dapat menjadikan sebuah keluarga menjadi utuh seperti ketika ibu berada di rumah.

C. Sinkronisasi Kewajiban dan Hak Anak dalam Keluarga Buruh Migran


Menilik dari pemenuhan hak keluarga buruh migran dan realisasinya dalam lapangan terdapat beberapa

perbedaan dan kesesuaian. Mengenai harapan tentu saja seorang ibu ketika memutuskan untuk menjadi buruh migran memiliki tujuan yang baik diantaranya untuk memenuhi kebutuhan dirumah dan untuk menabung kebutuhan pendidikan anak dikemudian hari. Dengan bermodal kepercayaan serta keyakinan kepada suami atau keluarga untuk mengasuh, mendidik, dan memberikan pengajaran kepada anaknya agar anaknya menjadi anak yang berbakti dan paham kepada orang tuanya kelak.

Dengan keputusan seorang ibu untuk menajdi buruh migran tentu akan dampak positif dan negatif bagi anak. Diantara dampak positif, yang dapat peneliti simpulkan dari temuan dilapangan adalah kebutuhan materi anak terjamin, anak biasa hidup mandiri dan tidak tergantung dengan ibu. Sedangkan dampak negatifnya kurangnya kasih sayang anak dengan ibu, kurangnya kelekatan antara anak dengan ibu, pemenuhan hak untuk anak kurang terrealisasikan dengan maksimal.

Dengan menimbang antara dampak negatif dan positif yang ditimbulkan dan juga melihat dari temuan lapangan yang ada maka dari peneliti dapat menyimpulkan dari kewajiban yang harus dipenuhi orang tua untuk anak meskipun terpisahkan jarak yang jauh terdapat beberapa

upaya agar pemenuhan hak anak bisa berjalan sedikit lebih maksimal diantaranya adalah yang *pertama* dengan menjaga komunikasi yang baik dengan anak dan dengan pengasuh anak. Antara sang ibu dan pengasuh anak harus kerja sama kooperatif dalam menjalankan kewajibannya. Jangan hanya semua dipasrahkan kepada pengasuh, karena sang anak juga menginginkan kasih sayang dan perhatian dari ibu. Kemudian yang *kedua* mendengarkan keluhan kesah anak dan meberi perhatian meskipun hanya lewat telepon atau *video call*, agar dalam diri anak timbul rasa membutuhkan ibunya. Karena banyak kasus ibunya kurang perhatian akhirnya sang anak tidak lagi peduli dengan ibunya.



BAB V

TIPOLOGI PENGASUHAN KELUARGA BURUH MIGRAN

A. Tipologi Pengasuhan Anak Keluarga Buruh Migran

Pengasuhan anak dipercaya dapat membawa pengaruh besar terhadap perkembangan karakter, psikologi dan keberhasilan anak. Apalagi ketika anak tersebut tidak didampingi salah satu bahkan kedua orang tuanya ketika anak tersebut melewati periode emasnya. Berikut ini paparan data peneliti mengenai tipologi pengasuhan yang peneliti teliti dalam 8 keluarga buruh migran sebagai berikut.

1. Neha Oktavia

Seperti yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya bahwasannya Neha diasuh oleh pakdenya yang bernama bapak Mustofa. Dalam mengasuh bapak Mustofa tergolong orang yang santai dan menuruti apa kehendak anak.

Berikut ini penjelasan bapak Mustofa ketika peneliti menanyakan tentang pemberian kebebasan terhadap anak.

“Dalam hal kebebasan saya itu loos mbak, saya biarkan dia yang memilih dan mengambil keputusan, hanya saja saya tetap mengarahkan yang terbaik bagaimana dan mendukung anak. Seperti kemarin mbak saya cerita sedikit ya ini. Neha kan sekarang sudah kelas 6 SD, kemarin saya Tanya pinginnya melanjutkan sekolah dimana. Dia pinginnya sekolah di SMP. Sebenarnya tidak apa-apa, tapi saya coba arahkan untuk sekolah di MTs agar pendidikan agamanya juga dapat, tidak hanya pelajaran umum saja. Dalam hal bermain ya main saja, yang penting waktunya pulang ya pulang, waktunya sholat ya sholat, waktunya TPQ ya TPQ. Saya juga selalu mengingatkan semua itu kebutuhan dirinya bukan kebutuhan saya, jadi lama kelamaan anak juga akan sadar kalau sholat, bisa ngaji itu kebutuhan dia sendiri. Kalau pas sudah waktunya di rumah kok tidak ya saya cari mbak. Meskipun bukan anak sendiri tapi saya kasihan sama Neha mbak, sudah tidak diperhatikan sama orang tuanya. Kalau tidak saya yang memperhatikan siapa lagi”¹

Dari keterangan bapak Mustofa tersebut terlihat bapak Mustofa mengasuh dengan cara mengarahkan apa yang menurutnya terbaik untuk anak dengan tetap memperhatikan apa yang dimau anak. Mendukung tetapi juga mengarahkan perilaku atau dampak keinginan anak secara rasional. Tidak

¹ Mustofa, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran”, *Wawancara*, Di Rumah Bapak Mustofa, Banaran, 29 September 2020, Pukul 10.00 WIB

mengekang apa yang anak inginkan. bisa dikatakan Bapak Mustofa mengasuh Neha dengan pola asuh otoritatif atau *authoritative*².

Kemudian mengenai perbedaan pengasuhan antara anak laki-laki dan perempuan seperti Neha dengan kakaknya bagi bapak Mustofa mendidik anak laki-laki ataupun perempuan itu sama saja. Yang penting tetap pada kodratnya.

“Dari saya mengasuh kakanya Neha ini sampai mengasuh Neha saya tidak membedakan cara mengasuhnya mbak. Untuk menyekolahkan saya samakan harapan saya bisa sukses semuanya. Yang nantinya bisa bekerja semuanya. Untuk kegiatan sehari-hari biasanya sama mbahnya itu dibagi tugasnya. Misalnya masnya itu tugasnya nyapu halaman kemudian Neha nyapu dalam rumah. Sama mbahnya sudah dibiasakan seperti itu mbak. Yang biasa bantu masak malah biasanya masnya itu. Namun bedanya yang Neha ini agak alus mbak apa karena anak perempuan ini ya, agak minta perhatian lebih.

² *Authoritative* adalah tipologi pengasuhan dimana orang tua dapat secara wajar membimbing perilaku anak mereka dengan menjelaskan maksud dari aturan yang diterapkan. Orang tua mendorong anak-anak mereka untuk mengikuti aturan dengan kesadaran mereka sendiri. Orang tua menanggapi kebutuhan dan pendapat anak-anak mereka. Orang tua menghargai diri dan kepribadian anak sebagai kepribadian anak.

Biasanya dia ngalem sama saya. Kadang kalau tidur masih minta ditemani padahal sudah kelas 6.”³

Dari penjelasan dalam wawancara peneliti dengan bapak Mustofa, beliau tidak membedakan bagaimana cara mendidik dan mengasuh antar anak laki-laki dan perempuan terutama dalam hal pendidikan. Bapak Mustofa memiliki anggapan bahwa laki-laki dan perempuan dalam ranah pendidikan dan karir sama saja. Yang terpenting tidak lupa akan jati dirinya. Dalam hal ini Bapak Mustofa telah menerapkan pengasuhan responsif gender hanya dalam hal pendidikan dan kegiatan sehari-hari saja.

2. Syahla Taskira Citra

Sejak kecil berada dalam asuhan ibu dan kemudian diasuh oleh neneknya. Kebiasaan dirumah yang diterapkan oleh mbah Ubinah tidak lepas dari anjuran dan permintaan ibu Maisunnah dengan harapan anaknya kelak menjadi anak yang baik. Kebiasaan yang sering bahkan setiap hari diterapkan mbah Ubinah kepada Ica adalah untuk membantu pekerjaan rumah, misalnya mencuci pakaiannya sendiri, menyapu baik dalam rumah maupun halaman, membantu

³ Mustofa, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran”, *Wawancara*, Di Rumah Bapak Mustofa, Banaran, 29 September 2020, Pukul 10.00 WIB

mbah Ubinah memasak, mencuci piring. Seperti yang mbah Ubinah jelaskan ketika peneliti wawancara dengan mbah Ubinah.

“Kalau dirumah biasanya saya biasakan mbak bangun tidur merapikan tempat tidur, sholat subuh kemudian bersih-bersih. Ya se maunya dia mau bersih-bersih halaman atau dalam rumah. Kalau pandemi seperti biasanya setelah bersih-bersih langsung pegang hp terus belajar.”⁴

Memang segala sesuatu haruslah dibiasakan sejak kecil. Agar menjadi kebiasaan ketika tumbuh dewasa. Demikian juga arahan tentang pendidikan bagaimana cara mengatur pola pikir anak. Serta menumbuhkan motivasi belajar dalam dirinya sejak kecil, seperti harapan mbah Ubinah dan ibu Maisunnah dalam penejelasan berikut:

“Anak saya Sunah itu ingin nanti ketika Ica lulus dari SD kemudian melanjutkan ke pondok. Kemudian saya sendiri juga ingin cucu saya ini bisa sekolah tinggi dan bisa bekerja, besok sukses. Alhamdulillah Ica ini kalau belajar juga semangat mbak karena sama ibunya sering dikasih motivasi, nasehat, semua fasilitas sekolah yang Ica butuhkan juga dipenuhi, jadi akhirnya anaknya semangat. Ibunya juga sering memberi tahu maksud dan tujuannya ingin memondokkan itu apa. Kok kemarin itu

⁴ Ubinah, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran”, *Wawancara*, Di Rumah Mbah Ubinah, Banaran, 30 September 2020, Pukul 14.00 WIB

anaknya Tanya ke saya to mbak, pondok yang bagus yang enak itu mana mbah, saya jadi seneng mbak, berarti anak ini sudah ada pikiran untuk melanjutkan ke pondok ketika lulus SD nanti.”⁵

Dari penjelasan mbah Ubinah tampak ibu Maisunnah tidak pernah lepas dari memikirkan bagaimana masa depan anaknya kelak. Meskipun tidak bisa mendampingi secara langsung tapi nasehat, dukungan dan motivasi tetap ibu Maisunnah berikan untuk anaknya tanpa memaksa kehendak anaknya, akhirnya anak juga akan paham dengan maksud dan tujuan orang tuanya.

Dari hal tersebut dapat peneliti analisis bahwa mbah Ubinah dengan Ibu Maisunnah kooperatif dalam mengasuh dan mendidik anak dengan cara *authoritative*⁶. Sedangkan terkait pengasuhan berbasis responsif gender dari keluarga mbah Ubinah baru menerapkan dalam kegiatan sehari-hari dan dalam ranah motivasi pendidikan.

⁵ Ibid.

⁶ *Authoritative* adalah tipologi pengasuhan dimana orang tua dapat secara wajar membimbing perilaku anak mereka dengan menjelaskan maksud dari aturan yang diterapkan. Orang tua mendorong anak-anak mereka untuk mengikuti aturan dengan kesadaran mereka sendiri. Orang tua menanggapi kebutuhan dan pendapat anak-anak mereka. Orang tua menghargai diri dan kepribadian anak sebagai kepribadian anak.

3. Agung Wira Satriaaji

Menjalani peran *double burden*⁷ memanglah bukan hal mudah bagi seorang laki-laki. Tak banyak orang laki-laki yang mampu untuk menjalani peran menjadi ibu yang tlaten, lembut, penyabar dan penuh dengan kasih sayang. Meskipun demikian bapak Slamet selalu berusaha menjalani peran itu dengan sungguh-sungguh.

“Saya kalau di rumah dengan Wira itu sudah kayak teman sendiri mbak. Ya sering main-main aja sama anak saya, seperti kemarin musim angin itu ya main layangan juga, sekalian nuruti maunya anak sama cari hiburan. Tapi kalau dirumah tetap saya masak, bersih-bersih. Kadang kalau saya suruh Wira juga mau bersih-bersih, yang rutin biasanya nyapu dalam rumah itu. Tapi yang saya suka itu dia sudah mau nyuci bajunya sendiri, entah bersih atau tidak yang penting dia mau belajar dulu mbak. Terus kadang kalau saya ke sawah urusan makan kan saya pasrahkan ke ibu saya, kadang dia juga masak sendiri, kadang masak mi instan, kadang goreng telur. Dan itu inginnya dia sendiri mbak. Saya ya ndak pernah nyuruh”⁸

⁷ *Double burden* (peran ganda) artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya.

⁸ Slamet, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran”, *Wawancara*, Di Rumah Bapak Slamet, Banaran, 30 September 2020, Pukul 09.00 WIB

Melihat dari cerita bapak Slamet memiliki kesan antara bapak dan anak sangat akrab dan seperti teman. Hal itu menunjukkan bahwa orang tua mampu menuruti apa yang diinginkan dan dimau anak. Sehingga anak merasa senang dan merasa nyaman dengan orang tuanya.

Kemudian dalam hal kebutuhan anak, bapak Slamet selalu mendiskusikan dengan istrinya ketika telepon terutama kebutuhan dalam hal pendidikan dan masa depan Wira. Ibu Eni selalu berpesan kepada bapak Slamet untuk tidak serta merta menuruti apa yang dikatakan oleh Wira, melainkan untuk selektif dalam memilih hal yang paling dibutuhkan.

“Istri saya itu paham mbak kalau saya itu tipe orang yang tidak teganan sama anak. Dulu ketika Wira masih kecil minta apa saja saya turuti. Dan biasanya yang ngontrol saya itu istri saya. Sampai sekarang saya selalu diberi pesan sama istri saya untuk selektif dalam hal kebutuhan Wira.”⁹

Tujuan dari Ibu Eni seperti itu melainkan agar Wira juga mengetahui dan terbiasa untuk mendahulukan sesuatu apabila hal itu sangat dibutuhkan, tidak semuanya harus dituruti.

⁹ Ibid.

Kemudian dalam hal memilih jalur pendidikan untuk anaknya Bapak Slamet dan Ibu Eni membebaskan Wira dalam memilihnya, sesuai dengan apa yang diinginkan dan ia cita-citakan.

“Kalau masalah pendidikan itu saya sama istri saya sudah sepakat untuk anak saja yang milih mbak, kita hanya mendukung saja dengan pilihan anak. Kmarin sempat saya Tanya maunya Wira setelah SD mau sekolah dimana. Ternyata dia sudah berpikir jauh, inginnya sekolah di MTs setelah itu mau ke SMK”

Mendengar dari penjelasan bapak Slamet antara bapak Slamet dengan ibu Eni selalu berdiskusi dan bekerjasama dalam hal mendidik anak dan memenuhi kebutuhan anak. Bapak Slamet dan ibu Eni tidak serta merta menuruti semua yang diinginkan dan diminta anak, melainkan selektif dalam hal menuruti anak dengan memberi pengertian sesuatu yang diinginkan apabila tidak ada manfaatnya akan mubadzir. Hal ini menunjukkan bapak Slamet dalam mengasuh anaknya dengan tipe *authoritative*¹⁰. Kemudian dalam hal kebiasaan

¹⁰ *Authoritative* adalah pola asuh anak dimana orang tua mengarahkan perilaku anak secara rasional, dengan memberikan penjelasan terhadap maksud dari aturan-aturan yang diberlakukan. Orang tua mendorong anak untuk mematuhi aturan dengan kesadaran sendiri. Orang tua tanggap terhadap kebutuhan dan pandangan anak. Serta orang tua menghargai kedirian anak dan kualitas kepribadian yang dimiliki anak sebagai keunikan pribadi anak.

dan pendidikan bapak Slamet telah menerapkan pengasuhan responsif gender dalam kegiatan sehari-hari Wira. Misalnya dalam hal latihan mencuci, latihan memasak, serta memberikan kebebasan kepada Wira dalam hal memilih alur pendidikan. Bapak Slamet dan istrinya hanya mendukung dan mendampingi.

4. Jazima Hani Mastura

Jazima ditinggal ibunya menjadi buruh migran ketika berusia 5 tahun. Sejak saat itu semua pengasuhan berpindah ke mbah Mingah. Dengan usia Jazima yang masih terbilang anak-anak pengasuhan Jazima cukup menguras tenaga. Diantaranya memasak, menyucikan baju, menemani belajar, menyiapkan segala keperluan ketika akan berangkat TPQ.

“Kalau seusia Jazima belum bisa mandiri mbak, semuanya masih saya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dibiasakan bersih-bersihpun belum bisa. Ketika pandemi ini sudah saya coba mbak untuk membiasakan, tapi belum bisa berjalan, ya akhirnya saya biarkan. Karena dari bapakya juga dibiarkan”¹¹

¹¹ Mingah, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran”, *Wawancara*, Di Rumah Mbah Mingah, Banaran, 01 Oktober 2020, Pukul 15.00 WIB.

Memang mengasuh anak membutuhkan kerjasama dengan keluarga, apalagi dalam hal menerapkan kebiasaan dan perilaku anak sehari-hari, dalam satu keluarga harus saling kompak mengingatkan anak. Dan juga memberi contoh melakukan kegiatan yang baik.

Dari paparan penjelasan tersebut terlihat dalam sebuah keluarga kurang dalam memberikan aturan dan tuntutan, terlebih oleh bapak dari Jazima sendiri, dan anak terlalu dibiarkan menuruti kemauannya sendiri. Hal tersebut dapat dianalisis bahwa Bapak Joni dan keluarga mengasuh Jazima dengan tipe *permissive*¹² dan juga tidak menerapkan pengasuhan responsif gender.

5. Muhammad Khoirul Nizam

Sejak kecil lebih banyak waktu dengan seorang ayah, tentu pembentukan karakter akan berbeda dengan anak yang

¹² *Permissive* adalah tipe pengasuhan anak yang biasanya dilakukan oleh orang tua yang terlalu ramah, dengan menerima dan mentolerir semua tingkah laku, dan perilaku anak. Orang tua sering kali memberikan banyak kebebasan kepada anak, namun tidak menuntut rasa tanggung jawab dan keteraturan dalam perilakunya. Orang tua seperti itu akan memberikan sumber daya sendiri untuk memenuhi semua kebutuhan anak, sehingga anak dapat mengatur dirinya sendiri tanpa memaksanya untuk terlalu banyak mematuhi standar eksternal.

sejak kecil lebih banyak dengan ibunya. Meskipun demikian peran Bapak Fuad dalam mengasuh anaknya tidak lepas dari arahan dari Ibu Yeni. Seperti dalam hal mempertimbangan pendidikan dan segala kebutuhan yang diperlukan anaknya. Dalam kegiatan sehari-hari diluar pekerjaan bapak Fuad, bapak Fuad sering bermain dengan anaknya. Seperti dalam penjaslana bapak Fuad berikut ini.

“Kalau saya itu santai mbak, anak-anak ini sering saya ajak main. Kalau keluar saya sering ajak kedua anak saya ini. Kalau saya pas tidak ada kerjaan biasanya saya mancing sama Nizam, atau kalau pas lagi musim angin ya main layangan di sawah, anak saya yang perempuan main sama sepupunya, jadi saya tinggal.”¹³

Nizam dengan bapak Fuad memang terkesan akrab, meskipun demikian peran sebagai bapak harus diterapkan bapak Fuad ketika dirumah bersama anak-anaknya.

“Kalau pekerjaan rumah ya saya mbak, masak, nyuci. Kalau nyuci kan ada mesin cuci. Kalau saya males masak ya makan diluar sama anak-anak, yang penting anak udah mau makan. Yang saya kurang tlaten itu bersih-bersih mbak. Sebenarnya Nizam itu terkadang saya suruh buat bersih-bersih meskipun hanya nyapu rumah, tapi malah anaknya ngilang main sama temen-temennya. Sama yang kurang saya tlateni itu menemani

¹³ Fuad, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran”, *Wawancara*, Di Rumah Bapak Fuad, Banaran, 01 September 2020, Pukul 19.00 WIB

belajar anak-anak ini, kalau belajar saya suruh les saja yang Nizam. ”¹⁴

Memang menjalani peran ganda tidaklah mudah untuk dipraktekan, apalagi ketika Bapak Fuad juga harus tetap bekerja di rumah dan juga harus mengurus 2 anaknya. Dalam menjadi ibu meskipun tidak berada di dekat anaknya ibu Yeni tetap menasehati anaknya dan juga selalu memperhatikan pendidikan anaknya.

“Istri saya itu ketika telepon atau video call biasanya juga tetap ikut menasehati anak-anak. Ya menasehati masalah kegiatan sehar-hari juga sekolahnya anak-anak itu. Seberanya kalau sekolah ya terserah anak-anak itu maubagaimana mau pilih yang mana, yang penting kita mengarahkan yang baik bagaimana”¹⁵

Dari wawancara dengan bapak Fuad yang dapat peneliti analisis adalah dalam hal mengasuh bapak Fuad terlihat santai dan tidak banyak tuntutan terhadap tugas dan tanggung jawab seorang anak. Meskipun sudah menasehati tetapi tetap membiarkan ketika anak semaunya sendiri. Cara mengasuh Bapak Fuad ini termasuk tipe *permissive*¹⁶. Dan

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ *Permissive* adalah tipe pengasuhan anak yang biasanya dilakukan oleh orang tua yang terlalu ramah, dengan menerima dan mentolerir semua tingkah laku, dan perilaku anak. Orang tua sering kali memberikan banyak kebebasan kepada anak, namun tidak menuntut rasa

mengenai pengasuhan responsif gender bapak Fuad hanya memberikan kebebasan dalam hal pendidikan dan belum membiasakan dalam kegiatan sehari-hari anak.

6. Septian Ramadhani

Menjalankan amanah dalam mengasuh dan mendidik anak orang lain merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan bapak Abdul. Dalam mengasuh Tian tak jarang bapak Abdul sering jengkel dalam menghadapi sikap Tian yang semaunya sendiri. Seperti cerita bapak Abdul ketika peneliti berkunjung ke rumah beliau.

“Saya itu dititipi anak oleh mbak saya ya saya berusaha untuk menjalankan amanah. Tapi kadang saya itu agak jengkel mbak kalau menghadapi keponakan saya itu. Kalau moodnya agak bagus pas saya suruh bantu-bantu dirumah benar mau bantu, tapi baru sebentar sudah ngilang main sama teman-temannya. Mau saya biasakan nyuci sendiri tapi yang nggak tega itu mbahnya. Saya ingin membiasakan dia biar sedikit bisa mandiri. Anaknya itu sulit sekali diatur, cuma mau enkanya sendiri. Sampai kadang kalau main saya

tanggung jawab dan keteraturan dalam perilakunya. Orang tua seperti itu akan memberikan sumber daya sendiri untuk memenuhi semua kebutuhan anak, sehingga anak dapat mengatur dirinya sendiri tanpa memaksanya untuk terlalu banyak mematuhi standar eksternal.

biarkan seharian dia tidak pulang, pulangny sudah sore”¹⁷

Dari penjelasan bapak Abdul memang terlihat, mngasuh dan mendidik anak memang tidak mudah apalagi kalau dari orang tuanya juga sudah menasehati tetapi juga tidak dihiraukan oleh anak.

“Sebenarnya mbak saya itu juga tidak bosan-bosan menasahi Tian, tapi ya seperti itu anaknya, seenaknya sendiri. Akhirnya mbak saya juga sudah membiarkan anaknya, dan sudah pasrah sama saya, kalau memang anknya tidak bisa diatur terserah mau saya apakan. Cuma kalau sekolah biasanya tetap saya suruh berangkat mbak, mau bagaimana ketika sekolah udah saya biarkan maunya gimana. Kalau pas pandemi seperti ini dia juga tidak pernah mengerjakan tugas main terus”¹⁸

Mendengar penjelasan bapak Abdul dengan sikap anak yang terkesan seenaknya sendiri akhirnya baik ibu dari anak maupun keluarga membiarkan anak mau bersikap seperti apa yang dimau anaknya, hanya saja untuk biaya sekolah dan biaya hidup anak tetap ditanggung oleh ibunya. Hal ini

¹⁷ Abdul Rochim, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran”, *Wawancara*, Di Rumah Bapak Abdul Rochim, Banaran, 02 Oktober 2020, Pukul 16.00 WIB

¹⁸ Ibid.

dapat dikelompokkan dalam tipologi pengasuhan *rejecting-neglecting*.¹⁹

7. Sulthon Ahmad Wafiq

Sejak kecil diasuh oleh ibunya dan terlatih dalam hal disiplin waktu. Begitu juga ketika bapak Dai mengasuh Wafiq. Beliau mengikuti bagaimana istrinya ketika mengasuh anaknya ketika sebelum mmenjadi buruh migran.

“Wafiq ditinggal ibunya kerja kan sudah agak besar jadi meskipun saya belum terbiasa mengasuh dia sendiri tapi anak saya sudah terbiasa disiplin ketika diasuh sama ibunya dulu. Seperti nyuci baju, bantu bersih-bersih itu sudah biasa mbak. Jadi saya tinggal mengarahkan saja dalam hal kebiasaan sehari-hari dia bagaimana”²⁰

Memang membiasakan anak itu tidak mudah, tetapi ketika anak sudah terbiasa melakukan maka tanpa ada perintahpun anak akan melakukan tugasnya yang sudah menjadi kebiasaannya. Apa yang sudah dibiasakan oleh istri saya itu selalu istri saya kontrol ketika telepon ataupun *video call*. Seperti kebiasaan belajar, bermain.

¹⁹ *Rejecting-neglecting* adalah tipologi pengasuhan yang mirip dengan *permissive* tetapi pembebasan anak sudah terlalu berlebihan dan sama sekali tanpa ketanggapan dari orang tua dan orang tua tidak peduli terhadap anak.

²⁰ Bapak Dai, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran”, *Wawancara*, Di Rumah Bapak Dai, Banaran, 03 Oktober 2020, Pukul 09.00 WIB

“Istri saya itu kalau sama anak benar-benar disiplin mbak. Jadi saya nurut gimana cara istri saya mengasuh anak saya. Kalau anak tidak menuruti apa yang saya katakan ya hukuman tapi hukumannya mendidik juga sih. Misalnya ketika anak pulang mainnya telat, nanti main lagi nggak dikasih uang jajan. Dan untuk sekolah itu istri saya pasrah ke saya kira-kira setelah MI mau disekolahkan ke mana. Kalau mau saya ya di MTs. Biar ilmu agamanya bisa cukup”.²¹

Dari cerita bapak Dai yang peneliti tangkap bahwa semua kendali ada pada orang tua. Tidak ada kebebasan dalam diri anak dalam menyampaikan apa yang anak mau. Dalam hal ini pengasuhan dengan responsif gender hanya berjalan dalam hal pembiasaan kegiatan sehari-hari di rumah dan pembiasaan untuk mandiri. Kemudian bapak Dai dalam mengasuh anak tergolong dalam tipologi pengasuhan otoriter atau *authoritarian*²² karena anak selalu dituntut untuk mengikuti semua kehendak orang tua tanpa adanya penjelasan yang rasional dengan semua tuntutan tersebut.

8. Aira Wafaul Zaffan

Menjalani amanah untuk mengasuh cucu bukan hal yang ringan dijalankan bagi seorang nenek. Yang harus

²¹ Ibid.

²² *Authoritarian* adalah tipologi pengasuhan yang otoriter dimana orang tua memberi banyak aturan dan tuntutan, sedikit penjelasan dan orang tua kurang peka terhadap kebutuhan dan pemahaman anak.

menjalani peran orang tua bagi cucunya. Karena orang tua Aira baik bapak dan ibunya menjadi buruh migran di luar negeri. Setiap hari segala sesuatu Aira yang mengurus adalah mbah Muth.

“Untuk cucu saya semua yang ngurus saya mbak. Ya sekuat saya ngurusnya. Karena saya juga sudah tua. Biasanya saya nyuci kan bajunya. Sebenarnya ingin saya biasakan buat cuci bajunya sendiri. Tapi anaknya ndak mau malah main hp. Buat bantu saya bersih-bersih itu saja sering ndakmaunya, biasanya malah main kalau disuruh bersih-bersih”²³

Memang segala sesuatu haruslah dibiasakan sejak dini. Apalagi dalam urusan membiasakan mandiri seorang anak. Diperlukan contoh, pengarahan dan ketlatenan baik dari orang tua maupun pengasuh. Mengenai sekolah orang tua dari Aira baik bapak maupun ibunya menyerahkan semuanya ke anak mau sekolah seperti apa dan bagaimana, orang tuanya akan mendukung. Mbah Muth sebagai pengasuh tidak berani berbuat apapun. Beliau hanya menuruti bagaimana maunya anak serta orang tuanya.²⁴

²³ Mutmainah, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran”, *Wawancara*, Di Rumah Mbah Mutmainah, Banaran, 03 Oktober 2020, Pukul 14.00 WIB

²⁴ Ibid

Dari penjelasan mbah Muth mengenai cara mengasuh Aira, cara mengasuh mbah Muth dapat dikelompokkan ke dalam tipe pengasuhan *permissive*²⁵. Dalam hal pengasuhan responsif gender keluarga mbah Muth hanya menerapkan dalam hal pendidikan.

Dari pemaparan data dan analisis dari 8 keluarga yang peneliti teliti secara mendalam keluarga yang menerapkan tipologi pengasuhan *authoritative* yaitu 3 keluarga. Yang menerapkan tipologi pengasuhan *permissive* 3 keluarga. Yang menerapkan tipologi pengasuhan *authoritarian* 1 keluarga dan tipologi pengasuhan *rejecting-neglecting* adalah 1 keluarga. Sedangkan keluarga yang menerapkan pengasuhan responsif gender yaitu 5 keluarga berupa melatih dan mengarahkan anak untuk hidup mandiri, dan membebaskan anak dalam hal pendidikan. Kemudian 3 keluarga belum berhasil dalam menerapkan pengasuhan responsif gender.

²⁵ *Permissive* adalah tipe pengasuhan anak yang biasanya dilakukan oleh orang tua yang terlalu ramah, dengan menerima dan mentolerir semua tingkah laku, dan perilaku anak. Orang tua sering kali memberikan banyak kebebasan kepada anak, namun tidak menuntut rasa tanggung jawab dan keteraturan dalam perilakunya. Orang tua seperti itu akan memberikan sumber daya sendiri untuk memenuhi semua kebutuhan anak, sehingga anak dapat mengatur dirinya sendiri tanpa memaksanya untuk terlalu banyak mematuhi standar eksternal.

B. Interaksi dalam Pengasuhan Anak

Dalam pengertiannya tipologi pengasuhan adalah serangkaian sikap orang tua yang dicurahkan kepada anak dengan tujuan menciptakan suasana interaksi antara orang tua dan anak.²⁶ Dalam kenyataannya anak yang tumbuh dan berada dalam satu pengasuhan orang tua yang sama tidak memiliki sikap dan karakter yang sama dikemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa pengasuhan dalam suatu keluarga hanya berlangsung dalam satu arah. Dalam sebuah kajian baru muncul pandangan bahwa hubungan pengasuhan antara orang tua dengan anak merupakan hubungan yang bersifat interkasional. Maksudnya antara perilaku dengan anak saling mempengaruhi satu sama lain. Perilaku orang tua akan mempengaruhi perilaku anak, sedangkan perilaku anak akan mempengaruhi respon orang tua terhadap menyikapi anaknya. Model seperti inilah yang banyak dijadikan patokan oleh para ahli psikologi perkembangan yang dinamakan model transaksional.²⁷ Dalam pendekatan ini antara orang tua dan anak sama-sama memiliki

²⁶ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, 50.

²⁷ Ibid., 51.

kontribusi terhadap proses pengasuhan dan menilai antara orang tua dengan anak memiliki satu kesatuan.

Kemudian Sri Lestari²⁸ dalam bukunya menambahkan pengasuhan perspektif ekologi yaitu lingkungan juga ikut berkontribusi dalam menunjang pelaksanaan pengasuhan anak. Secara langsung pengasuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya karakteristik anak, kepribadian orang tua, keadaan sosial yang ada dalam diri orang tua dan anak.

Jadi, pengasuhan bukan hanya sesuatu yang dilakukan orang tua untuk anak. Melainkan hubungan timbal balik antara orang tua dengan anak, dimana keduanya bisa saling mempengaruhi.

C. Kontrol dalam Pengasuhan

Aturan dan tuntutan dalam sebuah pengasuhan adalah satu kesatuan dalam pengasuhan anak, yang dapat menghasilkan rasa tanggung jawab kepada anak. Keteraturan anak dapat dilihat dari bagaimana orang tua mengatur dan mengarahkan anak. Karena antara orang tua dan anak memiliki bucum sebab akibat dalam sebuah pengasuhan.

²⁸ Ibid.

Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua yang juga dipengaruhi bagaimana keadaan orang tua. Kestabilan emosi dan kepribadian dari orang tua memiliki peranan penting dalam mengasuh anak. Karena kestabilan emosi dapat mempengaruhi pengasuhan anak yang memiliki kaitan dengan perilaku agresi dan perilaku dalam memberikan perhatian pada anak.

Jadi kontrol sangat diperlukan dalam pengasuhan anak, baik kontrol yang dilakukan orang tua kepada anak, agar anak tetap dalam aturan standart yang diharapkan oleh orang tua. Sedangkang orang tua harus memiliki kontrol diri sebagai kendali kestabilan emosi, kepekaan dan ketanggapan dalam memahami apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan anak dari orang tua.

BAB VI

IMPLIKASI PENGASUHAN ANAK USIA SEKOLAH PADA KELUARGA BURUH MIGRAN

A. Implikasi Pengasuhan Anak Usia Sekolah pada Keluarga Buruh Migran

Pengasuhan dalam konteks perkembangan moral yaitu pengasuhan memprioritaskan untuk membesarkan moral anak. Riset menyimpulkan bahwa secara umum anak-anak berperilaku dengan moral yang baik apabila orang tuanya cenderung memberikan kehangatan dan suportif kepada anaknya dibandingkan dengan hukuman dan cenderung menggunakan disiplin induktif.¹ Perkembangan psikologi anak tidak akan lepas dari bagaimana peran dari orang tua dan bagaimana tipe orang tua dalam mengasuh anak. Berikut ini peneliti akan memaparkan temuan di lapangan terkait perkembangan psikologi anak dari keluarga buruh migran akibat kepergian ibu.

¹ Herien Puspitawati, *Interaksi dan Pengasuhan Anak Responsif Gender*, Power Point. Dapat diakses di <http://ikk.fema.ipb.ac.id/id/wp-content/uploads/2016/12/9-K8-BAB-12-INTERAKSI-DAN-PENGASUHAN-tin.pptx>

1. Neha Oktavia

Dengan diasuh oleh pakdenya Neha lebih diperhatikan kebutuhan dan pendidikannya. Meskipun bukan orang tua kandung dari Neha bapak Mustofa tampak begitu menyayangi dan menaruh harapan besar untuk masa depan Neha. Kepergian ibunya menurut bapak Mustofa memberikan dampak positif untuk Neha. Seperti dalam cerita bapak Mustofa

“Kalau boleh jujur mbak, saya itu bersyukur sekali bisa mengasuh Neha ini, ya meskipun hasil kerja saya tidak banyak tapi cukup untuk biaya sekolahnya Neha ini. Sejak ibunya pergi ini dia juga lebih mandiri anaknya, bisa masak, bisa nyuci sendiri. Alhamdulillah sekarang juga sudah jalan ngajinya. Meskipun dalam akademik pelajaran formalnya di sedang-sedang saja, dia bukan termasuk anak berprestasi. Yang penting dia bisa diterima oleh teman-temannya dan tidak minder”¹

Memang ketika peneliti berkunjung ke rumah Bapak Mustofa selain terlihat ramah, Neha juga periang. Neha menyambut kedatangan peneliti dengan senang. Kemudian peneliti memiliki kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Neha sendiri.

¹ Mustofa, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran”, *Wawancara*, Di Rumah Bapak Mustofa, Banaran, 29 September 2020, Pukul 10.00 WIB

“Saya itu suka mbak kalau ibu pulang dan tinggal disini. Tapi saya lebih suka sama pakde, kalau saya butuh apa-apa yang belikan pakde, bukan ibu. Saya kecewa sama ibu, setiap saya butuh apa-apa tidak pernah dituri”²

Dalam percakapan singkat antara peneliti dengan Neha, terucap ungkapan kecewa dari seorang anak kepada ibunya. Dibalik keceriaan yang Neha perlihatkan, ternyata terdapat ungkapan kekecewaan mendalam kepada ibunya. Karena dari kecil sudah dititipkan kepada pakde dan neneknya, serta segala sesuatu yang Neha butuhkan tidak pernah dicukupi oleh orang tua kandungnya sendiri.

Dari temuan peneliti di lapangan ketika mewawancarai keluarga bapak Mustofa dapat disimpulkan betapa pentingnya orang tua kandung dalam memenuhi hak anak. Meskipun dari keluarga telah mendukung, mengasuh, mendidik dengan baik dan moral serta sikap anak yang baik, periang, santun, tetapi ketika anak mengingat akan orang tua yang tidak peduli dengan apa yang anak butuhkan, maka akan tertanam rasa kecewa dalam diri anak.

² Ibid.

2. Syahla Taskira Citra

Dukungan keluarga dan orang tua selalu erat kaitannya dengan motivasi dan prestasi anak. Keluarga dan orang tua yang kooperatif membawa anak akan giat dalam meraih apa yang dia cita-citakan, tanpa terlepas arahan dan pengertian dari orang tua. Meskipun tanpa orang tua disampingnya Ica selalu semangat dalam menjalankan semua aktifitasnya. Dalam hal ini mbah Ubinah menjelaskan:

“Saya itu bangga sama cucu saya mbak. Bangganya dia itu mudah sekali diarahkan, baik saya yang mengarahkan atau diarahkan ibunya. Dia paham tugasnya pagi harus bersih-bersih, bantu saya, itu tanpa diarahkan dia sudah berangkat. Alhamdulillah Ica itu juga termasuk anak berprestasi disekolahnya.”³

Dibalik rasa semangatnya dalam belajar Ica memiliki motivasi besar. Hal tersebut pernah Ica ceritakan kepada mbah Ubinah.

“Sekarang Ica kan sudah kelas 6 ya mbak. Dulu waktu dia kelas 5 pernah cerita sama saya. Dia ingin membanggakan ibunya. Karena semua yang dia butuhkan yang memenuhi ibunya. Makannya dia selalu semangat mbak kalau belajar karena dia punya tujuan. Kemudian dia juga pernah cerita sama saya kalau dia

³ Ubinah, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran”, *Wawancara*, Di Rumah Mbah Ubinah, Banaran, 30 September 2020, Pukul 14.00 WIB

itu kecewa sama bapaknya. Karena bapaknya sudah tidak pernah kesini jenguk dia”⁴

Dari temuan peneliti tersebut peneliti dapat menyimpulkan motivasi dari anak adalah orang tuanya, begitupun sebaliknya. Tipe asuh yang baik dapat mempengaruhi perilaku anak menjadi baik, tetapi dengan didukung motivasi yang timbul dari anak itu akan lebih menghasilkan perilaku baik oleh anak. Seperti Ica yang selalu semangat dalam belajar, bertanggung jawab membantu mbahnya untuk mengerjakan tugas rumah serta berprestasi tapi dia memiliki sifat yang pendiam dan kurang bersosialisasi dengan teman-temannya.

3. Agung Wira Satriaji

Besar dengan asuhan kedua orang tuanya, menjadikan Wira paham bagaimana kesibukan orang tuanya. Meskipun ketika ibunya berangkat menjadi buruh migran Wira belum pandai dalam membantu tapi orang tuanya kerap memberi contoh untuk anaknya.

“Sedari dulu ketika ibunya masih di rumah memang sudah dilatih untuk tanggung jawab mbak. Misalnya setelah main di rumah harus merapikan mainannya seperti sedia kala, jadi saya tinggal enaknya sekarang.

⁴ Ibid.

Cuma kadang ketika nyapu ya mengingatkan, maklum anak laki-laki, tapi kalau diingatkan cepet berangkatnya dia. Kalau belajar dia agak sulit mbak, sukanya ngotak ngatik sepedah dia itu. Dimodif seperti ini besok seperti itu. Mungkin bakatnya dia disitu mungkin. Makannya dia inginnya besok sekolah di SMK”⁵

Dalam bidang akademik memang Wira bukanlah anak yang pandai, tetapi dalam keterampilan dia berbakat dan sosialisainya dengan teman juga baik.

“Dia sering main mbak, main sama teman-temannya, ya main layangan, kadang juga wifian di rumah temennya juga. kalau interaksi sama temennya baik saya lihat. Kadang temen-temennya juga kesini, biasanya kalau otak atik sepedah disini”⁶

Dari penjelasan tersebut, dengan model pengasuhan yang bapak Slamet terapkan kepada Wira menjadikan anak cenderung memiliki sikap tanggung jawab dalam melakukan sesuatu dan juga komunikasi dan interaksi sosial dengan teman-temannya baik. Meskipun tidak pandai dalam hal akademik tetapi memiliki bakat keterampilan yang dapat dikembangkan dikemudian hari.

⁵ Slamet, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran”, *Wawancara*, Di Rumah Bapak Slamet, Banaran, 30 September 2020, Pukul 09.00 WIB

⁶ Ibid.

4. Jazima Hani Mastura

Dengan usianya yang terbilang kanak-kanak ketika ibunya pergi menjadi buruh migran, sejak saat itu Jazima berada di bawah pengasuhan mbah Mingah. Meskipun Jazima juga tinggal bersama bapaknya, tetapi bapaknya lebih fokus bekerja ketika pagi sampai sore hari.

“Jazima itu kan masih kecil ya mbak, jadi segala sesuatunya saya mengurus, dia belum bisa mandiri. Kadang kalau misalnya saya mau mulai biasakan mandiri saya kasihan sama Jazima. Jadi akhirnya apa-apa saya, mau makan saja saya yang mengambilkan”⁷

Meskipun demikian segala sesuatu yang mengurus neneknya, perihal akademik Jazima termasuk anak yang unggul. Jazima termasuk anak yang berprestasi baik dalam pendidikan formal maupun non formal.

“Jazima itu anaknya cerdas mbak, ngajinya juga sudah al-Qur’an sekolah SDnya juga selalu dapat juara. Dia kalau belajar cepet nangkepnya. Tapi sayangnya dia jarang main keluar mbak. Biasanya Cuma main dirumah. Main hp, dirumah kan dipasang wifi sama bapaknya.”⁸

⁷ Mingah, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran”, *Wawancara*, Di Rumah Mbah Mingah, Banaran, 01 Oktober 2020, Pukul 15.00 WIB

⁸ Ibid.

Hidup mandiri memang seharusnya dibiasakan sejak dini. Jika tidak segera dibiasakan maka akan sulit ketika dewasa nanti. Jazima memang anak yang berprestasi dalam pendidikan formal maupun non formal. Tetapi dengan hanya menuruti kemauannya tidak akan menjadikannya anak mandiri, semua akan tergantung dengan mbah Mingah. Dan dengan kebiasaan manja itu membuat jazima sulit untuk berinteraksi dengan teman-temannya.

5. Muhammad Khoirul Nizam

Membiasakan mengasuh anak untuk hidup mandiri bukanlah hal mudah menurut bapak Fuad. Dengan menjalani peran ganda sebagai ayah yang juga bekerja sekaligus menjadi ibu yang mengurus anak dirumah terkadang bapak Fuad tidak tlaten dan merasa belum mampu membiasakan anak mandiri. Seperti dalam pernyataan bapak Fuad

“Saya itu kurang tlaten mbak, kalau saya sudah nyuruh anak dan dia tidak berangkat ya sudah saya tidak tlaten mau nyuruh lagi. Kadang pagi sampai sore kerja sampai rumah sudah capek mau ngajarin belajar aja sudah keduluan tidur, jadi sampai sekarang saya belum bisa

membiasakan anak mandiri dan tanggung jawab dengan dirinya sendiri”⁹

Memang setiap kebiasaan membutuhkan ketlatenan. Apalagi untuk anak, yang memang mereka mempelajari sesuatu lebih besar dari keluarganya.

“Sebenarnya kalau saya tlaten saya yakin bisa mbak, kalau belajar ada yang mendampingi hasilnya juga lumayan. Tapi gimana kerjaan saya, hasilnya juga lumayan untuk tambah-tambah. Tapi untuk interaksi dengan teman-temannya ini Nizam itu aktif sekali. Kalau saya kerja dia main sama teman-temannya, adiknya udah ayam dirumah adik saya, main sama sepupunya”¹⁰

Memang ketika orang tua kurang tlaten dalam membiasakan dan mengontrol anak, anak kan menjadi semaunya sendiri. Karena orang tua kurang dalam memberikan aturan dan tuntutan dimana aturan dan tuntutan tersebut yang dapat melatih anak untuk bertanggung jawab dan mengontrol dirinya sendiri.

6. Septian Ramadhani

Menjadi anak dari keluarga *broken home* memang bukan hal udah untuk anak. Apalagi tanpa dampingan ibu

⁹ Fuad, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran”, *Wawancara*, Di Rumah Bapak Fuad, Banaran, 01 September 2020, Pukul 19.00 WIB

¹⁰ Ibid.

karena ibu menjadi buruh migran di Hongkong. Jadi dalam hal pengasuhan semua mengikuti keluarga di rumah.

“Sudah saya usahakan untuk membiasakan mbak tapi bagaimana ya, saya agak kesulitan karena anaknya juga semaunya sendiri. Kalau agak dibentak nangis, kalau dibiarkan ya seperti itu semaunya sendiri. Setiap telepon ibunya nasehati, tapi anggapannya dia dimarahi sama ibunya, jadi hamper setiap telepon dia nangis, akhirnya sama ibunya dibiarkan”¹¹

Dalam mengasuh anak alangkah baiknya orang tua ataupun pengasuh memahami bagaimana karakter anak yang sedang maupun yang akan diasuh. Jadi dapat mengetahui apa inginnya anak.

“Dari awal sebenarnya saya itu agak kesulitan memahami gimana karakternya Tian ini, karena dia juga tidak pernah ngomong sama saya gimana maunya dia. Yang penting sebisa saya saya usahakan yang terbaik. Pada akhirnya dia seperti ini ya udah saya biarkan, yang penting ketika sekolah mau berangkat gitu aja mbak. Mau nanti dia di sekolah belajar atau tidak itu kebutuhan dia. Yang pasti setiap saat Tian itu main sama teman-temannya, entah sebayanya ataupun lebih tua dari dia”¹²

¹¹ Abdul Rochim, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran”, *Wawancara*, Di Rumah Bapak Abdul Rochim, Banaran, 02 Oktober 2020, Pukul 16.00 WIB

¹² Ibid.

Dari paparan bapak Abdul tersebut dapat peneliti ambil kesimpulan, dalam setiap aturan yang diterapkan oleh pengasuh kepada anak harus ada tuntutan untuk memenuhi tanggung jawab dari tuntutan tersebut, karena dengan seperti itu anak akan berlatih tanggung jawab. Pengasuhan yang diterapkan keluarga bapak Abdul untuk Tian terkesan kurang memiliki aturan yang dapat dipertanggung jawabkan anak dan juga kurangnya kontrol, sehingga anak merasa tidak ada yang menghalangi dia mau berbuat apapun sesukanya. Akhirnya ketika dia bermain dia merasa teman-temannya adalah orang yang menurut dia paling nyaman dan sepemikiran dengan dia.

7. Sulthon Ahmad Wafiq

Tergolong usia yang sudah cukup besar saat ditinggal ibunya merantau ke Hongkong. Dengan semua aturan dan tuntutan yang sebelumnya telah dibiasakan oleh ibunya membuat Wafiq terbiasa hidup disiplin waktu.

“Dari dulu memang sudah dibiasakan oleh ibunya agar dia disiplin mbak. Ya bisa tergolong banyak aturan. Jadi sampai sekarang aturan yang istri saya buat masih tetap belaku. Karena dari Hongkong istri saya juga selalu kontrol bagaimana Wafiq dirumah. Wafiq itu anaknya pendiam mbak ndak banyak bicara dan nurut sekali sama orang tuanya. Kalau dia mau main bermain itu saya perbolehkan asal jangan lama-lama. Sebenarnya

teman mainnya juga banyak mbak, tapi saya tetap membatasi bolehnya main dimana dan sampai jam berapa”¹³

Mendidik anak untuk berdisiplin waktu memang penting. Tapi orang tua yang baik juga akan memperhatikan kenyamanan anak.

“Mulai ada corona saya usaha pasang wifi di rumah mbak biar Wafiq tetap di rumah ketika belajar. Kadang kan juga wifian sama temennya sekarang biar wifian dirumah saja. Toh dia bisa belajar sendiri. Anak saya juga pintar dalam pelajaran apapun.”¹⁴

Dari paparan diatas dapat peneliti simpulkan dalam mendidik dan mengasuh anak perlu adanya aturan dan tekanan dengan maksud melatih rasa tanggung jawab yang anak miliki yang tentu tetap memperhatikan rasa nyaman anak. Dengan adanya aturan dan tuntutan tanpa pengertian yang dapat dipahami anak seperti yang diterapkan bapak Dai dalam mengasuh Wafiq secara tidak langsung akan membuat anak cenderung pendiam, tidak nyaman dengan keluarga dan mudah tersinggung. Meskipun dalam hal pendidikan dia cenderung berprestasi tapi anak mengalami

¹³ Dai, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran”, *Wawancara*, Di Rumah Bapak Dai, Banaran, 03 Oktober 2020, Pukul 09.00 WIB

¹⁴ Ibid

tekanan, tekanan untuk menuruti kemauan dari orang tua meskipun dirinya tidak merasa nyaman menjalaninya.

8. Aira Wafaul Zaffan

Sejak kecil diasuh oleh neneknya membuat Aira kurang mendapatkan kasih sayang secara langsung dari kedua orang tuanya. Di bawah pengasuhan mbah Muth aturan dan tekanan yang diterapkan kepada Aira tidak seketat tekanan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Segala sesuatu Aira semua yang menjalankan dan melayani adalah mbah Muth.

“Semua yang melakukan saya mbak, tapi ya sekuat saya saja. Yang penting setiap hari saya masak kalau makan sudah ada. Kalau nyuci, bersih-bersih kan masih bisa saya samba-sambi. Aira juga nggak mau bantu mbak, dia main hp dikamar kalau nggak gitu main keluar ke rumah temennya.”¹⁵

Untuk seusia mbah Muth memang tidak mudah menjalani amanah untuk mengasuh cucunya. Apalagi dengan sikap anak yang tidak mau tau dengan bagaimana kesibukan mbahnya. Mendidik dan mengasuh anak memang harus kooperatif antara orang tua dan pengasuh, agar ketika

¹⁵ Mutmainah, “Pemenuhan Hak Anak Usia Sekolah Keluarga Buruh Migran”, *Wawancara*, Di Rumah Mbah Mutmainah, Banaran, 03 Oktober 2020, Pukul 14.00 WIB

terdapat sesuatu dengan anak tidak ada gap antara orang tua dengan pengasuh, dan juga bisa saling mengingatkan dan memberi masukan dalam menghadapi anak.

“Masalahnya itu dari orang tuanya mbak, semuanya serba dituruti, minta apapun sekali keluar dari mulut semua dituruti sama orang tuanya. Mau saya biasakan mandiri juga ndak boleh, katanya nanti saja kalau orang tuanya sudah pulang, kalau tidak dimulai dari sekarang mau dimulai kapan lagi mbak, Aira juga sudah besar.”¹⁶

Terlihat dari mbah Muth memiliki harapan besar kepada cucunya untuk bisa paham kepada neneknya dan juga mau belajar bersih-bersih maupun nyuci sendiri. Tetapi mbah Muth tidak berkuasa karena segala sesuatu aturan yang mbah Muth buat untuk mendidik cucunya selalu diadakan cucunya ke orang taunya. Dengan demikian Aira cenderung impulsif, kurang bisa mengontrol diri meskipun memiliki banyak teman, kurang bisa menghormati orang lain, kurang memiliki orientasi dalam hal pendidikan, karena Aira hanya lebih memikirkan kesenangannya sendiri.

Dari pemaparan data dan analisis dari 8 keluarga yang peneliti teliti secara mendalam yang menerapkan tipologi pengasuhan *authoritative* 3 keluarga dan berimplikasi pada karakter anak yang periang, pandai, meskipun pandai disini

¹⁶ Ibid.

tidak hanya pandai dalam segi akademik, tetapi pandai dalam segi bergaul dan bersosialisasi dengan teman. Kemudian anak cenderung memiliki karakter mandiri dengan diterapkannya juga pengasuhan responsif gender. Meskipun terdapat 1 anak yang kurang pandai bersosialisasi dengan teman dan cenderung tertutup. Selanjutnya terdapat 3 keluarga yang menerapkan tipologi pengasuhan *permissive* dan berimplikasi terhadap karakter anak yang manja, semaunya sendiri dan impulsif. Sebuah keluarga yang menerapkan tipologi pengasuhan *authoritarian* cenderung berimplikasi kepada anak yang tertutup, kurang percaya diri dan merasa tertekan, meskipun dalam segi akademis anak pandai tapi anak kurang pandai bergaul dengan teman. Kemudian yang terakhir terdapat 1 keluarga yang menerapkan tipologi pengasuhan *rejecting-neglecting* dimana dengan penerapan tipologi tersebut berimplikasi terhadap anak yang cenderung liar, semaunya sendiri, dan tidak mandiri.

B. Profil Moralitas Anak dari Keluarga Buruh Migran

Dalam banyak penelitian menunjukkan bahwa moralitas anak dari keluarga buruh migran berbeda dari anak yang orang tua selalu mendampingi di rumah. Seperti

pengetahuan moral yang rendah, karena kurangnya pengarahan dari orang tua. Kemudian anak dari keluarga buruh migran memiliki kendali diri yang rendah, karena anak tidak mendapatkan nasehat atau arahan dari orang tua. Fungsi kendali diri dalam diri anak diperlukan untuk menahan anak agar tidak bersikap manja dan juga menolak dari pengaruh negatif. Selanjutnya anak dari keluarga buruh migran cenderung memiliki tindakan moral yang rendah.¹⁷

Dalam kenyataan memang anak dari keluarga buruh migran memang banyak mengalami problem perkembangan dari dalam dirinya. Baik karena faktor internal atau dari dalam keluarga maupun dari faktor eksternal atau lingkungan. Karena ketika anak mengalami ketidaknyamanan di rumah bersama keluarga anak akan mencari kenyamanan di luar rumah. Seperti dengan teman, atau kelompok lain yang pada kenyataannya dapat menjurumuskan dirinya ke dalam perilaku negatif. Seperti minum-minuman keras, mencuri dan liar. Hal ini disebabkan karena suami, kerabat atau keluarga lain yang mengasuh anak kurang dalam memberikan perhatian dan

¹⁷ Asmaul Chusna, dkk, *Profil Moralitas Anak Buruh Migran Indonesia, Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, Volume 2 Nomor 3 Bulan (2017), 375-376. Dapat diakses di: <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/view/8617>

tidak konsisten dalam mengasuh anak yang akhirnya mengakibatkan tingkah laku tidak sesuai dengan moral.


C. Implikasi Pengasuhan

Menilik lebih dalam mengenai temuan-temuan di lapangan serta melihat relitas yang ada dalam masyarakat terkadang ditemukan gap antara pola asuh yang diterapkan dalam sebuah keluarga dengan perkembangan psikologi anak. Setiap orang tua yang mengasuh anaknya pasti memiliki harapan besar kepada anaknya dikemudian hari. Dengan usaha yang orang tua kerahkan dalam mengasuh dan memenuhi semua hak anak diharapkan anak mampu berkembang dan dapat diterima dalam masyarakat.

Dalam keluarga buruh migran meskipun seorang ibu harus jauh dan tidak membebersamai anak dalam kesehariaannya, secara tidak langsung sebagai ibu yang baik akan tetap mengontrol, mengarahkan anak untuk tetap pada aturan standart. Terlepas dari itu peran keluarga dirumah yang mengasuh anak secara langsung juga sangat diharapkan kerja samanya dalam membimbing dan memberikan kasih sayang layaknya ibu sendiri. Minimal dapat mengontrol dan memberi pengarahan kepada anak

dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga tanpa ibu disampingnya anak tetap merasa nyaman, aman dan terarah.

Meskipun terkadang dalam praktiknya orang tua yang menjadi buruh migran kurang dalam memperhatikan anaknya dirumah, diharapkan keluarga yang mengasuh peduli dengan apa dibutuhkan dan apa yang diinginkan anak. Karena hal tersebut merupakan tanggung jawab besar yang akan berdampak pada masa depan anak dikemudian hari. Dan dengan perhatian serta kontrol dari pengasuh di rumah mampu menjadikan anak yang cenderung memiliki tanggung jawab, berprestasi, dapat bersosialisasi dengan baik, percaya diri dan kooperatif.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini penulis dapat mengambil kesimpulan diantaranya.

1. Dari 8 keluarga yang peneliti teliti secara mendalam orang tua dan keluarga yang memenuhi tanggung jawab dan kewajiban yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta pemenuhan hak anak perspektif Islam terdapat 7 keluarga yaitu keluarga dari Ica, Wira, Wafiq, Nizam, Jazima, Tian dan Aira. Dan hanya satu keluarga yang pengasuhan dan pemenuhan hak anak dialihkan kepada keluarga di rumah, mulai dari pendidikan, pengasuhan sampai nafkah yaitu keluarga dari Neha. Sedangkan keluarga yang dalam hal nafkah hanya ditanggung oleh ibu adalah 2 keluarga, yaitu keluarga Ica dan Tian.

2. Dalam hal tipologi pengasuhan yang peneliti lihat setiap keluarga memiliki cara sendiri dalam mengasuh anak meskipun dari 8 keluarga ini memiliki latar belakang sama yaitu keluarga buruh migran. dari 8 keluarga yang peneliti teliti secara mendalam keluarga yang menerapkan tipologi pengasuhan *authoritative* yaitu 3 keluarga diantaranya keluarga dari Neha, Ica dan Wira. Yang menerapkan tipologi pengasuhan *permissive* 3 keluarga yaitu keluarga dari Nizam, Jazima dan Aira. Yang menerapkan tipologi pengasuhan *authoritarian* 1 keluarga yaitu keluarga dari Wafiq.. Dan tipologi pengasuhan *rejecting-neglecting* adalah 1 keluarga yaitu keluarga Tian. Sedangkan keluarga yang menerapkan pengasuhan responsif gender yaitu 5 keluarga diantaranya keluarga dari Neha, Ica, Wira, Nizam, Wafiq, dengan pengasuhan berupa berupa melatih dan mengarahkan anak untuk hidup mandiri, dan membebaskan anak dalam hal pendidikan. Kemudian 3 keluarga belum berhasil dalam menerapkan pengasuhan responsif gender yaitu keluarga dari Jazima, Aira dan Tian.
3. Dari macam-macam tipologi pengasuhan orang tua yang diterapkan kepada anak akan menimbulkan implikasi terhadap anak yang berbeda-beda. Dengan pengasuhan bapak Mustofa Neha cenderung memiliki karakter periang,

santun, mandiri dan bertanggung jawab. Seperti halnya Ica dalam pengasuhan Mbah Ubinah, Ica menjadi pribadi yang pintar dalam akademik, bertanggung jawab, hanya saja Ica kurang bersosialisasi dengan teman-temannya. Begitupun Wira, meskipun Wira hanya diasuh oleh bapak Slamet tetapi Wira bisa berlatih mandiri, bertanggung jawab, meskipun dalam pelajaran formal Wira bukan lah anak yang pandai tapi bakatnya sudah terlihat. Lain halnya dengan Wafiq dengan pengasuhan bapak Dai yang terkesan memiliki banyak aturan dan tuntutan dan anak harus tanggung jawab dengan semua tuntutan tersebut menyebabkan anak cenderung pendiam, kurang bersosialisasi dengan teman. Kemudian tipe pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga Jazima, Aira dan Nizam juga memiliki kemiripan. Dengan tuntutan dan aturan yang sedikit tanpa menuntut tanggung jawab dari anak sama sekali membuat anak cenderung semaunya sendiri, kurang mandiri dan impulsif dalam segala sesuatu. Sama halnya dengan Tian, hanya saja orang tuanya tidak lagi memperhatikan bagaimana moral dan perilaku anaknya membuat Tian cenderung liar, semaunya sendiri, dan tidak mandiri.

B. Saran

1. Meskipun tidak kebersamai anak secara langsung hendaknya tetap menjaga komunikasi dengan keluarga di rumah baik dengan anak terlebih kepada wali atau pengasuh yang mendidik, mengasuh dan mendampingi anak secara secara langsung. Tidak hanya memberikan materi saja, tetapi selalu memberikan perhatian, kasih sayang, pengarahan positif kepada anak dengan komunikasi tersebut.
2. Orang tua atau keluarga yang dipercaya untuk mengasuh anak dirumah diharapkan berupaya semaksimal mungkin melakukan kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan memenuhi semua hak anak dengan baik, serta memahami bahwa pengasuhan anak dimasa sekarang berpengaruh terhadap masa depan anak di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI. *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2011

Buku:

Anwar Hafid, dkk. *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan*. Bandung: PT Alfabeta. 2013.

Fakih, M. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.

Ghufran, Ali. *Lahirilah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui*. Jakarta: Amzah. 2007.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: FPUGM. 1987.

Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana. 2016.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006.

Redaksi Sinar Grafika. *Amandemen Undang-undang Perlindungan Anak UU RI No.35 Tahun 2014*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018

Riyanto, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: UNESA University Press. 2007.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.

Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2001.

T, Jordan. *Kiat Sukses Menjadi orang Tua*. Yogyakarta: Dolpin Books. 2005.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Jurnal Dan Penelitian:

Chusna, Asmaul dkk. "Profil Moralitas Anak Buruh Migran Indonesia," *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, Volume: 2 Nomor: 3 (2017): 371-376. Diakses pada 1 Juli 2020. <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/>

Fahimah, Iim. "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hawa*, Volume: 1 Nomor: 1 Januari-Juni (2019). Diakses pada 4 Juli 2020. <https://www.researchgate.net/publication/336138268>
[Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam](#)

- Fitriyani, dkk. “Peran Ibu Yang Bekerja Dalam Pemenuhan Kebutuhan dasar Anak”, *Prosiding KS: Riset & PKM*, Volume 3 Nomor 1.
- Nurhidayati, Tri dkk. “Perkembangan Psikososial Anak Pada Keluarga Buruh Migran Internasional Di Wilayah Kabupaten Kendal” *Jurnal, Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang*: Semarang, tt.
- Permatasari, Beti. “Dampak Psikologi Anak Yang Ditinggal Orang Tuanya Merantau” naskah publikasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015.
- Puspitawati, Herien. “Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak Berwawasan Gender,” *Jurnal Kemendikbud*. Diakses pada 10 Oktober 2020. <https://jurnalakrab.kemdikbud.go.id/jurnalakrab/article/view/146>
- Rahman, Misran. “Pendidikan Keluarga Berbasis Gender,,” *Jurnal MUSAWA*, Volume: 7 Nomor: 2 Desember (2015).
- Rahmawati, Istina. “Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*”. Volume: 6, Nomor: 1 (2015). Diakses pada 4 Juli 2020. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/view/1037>

Santoso Lukman, Abrori, Dawam. “Pola Pemeuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: An Maqashid Shariah Perspective”, *e-Journal Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No.1 (2020): 56-73. Diakses pada 6 Juli 2020. <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/2160>

Syarif, Selvy Anggriani. “Pola Pengasuhan Dan Pemenuhan Hak Dasar Ank Buruh Migran Perempuan,” *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 11 No 2 (2018): 342-361 Dapat pada 6 Juli 2020. <http://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/662>

Zaki, Muhammad. “Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam,” Volume 6, Nomor 2, Juli (2014). Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/viewFile/1715/1431>

Website

Handayani, Indah. *Dukung Tahap Ekplorasi Anak di Usia 7-12 Tahun*. Dapat diakses di: Diakses pada tanggal 4 Agustus. <https://www.beritasatu.com/gaya-hidup/363869-dukung-tahap-ekplorasi-anak-di-usia-712-tahun>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ad48c8af2bea/batasan-tanggung-jawab-orang-tua-kepada-anak-ketika-sudah-dewasa>, diakses pada 9 Oktober 2020

<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/kuatkan-8-fungsi-keluarga-untuk-kesejahteraan-indonesia>, diakses pada tanggal 9 Januari 2019 pukul 10.00

<https://pinkkorset.com/2016/pentingnya-usia-7-12-tahun/>

Lain-lain:

Komari, “Profil Desa Banaran”, Program file.

Laporan Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Periode Januari 2020.

Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarus-tamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Puspitawati, Herien. *Interaksi dan Pengasuhan Anak Responsif Gender*, Power Point. Dapat diakses di <http://ikk.fema.ipb.ac.id/id/wp-content/uploads/2016/12/9-K8-BAB-12-INTERAKSI-DAN-PENGASUHAN-tin.pptx>

Undang undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang –undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia